

Pendidikan terpuruk. Korupsi merajalela. Buku ini merupakan rekaman kisah guru, kepala sekolah, komite sekolah, dan aktivis organisasi masyarakat sipil yang bergulat melawan korupsi pendidikan. Inisiatif ini memberikan harapan baru akan terwujudnya sekolah yang bebas dari korupsi. Berawal dari transparansi anggaran dan APBS Partisipatif, SD Negeri Tegal Gede 2 yang terletak di desa terpencil di Kabupaten Garut, Jawa Barat, kini tidak berhenti membangun dan tumbuh menjadi sekolah impian.

Apakah inisiatif ini mampu menjadi inspirasi bagi dunia pendidikan di Indonesia yang masih digelayuti awan korupsi?

Buku *Sekolah Harapan, Sekolah Bebas Korupsi* merupakan kisah keberhasilan gerakan APBS Partisipatif di Kabupaten Garut dan Tangerang yang ditulis dengan gaya jurnalistik naratif oleh para aktivis yang terlibat.

“Apa yang dilakukan ICW perlu ditiru oleh ratusan pemerintah daerah dan ratusan ribu sekolah lain di seluruh Indonesia,”

—Fasli Jalal, Wakil Menteri Pendidikan Nasional

“Pengalaman gerakan APBS partisipatif di sejumlah sekolah dasar yang ditulis secara menarik dalam buku ini memberikan pembelajaran bagi kita semua bagaimana mewujudkan harapan mendemokratisasi pengelolaan sekolah,”

—Teten Masduki, aktivis gerakan antikorupsi

ISBN 978-979-1434-14-0



9 789791 434140 >



Diterbitkan atas kerjasama

SEKOLAH HARAPAN SEKOLAH BEBAS KORUPSI

BAMBANG WISUDO ADE IRAWAN HERI MUHAMMAD FADJAR, DKK

SEKOLAH HARAPAN

SEKOLAH BEBAS KORUPSI

Kata Pengantar oleh TETEN MASDUKI DAN FASLI JALAL



Sekolah Harapan Sekolah Bebas Korupsi

**Bambang Wisudo
Ade Irawan
Heri Muhammad Fadjar dkk.**



SEKOLAH HARAPAN
SEKOLAH BEBAS KORUPSI

Teten Masduki
Fasli Jalal
Bambang Wisudo
Ade Irawan
Dedi Rosadi
Agus Rustandi
Agus F. Hidayat
Heri Muhammad Fajar

Penyunting Bahasa: Edi Subkhan

Diterbitkan oleh
ICW - Sekolah Tanpa Batas - HIVOS
Jl Kalibata Timur IV/D No. 6
Jakarta Selatan, DKI, Jakarta, Indonesia - 12740
Telp: +62 21 7901885, 7994015, Fax: +62 21 7994005

Jakarta 2011

Daftar Isi

Kata Pengantar Teten Masduki	5
Kata Pengantar Fasli Jalal	9
Ucapan Terimakasih	13
Pengantar	17
Menumbuhkan Kesadaran, Memulai Perubahan	25
Dari Desa Terpencil Perubahan Terjadi	43
Ade Manadin: Kisah Seorang Pejuang Sekolah	55
Ketika Ibu Guru Mendobrak Kebekuan Sekolah	61
Resep G2W Membangun Gerakan	91
Sulitnya Mencairkan Kebekuan	111
Melawan Korupsi, Memberdayakan Sekolah	123
Catatan Penutup	151
Lampiran	155
Tentang Penulis	304

Kata Pengantar Demokratisasi Sekolah Teten Masduki

Sekolah dan masyarakat keduanya tidak bisa dipisahkan. Keadaan sebuah sekolah tidak bisa dipisahkan dari perkembangan masyarakatnya, karena ia membentuk dan dibentuk oleh masyarakat sekitarnya. Dari banyak pengalaman, peran sekolah dalam memajukan masyarakat akan sangat ditentukan oleh hubungan-hubungan yang demokratis di antara unsur-unsur pengelolanya, yaitu kepala sekolah, guru, siswa, dan orangtua murid.

Namun sejauh ini sekolah lebih mencerminkan kekuasaan birokrasi pendidikan dengan representasi Kepala Sekolah yang memiliki kekuasaan begitu besar dalam mengelola anggaran, kurikulum dan para guru. Kepala sekolah cenderung membangun kerajaan kecil dengan beberapa orang guru yang tunduk kepadanya, dan jangan heran kalau banyak penyimpangan dalam pengelolaan sekolah, karena hampir tidak ada yang mengawasi mereka kecuali pengawasan dari birokrasi pendidikan di atasnya yang datang ke sekolah biasanya hanya untuk mengambil uang setoran dari kepala sekolah sehingga tutup mata terhadap praktek-praktek penyimpangan yang terjadi.

Para guru umumnya, yang bukan bagian dayang-dayang kepala sekolah, meskipun mengetahui banyak penyimpangan pengelolaan dan anggaran sekolah tidak

bisa berbuat banyak dalam berhadapan dengan kekuasaan kepala sekolah yang menentukan nasib mereka. Pengalaman dikekang selama 32 tahun di bawah Pemerintahan otoriter Orde Baru, yang melakukan penunggalan dan depolitisasi organisasi guru di bawah PGRI, hingga kini pengaruhnya masih kuat membelenggu akal sehat dan keberanian mereka untuk menjadi penyeimbang kekuasaan dominan kepala sekolah. Guru, seperti digambarkan oleh aktivis reformasi pendidikan Ade Irawan, karena tidak berani menuntut haknya ke atas, maka lebih suka mencari uang ke bawah, dan tidak sedikit yang mengeksploitasi diri sendiri seperti mengajar di banyak tempat, menjadi tukang ojek dan lain sebagainya.

Di sisi lain, perhatian masyarakat terhadap sekolah masih rendah. Umumnya orangtua murid hanya menghendaki anaknya menjadi pintar tetapi tidak mau tahu urusan anggaran pendidikan dan pengelolaan sekolah. Karena itu cenderung tidak terlalu memasalahkan berbagai pungutan yang dilakukan sekolah, atau membayar mahal untuk kualitas pendidikan yang buruk.

Sejak diterapkan manajemen berbasis sekolah (MBS) dan berbasis masyarakat, dengan perangkat Komite Sekolah di tingkat sekolah dan Komite Pendidikan di tingkat kota atau kabupaten, secara prosedural sebenarnya sudah mengadopsi prinsip desentralisasi dan cara-cara demokratis dalam pengelolaan pendidikan. Di Chicago Amerika Serikat, perlu gerakan masyarakat yang bertahun-tahun dan melelahkan untuk melahirkan model pengelolaan pendidikan partisipatif semacam itu, mulai dari penyusunan anggaran, kurikulum, pengangkatan kepala sekolah dan kesejahteraan guru.

Namun di sini model pengelolaan pendidikan yang ditransplantasi dari pengalaman negara maju itu tidak serta merta melahirkan demokratisasi dalam pengelolaan sekolah. Penyusunan APBS partisipatif misalnya dalam kenyataannya masih jauh dari harapan, masih tetap menjadi domain kekuasaan kepala sekolah. Karena di sini pilar-pilar utama dari governance sekolah sesungguhnya belum terbentuk, yaitu hadirnya guru yang kritis, independen dan teroganisir, representasi orangtua murid yang aktif, dan kekuasaan limitatif kepala sekolah.

Pengalaman dari gerakan APBS partisipatif di sejumlah sekolah dasar di Garut dan Tangerang, yang difasilitasi oleh ICW dan GGW, yang ditulis secara menarik dalam buku ini, memberikan pembelajaran bagi kita semua bagaimana mewujudkan harapan mendemokratisasi pengelolaan sekolah. Yang dalam hal ini, perlu dicatat bahwa hadirnya penganggaran sekolah yang partisipatif selalu dimulai dari kepeloporan satu dua orang guru idealis, yang melakukan hal-hal besar melampaui kemampuan dan kepentingannya sendiri untuk tujuan memajukan sekolah dan masyarakatnya. Kesadaran akan pentingnya institusi sekolah untuk memajukan kualitas hidup masyarakat, itulah yang barangkali menggerakkan figur-figur pantang menyerah seperti Kaspi dan Ade Manadin, Kepala Sekolah dan guru SDN Tegalgede 2 Garut untuk mengelola sekolah secara jujur dan partisipatif. Mengkorupsi dana pendidikan, merampok anggaran sekolah sama saja dengan menghambat kemajuan masyarakat.

Pengelolaan anggaran sekolah yang partisipatif terbukti manjur untuk mengurangi korupsi dalam pengelolaan anggaran sekolah, sehingga dengan anggaran yang terbatas

sekalipun bisadioptimalknasepenuhnyauntukpeningkatan sarana belajar dan mengajar. Namun gerakan reformasi pendidikan jangan berhenti sampai di situ, tapi bagaimana menghadirkan mekanisme perencanaan kebijakan dan penganggaran sekolah menjadi sarana demokrasi dalam perumusan kurikulum, kesejahteraan guru, pengangkatan kepala sekolah dan lain sebagainya.

Di tingkat nasional gerakan reformasi pendidikan harus terus mengoptimalkan desentralisasi pengelolaan anggaran pendidikan nasional, yang secara konstitusi sebesar 20 persen dari APBN, secara maksimal ke sekolah-sekolah agar tidak disedot banyak oleh birokrasi pendidikan seperti sekarang. Birokrasi pendidikan harus disederhanakan dan karakternya harus melayani kebutuhan sekolah, bukan sebaliknya dilayani dan memeras sekolah. Debirokratisasi pendidikan dan demokratisasi sekolah barangkali dua agenda penting yang harus terus kita upayakan secara bersama-sama agar betul-betul pendidikan bisa dinikmati oleh semua orang.

Teten Masduki, Sekjen Transparency International
Indonesia

Kata Pengantar Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal

Pemerintah Indonesia bersungguh-sungguh untuk memenuhi kewajiban konstitusional dalam rangka menjamin pendidikan dasar bagi semua anak tanpa terkecuali. Investasi signifikan yang dilakukan oleh Pemerintah, dimulai semenjak tahun 2005, adalah Program Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang menyerap kurang lebih 8,9 persen dari total Belanja Pendidikan Nasional atau setara dengan 22 persen biaya pendidikan pusat. BOS diberikan secara langsung tanpa intervensi birokrasi kepada sekolah-sekolah, baik negeri, swasta atau sekolah berbasis agama dengan basis perhitungan yang mudah yaitu per siswa.

Investasi yang besar ini diharapkan bisa menurunkan biaya-biaya iuran sekolah yang secara operasional merupakan sumber pendanaan sekolah; meningkatkan akses pendidikan dasar, khususnya bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi; sekaligus untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui manajemen berbasis sekolah. Jadi, BOS diperuntukkan untuk bantuan operasional, peningkatan akses dan mutu sekolah sekaligus.

Lantas, bagaimana pemerintah menjaga efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dana publik yang sangat besar ini di masa desentralisasi daerah dan pendidikan? Ada beberapa lapis langkah yang dilakukan: pertama, BPKP

setiap tahun melakukan audit, ditambah atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga melakukan audit tahunan; kedua, pemerintah melakukan program pelatihan berkala untuk tim manajemen BOS di tingkat kabupaten/kota dan sekolah; ketiga, membentuk sistem penanganan pengaduan dan masukan dari masyarakat melalui nomor bebas pulsa 177; dan keempat, sosialisasi BOS Nasional untuk transparansi dan akuntabilitas, dimana salah satu pesan intinya adalah pentingnya pemantauan masyarakat terhadap pengawasan BOS.

Tentu kita sangat mengharapkan dan mengapresiasi peran aktif masyarakat, terutama pemangku kepentingan pendidikan terdekat dari satu satuan pendidikan itu. Kita senang dengan upaya Indonesian Corruption Watch (ICW) melalui Divisi Monitoring Pelayanan Publik bekerjasama dengan beberapa mitra lokal seperti Garut Governance Watch (G2W) di Garut, Serikat Guru Tangerang (SGT) dan Education Care di Tangerang untuk turun lebih ke hulu melakukan gerakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) Partisipatif di sekolah-sekolah.

Gerakan ini dilakukan di dua wilayah percontohan yaitu di Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Kabupaten Tangerang, Banten.

Biasanya kita melihat gerakan ICW di luar, mengawasi setiap rupiah pertanggungjawaban uang publik oleh pemerintah termasuk sektor pendidikan atau melakukan riset pelayanan pendidikan seperti dengan metode Citizen Report Card, CRCnya. Sekarang ICW masuk ke dalam jantung satuan pendidikan menggerakkan kesadaran aktif para pemangku kepentingan pendidikan terdekat untuk ikut

mengawal sejak dari penyusunan rencana strategis sampai pada pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah secara partisipatif.

Tidak sekedar mengalirkan gerakan anti korupsi ke dalam sekolah untuk sekedar mengawasi BOS, tapi ICW juga membangkitkan rasa kepemilikan bersama dari pemangku kepentingan terdekat. Bukan sekedar kesadaran transparansi dan akuntabilitas, tapi juga gerakan bersama untuk mengisi kekosongan biaya operasional pendidikan satuan pendidikan yang standarnya, sesuai kebutuhan ril sekolah, di atas BOS.

Tapi diatas itu, paling penting adalah ICW memberi contoh untuk menulis apa yang dilakukan dan melakukan apa yang ditulis seperti terbaca dalam buku “Sekolah Harapan dan Sekolah Bebas Korupsi” ini, sesuatu yang sering alpa dilakukan oleh para aktivis. ICW menginspirasi para aktivis, mungkin telah bekerja siang malam mendampingi, mengadvokasi, mengedukasi masyarakat untuk melakukan refleksi dan menulis semua itu, termasuk gerak-gerik perubahan masyarakat yang didampingi dari ketidakpedulian sampai pada keterlibatan.

Selamat kepada ICW yang telah berhasil menuliskan dengan gaya jurnalisme bercerita. Semoga menginspirasi para aktivis di masyarakat sipil pada umumnya untuk melakukan hal yang sama. Perjuangan masih panjang. Apa yang dilakukan ICW perlu ditiru oleh ratusan pemerintah daerah dan ratusan ribu sekolah lain di seluruh Indonesia. Semoga.

Fasli Jalal

Wakil Menteri Pendidikan Nasional

Ucapan Terimakasih

Selama lebih dari 15 tahun bekerja sebagai jurnalis di **S**Harian Kompas, paling lama saya bertugas meliput bidang politik dan pendidikan. Ketika saya meliput pendidikan, saya melakukan liputan dengan cara dan visi yang berbeda dibanding ketika saya masih menjadi reporter muda di koran itu. Cara dan visi berbeda itu saya temukan setelah menghadapi tantangan dari aktivis pendidikan Darmaningtyas dari CBE dan Toto Rahardjo dari Insist Yogyakarta. Dari situ saya banyak melakukan liputan pendidikan alternatif dan politik pendidikan. Pada saat itu saya berkenalan dengan para aktivis pendidikan yang progresif seperti Lody Paat dari Jimmy Paat dari Koalisi Pendidikan dan Ade Irawan dari Indonesian Corruption Watch (ICW). Sejak itu kaki saya berada di dua tempat. Satu kaki di jurnalistik. Satu kaki lainnya di dunia pendidikan.

Setelah terhempas dari Harian Kompas, saya banyak terjun langsung di bidang pendidikan. Saya sempat mencoba mengajar jurnalistik di sebuah perguruan tinggi swasta tapi saya kemudian merasa tidak ada gunanya. Saya justru merasa menjadi manusia ketika mengajar anak-anak marjinal di sekolah otonom Sanggar Akar di Kalimalang, Jakarta Timur. Bersama-sama sejumlah aktivis '98, guru,

pendidikan alternatif, dan gerakan pendidikan, saya mendirikan Sekolah Tanpa Batas, organisasi yang dibentuk untuk mendukung gerakan pendidikan alternatif. Buku “Sekolah Harapan, Sekolah Bebas Korupsi” ini merupakan buku para aktivis dengan gaya jurnalisme.

Ide penulisan buku ini muncul ketika saya hadir dalam pertemuan evaluasi program APBS Partisipatif di Hotel Tirta Gangga, Cipanas, Kabupaten Garut. Saya menyaksikan pengalaman luar biasa para guru dan aktivis dalam menjalankan program APBS Partisipatif. Banyak cerita yang menarik, mengharukan, banyak cerita dramatis dan lengkap aktor-aktornya. Cerita-cerita itu jelas layak berita dan pantas mendapatkan tempat di media massa. Sayangnya saya bukan lagi seorang jurnalis yang bisa bercerita melalui surat kabar. Dari situlah muncul ide menuliskan laporan jurnalistik gerakan APBS Partisipatif dengan gaya jurnalistik, tidak di koran tapi dalam sebuah buku.

Akan tetapi saya tidak memiliki cukup biaya dan waktu untuk meliput gerakan ini sendirian. Karena itu muncul ide bagaimana kalau buku ini ditulis bersama-sama dengan para aktivis di lapangan, sekaligus untuk melatih para aktivis menuliskan dengan gaya jurnalistik dan naratif. Ide ini disambut baik oleh ICW. Untuk itu saya berterima kasih kepada rekan-rekan ICW, khususnya Ade Irawan, Danang Widoyoko, dan Adnan yang memberikan kesempatan untuk eksperimentasi penulisan ini.

Saya berterima kasih dengan rekan-rekan aktivis yang telah bersusah-payah untuk mengejar target kualitas penulisan meski dengan jam terbang terbatas. Saya berterima kasih kepada Ade Irawan yang mau belajar menulis

kembali meski telah lulus sebagai aktivis pers mahasiswa Didaktika dan Transformasi di Universitas Negeri Jakarta, serta pelatihan jurnalisme sastra yang diselenggarakan Yayasan Pantau. Saya berterima kasih juga kepada Heri Muhammad Fajar yang mau memberikan banyak waktu untuk aktivitas penulisan buku ini. Kemajuan Heri dalam proses penulisan ini sangat pesat sehingga tulisannya layak untuk ditempatkan menjadi bagian pertama buku ini.

Saya berterima kasih juga dengan Dedi Rosadi, Agus Rustandi, Agus F Hidayat yang juga bergabung dalam penulisan ini serta semua aktivis di Garut dan Tangerang yang pernah terlibat dalam proses belajar dan penulisan buku ini. Saya berterima kasih kepada Kang Agus Gandhi dan Apit Masduki dari Garut Governance Watch yang telah banyak memberikan masukan dalam penulisan buku ini. Demikian pula semua aktivis di Garut dan Tangerang yang pernah terlibat dalam proses belajar dan penulisan buku ini seperti Wildan Chandra, Mayda Purnama, Endra Sofya, Salman, Yaya Sunarya, dan Zaenal Abidin.. Tidak lupa ucapan terima kasih saya ucapkan kepada Lody Paat dan Jimmy Paat yang ikut memberikan semangat berbagai masukan sampai buku ini terwujud. Juga kepada Ade Manadin yang telah memberikan informasi dan penginapan kepada tim penulisan di Tegal Gede Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi untuk penulisan buku ini.

Harapan saya, para aktivis yang telah belajar menulis dan terlibat dalam penulisan buku ini terus menulis setelah buku ini diterbitkan. Buku ini mudah-mudahan dapat menginspirasi para aktivis untuk belajar mendokumentasikan aktivitas dan pengalamannya dalam

melakukan pendampingan dan advokasi dengan gaya populer sehingga dapat menjangkau khalayak pembaca yang lebih luas.

Tentu saja penulis berharap bahwa buku ini dibaca oleh para guru, birokrat pendidikan, orangtua murid, dan masyarakat yang tertarik dalam gerakan pendidikan untuk menjadikan pengalaman yang tertulis dalam buku ini sebagai inspirasi untuk memperluas gerakan antikorupsi pendidikan baik di level sekolah, daerah, maupun nasional. Gerakan APBS Partisipatif yang telah dilakukan kawan-kawan aktivis di Garut dan Tangerang belum ada artinya untuk melawan fenomena gunung es korupsi pendidikan.

Bambang Wisudo
Koordinator Tim Penulis

Pengantar

Udara dingin di Hotel Ngamplang di Kecamatan Cilawu, sekitar enam kilometer dari Gunung Cikurai Kabupaten Garut, Jawa Barat, di pertengahan Juli 2009 tidak mengurangi kehangatan diskusi mengenai definisi guru. Ada yang mendefinisikan guru sebagai juru penerang, ada yang menyebut guru merupakan pendidik, bertugas mencerdaskan anak bangsa, atau pahlawan tanpa tanda jasa. Akan tetapi ada pula yang mendefinisikan guru seperti Perum Pegadaian, “Menyelesaikan Masalah Tanpa Masalah”.

Yang jelas, semua definisi guru yang dibuat sendiri oleh kaum guru itu berisi tentang kewajiban-kewajiban, tidak satupun menyebut tentang hak seorang guru.

“Guru-guru kita memang baik banget. Nggak pernah nuntut, pasrah selamah-lemahnya iman, ditindas tidak pernah melawan, nggak pernah mengkritik, dan kalau dapat uang sedikit langsung bersyukur,” kata Ade Irawan, aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW).

“Guru juru penerang. Memangnya guru petugas PLN. Guru pahlawan tanpa tanda jasa, memangnya ada guru dimakamkan di Taman Makam Pahlawan?” komentar Ade disambut gelak tawa guru-guru peserta Pelatihan Guru Transformatif.

Pelatihan Guru Transformatif merupakan bagian

aktivitas gerakan APBS Partisipatif yang diprakarsai oleh Indonesian Corruption Watch (ICW) dengan melibatkan organisasi nonpemerintah Garut Governance Watch (G2W) di Garut serta Serikat Guru Tangerang (SGT) dan Education Care (E-Care) di Tangerang.

Berbeda dengan pelatihan-pelatihan guru plat merah yang lebih banyak berfokus pada metode dan aspek-aspek administratif, pelatihan guru transformatif bertujuan membongkar perspektif guru. Lody Paat dan Jimmy Paat dari Koalisi Pendidikan, misalnya, mendiskusikan materi tentang pedagogi kritis, perspektif pedagogi yang progresif namun tidak pernah diberikan dalam pendidikan guru. Guru dalam perspektif ini tidak hanya dituntut menjadi guru profesional tetapi juga guru intelektual, yakni guru yang menjadi aktivis untuk mewujudkan keadilan sosial. Bambang Wisudo dari Sekolah Tanpa Batas, memberikan materi literasi kritis untuk mendorong guru menjadikan literasi sebagai jantung aktivitas pendidikan, menanamkan kesadaran akan nilai-nilai melalui aktivitas literasi, dan kemauan untuk bertindak mewujudkan masyarakat dan dunia yang lebih adil.

Bertolak dari definisi tentang guru, Ade mengajak guru untuk merefleksikan kecenderungan guru yang tidak kritis dan tidak berani, tidak bisa menuntut hak, sehingga guru lebih suka mencari uang ke bawah daripada menuntut kesejahteraan ke atas.

“Bila ada korupsi di sekolah, guru yang paling disalahkan. Padahal guru tidak tahu apa-apa. Guru tidak tahu anggaran sekolah, tidak pernah pegang uang sekolah, bahkan guru juga korban korupsi, uang kesejahteraannya dipotong, meskipun kadang-kadang juga jadi pelaku korupsi.

Daripada mengambil uang recehan dari orangtua murid, lebih baik guru menuntut alokasi anggaran baik dari APBS, APBD, atau APBN,” kata Ade.

Penyadaran guru melalui pendidikan guru transformatif merupakan langkah yang strategis untuk memulai dan menyebarkan gerakan APBS Partisipatif. Guru merupakan aktor utama dalam pengelolaan anggaran sekolah secara partisipatif, selain Komite Sekolah dan orangtua murid. Agar bisa menjadi aktor, maka guru harus memiliki keterampilan dalam menjalankan APBS Partisipatif. Sebelum berbicara tentang keterampilan, harus ada terlebih dahulu kesadaran akan hak dan kemauan bergorganisasi.

“APBS Partisipatif merupakan alat bagi guru untuk memperbaiki kesejahteraan sekaligus untuk memperbaiki pendidikan,” kata Ade.

Gerakan APBS Partisipatif diperkenalkan oleh ICW sejak 2008 dengan memilih dua wilayah percontohan di Kabupaten Garut, Jawa Barat, dan Kabupaten Tangerang, Banten. Di masing-masing provinsi dipilih 10 sekolah dampingan yang diharapkan dapat menjadi model penyelenggaraan APBS Partisipatif. Program APBS Partisipatif muncul karena keprihatinan terhadap stagnansi pendidikan di tanah air akibat korupsi yang menggelayuti dunia pendidikan, dari level Pusat sampai sekolah. Selama empat tahun berturut-turut, sejak 2004-2007, ICW menyelenggarakan riset kualitas pelayanan publik di bidang Pendidikan dengan menggunakan metode kartu laporan warga (Citizen report card – CRC). Dari tahun ke tahun, ternyata tidak ada perkembangan kualitas pelayanan pendidikan sekalipun anggaran pemerintah yang meningkat dari tahun ke tahun

dan biaya yang harus ditanggung orangtua untuk biaya pendidikan terus mengalami lonjakan.

“Belakangan kami menyadari bahwa riset CRC hanyalah instrumen hilir. Kalau kami hanya berkuat di hilir, tidak akan ada perubahan. Karena itu kami mendorong perubahan di hulu dengan menyusun rencana strategis dan pengeloaan keuangan sekolah secara partisipatif,” kata Febri, aktivis ICW tamatan program studi statistik dari Institut Teknologi Bandung (ITB).

Semula program pengelolaan anggaran secara partisipatif ini mengambil sasaran Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa (APBDes). Akan tetapi ternyata gaungnya tidak besar sementara risiko yang ditanggung aktivis di lapangan sangat besar. Oleh karena itu program ini kemudian digeser ke bidang pendidikan menjadi APBS Partisipatif.

Selama tiga tahun berjalan, banyak pelajaran yang bisa diambil untuk memperluas gerakan APBS Partisipatif yang pada akhirnya bertujuan untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Di Garut, gaung APBS Partisipatif cukup kuat terdengar. Di SD Negeri Tegal Gede 2 yang terletak di desa terpencil di Kecamatan Pakenjeng di wilayah Garut Selatan, APBS Partisipatif tidak saja berjalan dengan baik tetapi juga mampu mengubah sekolah itu menjadi sekolah yang bagus, baik dari penampilan fisik maupun dalam kualitas belajar-mengajarnya. APBS Partisipatif di SD Negeri Tegal Gede 2 juga mampu membebaskan sekolah itu dari berbagai pungutan yang dilakukan oleh sejumlah oknum Dinas Pendidikan tetapi juga dari pemerasan yang sering dilakukan oleh LSM dan wartawan siluman.

Bila program APBS Partisipatif bisa berjalan dengan baik pada 10 sekolah dampingan di Garut, namun ternyata

di Kabupaten Tangerang ternyata belum bisa berjalan mulus. Ada banyak kendala, baik internal para aktivis yang melakukan pendampingan, maupun kendala eksternal di tingkat pemerintah kabupaten, sekolah, maupun warga. Dari 10 sekolah dampingan, kemudian dipersempit menjadi enam sekolah, diperkecil lagi menjadi dua sekolah. Di kedua sekolah, yakni SD Negeri Cikuya 4 dan SD Negeri Pabuaran 1, perubahan-perubahan signifikan telah terjadi meski APBS Partisipatif belum sepenuhnya dilaksanakan.

Buku “Sekolah Harapan, Sekolah Bebas Korupsi” ini merupakan pendokumentasian gerakan APBS Partisipatif di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Garut dengan pendekatan jurnalisme. Buku ini merupakan hasil kolaborasi penulis profesional dengan para aktivis di lapangan. Penulisan bersama ini diawali dengan pelatihan penulisan narasi untuk para aktivis ICW dan mitra ICW di kedua kabupaten. Dari sekitar 15 orang yang mengikuti pelatihan ini, hanya beberapa yang bertahan. Akan tetapi dari sedikit yang bertahan, beberapa di antaranya telah menunjukkan kemampuan menulis yang bagus.

Kemampuan menulis secara naratif merupakan kelemahan aktivis organisasi nonpemerintah di Indonesia secara umum. Dibandingkan jurnalis, data dan pengalaman bersentuhan dengan masyarakat yang dimiliki para aktivis NGO jauh lebih dahsyat. Dengan dibekali pengalaman menulis secara naratif, para aktivis yang selama ini hanya menuliskan laporannya untuk lembaga dana atau dalam buku yang kurang menarik, akan dapat menyebarluaskan gagasan dan pengalamannya kepada publik yang lebih luas. Inilah salah satu tujuan penulisan buku ini, yakni penulisan dengan gaya jurnalistik dan naratif untuk

pendokumentasian aktivitas pendampingan masyarakat untuk menjangkau khalayak yang lebih luas.

Buku ini dibagi dalam beberapa bagian. Bagian pertama dengan judul “Menumbuhkan Kesadaran, Memulai Perubahan” merupakan tulisan human interest yang ditulis oleh salah satu aktivis dalam membangun gerakan APBS Partisipatif. Sedangkan tulisan kedua “Dari Desa Terpencil Perubahan Terjadi” berisi tentang pengalaman SD Negeri Tegal Gede 2 dalam menjalankan APBS Partisipatif. Sebuah tulisan pendamping pada bagian ini “Ade Manadin: Kisah Pejuang Sekolah” merupakan profil seorang guru yang menjadi aktor utama dalam gerakan APBS Partisipatif di Sekolah itu. Tulisan ketiga berjudul “Ketika Ibu Guru Mendobrak Kebekuan Sekolah” berisi pengalaman sekolah-sekolah dampingan di Garut dalam melaksanakan APBS Partisipatif.

Masih tentang Garut, bagian keempat “Resep G2W Membangun Gerakan” mengungkapkan tentang strategi dan bagaimana Garut Governance Watch (G2W), organisasi nonpemerintah yang menjadi partner lokal ICW dalam program APBS Partisipatif, membangun gerakan APBS Partisipatif. Banyak pembelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman para aktivis G2W bagaimana aktivitas pengorganisasian masyarakat bisa dilakukan, lebih dari sekedar menjalankan program yang didanai oleh lembaga donor. Bagian berikutnya berjudul “Sulitnya Mencairkan Kebekuan” menceritakan pengalaman para aktivis Tangerang dalam melakukan pendampingan yang harus bergulat dengan berbagai kesulitan. Bagian terakhir berjudul “Melawan Korupsi, Memberdayakan Sekolah” menceritakan tentang pengalaman ICW sebagai inisiator

program ini menyusun strategi dan pendampingan dalam melaksanakan program “APBS Partisipatif” sebagai bagian perlawanan besar melawan korupsi.

Buku ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi para aktivis organisasi nonpemerintah dalam melakukan advokasi masyarakat, agar bekerja tidak semata-mata karena ada dana atau program, tetapi lebih sebagai akuntabilitas kepada warga. Penulisan buku ini diharapkan juga mampu menyentuh para pengelola pendidikan, baik birokrasi di Pusat maupun para aktor di sekolah, untuk bergerak melawan korupsi dari hulu demi terwujudnya pendidikan bermutu bagi rakyat.

Menumbuhkan Kesadaran, Memulai Perubahan Gerakan APBS Partisipatif di Garut

Heri Muhammad Fajar

Jalanan terjal dan berkelok-kelok menghadang setiap pejalan menuju kampung itu. Batu-batu kerikil dan koral-koral besar yang bertebaran di jalan membuat kami harus ekstra hati-hati melintasi jalan tersebut. Bukit-bukit dipenuhi pepohonan karet berjajar di kiri jalan. Pohon-pohon bambu menjulur tinggi melambai-lambai ditiup angin. Di sebelah timur, air mengalir deras mengairi sawah-sawah yang terhampar hijau.

Kami berhenti sejenak di bawah teduhnya pohon Mahoni yang rindang, sekadar menghilangkan rasa lelah sekaligus mendinginkan mesin sepeda motor.

Dari pusat kota Garut ke kota Kecamatan Cisompet, perjalanan menempuh waktu sekitar satu setengah jam dengan sepeda motor. Akan tetapi dari pusat kecamatan ke Desa Cihaurkuning, yang berjarak hanya sekitar enam kilo meter, harus ditempuh selama sekitar satu jam. Rumah-rumah berdinding kayu sengon, dengan warna putih kusam, berjajar di sepanjang jalan kampung. Seorang ibu yang sedang mengasuh anaknya menatap tajam ke arah kami penuh curiga. Mungkin mereka mengira kami ini penculik anak.

Hari itu saya bersama dua orang kawan dari Garut

Governance Watch (G2W), Dedi dan Agus Sugandhi, bermaksud menuju SD Negeri Cihaurkuning 3. Perjalanan itu dilakukan untuk mengumpulkan data guna mengetahui tingkat pemahaman dan kepuasan warga terhadap sekolah. Rencana semula sekolah itu akan kami ikutsertakan dalam proyek percontohan program Anggaran dan Pendapatan Belanja Sekolah (APBS) Partisipatif. Pengumpulan data dengan metode Kartu Laporan Warga (Citizen report card – CRC) ini merupakan langkah awal dalam pelaksanaan program APBS Partisipatif.

Dalam perjalanan ke SD Negeri Cihaurkuning 3, kami kehilangan arah dan tersesat di tengah perkebunan kakao. Di tengah kebingungan itu kami memutuskan menemui Kepala Desa Cihaurkuning Arie Amar Ma'ruf, 35 tahun. Lelaki bertubuh pendek, agak tambun, dan berambut cepak itu merupakan kenalan lama Gandhi.

Dengan hangat Ari menyambut kedatangan kami. Tidak lama berselang muncul Rojak, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Cihaurkuning, yang pernah ikut pelatihan anggaran partisipatif untuk pemerintahan desa yang diselenggarakan G2W. Dia kami minta untuk menemani kami ke SDN Cihaurkuning 3, tetapi ia menolak. Ia beralasan hari telah sore dan perjalanan ke sekolah itu cukup jauh.

“Kalau ke sana tidak cukup satu-dua jam. Apalagi jalannya terjal, becek, dan licin,” kata Rojak dalam bahasa Sunda. Sembari berbicara, ia menyelipkan tangan di antara kedua pahanya untuk menahan dingin.

Rojak mengusulkan agar kami mengubah tujuan kami ke SDN Cihaurkuning 4, bukan di SDN Cihaurkuning 3. Di sekolah itu Rojak ditunjuk menjadi salah satu anggota

Komite Sekolah. Ia mencoba meyakinkan kepada kami bahwa sekolah tersebut merupakan sasaran yang tepat untuk menggali informasi mengenai tingkat kepuasan masyarakat tentang pelayanan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah. Menurut dia, SDN Cihaurkuning 4 selain lokasinya lebih dekat juga keadaan fisiknya jauh lebih parah daripada sekolah yang menjadi tujuan kami sebelumnya. Usulan itu akhirnya kami terima.

Menggali Persoalan, Membuka Jalan

Keesokan harinya, kami bertiga mengalihkan sasaran ke SDN Cihaurkuning 4 dan berpencar mencari data.

Saya berjalan menuju sebuah warung di dekat sekolah. Untuk mencairkan suasana sebelum mewawancarai pemilik warung itu, saya memesan segelas kopi hitam.

“Maaf, apa Ibu punya anak yang bersekolah di SDN Cihaurkuning 4?” saya bertanya.

“Tidak punya, A,” jawab ibu itu singkat. Dalam Sunda, “A” merupakan panggilan sopan untuk laki-laki muda.

Jawaban-jawaban pendek dan singkat sering saya dapatkan saat memulai kegiatan pengumpulan data. Pemilik warung itu tampaknya sengaja mengaku tidak memiliki anak yang bersekolah di SDN Cihaurkuning 4 agar tidak ditanya lebih lanjut. Penduduk desa itu memang sangat berhati-hati berkomunikasi dengan orang asing. Apalagi waktu itu sedang ramai kabar penculik anak berkeliaran di desa-desa. Namun tidak jarang pula, dalam proses pengumpulan data tidak jarang saya dikira tukang menjajakan barang atau kuli tinta.

Karena tidak berhasil mengorek banyak informasi

dari pemilik warung itu, saya masuk ke halaman sekolah. Bangunan sekolah itu terdiri dari dua deret. Di halaman bawah berdiri bangunan meliputi dua ruang kelas dan ruang guru menyatu dengan perpustakaan. Bangunan itu masih cukup layak untuk kegiatan belajar mengajar.

Akan tetapi deretan bangunan di halaman atas, bangunannya seperti kapal pecah. Dinding bagian bawah bercat merah terlihat pudar dan mengelupas di sana-sini. Bahkan di salah satu ruang kelas, salah satu sisi dinginnya sama sekali roboh dan tinggal menyisakan serpih-serpih rongsokannya saja. Sebagian tembok yang roboh ditutup dengan bilah-bilah bambu, mirip kandang ayam. Sekat antarkelas yang sudah roboh ditutup anyaman bambu. Meja kursi patah berserakan di tengah-tengah ruangan. Lantai tanah kering mengepulkan debu saat angin bertiup. Langit-langitnya pun sudah lama roboh. Kerangka kayu plafon lapuk kehitaman. Atap asbes sebagian telah lenyap. Dinding bagian depan retak dan berlubang. Dinding itu nyaris roboh. Tiga batang bambu menopang tembok agar tetap berdiri. Dan sekitar 60 murid tiap hari harus bertaruh nyawa belajar di dalam gedung yang nyaris roboh itu.

“Mungkin karena jarak yang sangat jauh, pemerintah tidak memperhatikan” ujar Elis, salah satu guru di SD Negeri Cihaurkuning 4. Gedung sekolah ini, kata Elis, belum pernah di renovasi sejak dibangun pada 1984. Sering masyarakat mengusulkan renovasi sekolah kepada pemerintah tetapi tidak ada tanggapan.

Uli, seorang warga, tinggal berdekatan dengan sekolah. Perawakannya sedang, mengenakan baju kaos oblong kotak-kotak kuning, dengan topi di kepalanya. Ia tengah duduk di kursi bambu di bawah keteduhan pohon mangga di pinggir

lapangan sepakbola. Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi sekolah yang ada di kampungnya.

“Negeri ini sudah merdeka, tapi kenapa gedung sekolah seperti ini?” kata Uli.

Sejumlah ibu tengah asyik ngobrol di halaman sebuah rumah bertembok putih dengan dua pilar di depannya. Seorang di antaranya bertubuh gendut, rambutnya panjang diikat, berusia separuh baya. Dengan penuh emosi ia bercerita tentang kondisi sekolah itu.

“Saya heran dan kesal dengan sekolah ini. Apalagi dengan kepala sekolah yang nongol kadang sebulan sekali. Lagi pula Komite Sekolah kurang aktif,” ujarnya.

“Bangku aja, kita harus bawa sendiri. Gurunya pun kurang,” kata seorang ibu lainnya menimpali.

Hari sudah mulai gelap. Kami bertiga kembali berkumpul di rumah Rojak. Bangunan tempat tinggal Rojak adalah sebuah rumah panggung sederhana seluas 6 X 10 meter. Di depannya terdapat sebuah kolam ikan. Di sebelah utara terhampar luas sawah hijau yang bergoyang-goyang dipermainkan angin. Terdengar jelas di telinga suara gemericik air deras yang mengalir menuju persawahan dan kolam ikan. Pohon-pohon kelapa berdiri tinggi dan kokoh. Daunnya melambai-lambai diterpa angin.

Saat kami tengah duduk-duduk santai di ruang tamu, seorang laki-laki berperawakan kurus, tinggi, berkumis, bercelana jeans dan berjaket kulit menyelonong masuk.

“Apa maksud kalian datang ke kampung kami?” kata seorang pria mendamprat kami. Belakangan baru kami tahu, ia adalah ketua Karangtaruna Desa Cihaurkuning.

Saat kami mau menjelaskan, ia malah memotong, “Sudah banyak LSM yang datang ke sini tapi hanya membuat

masalah. Sekarang saya tidak percaya lagi LSM!” ujarnya menatap tajam ke arah kami.

Berusaha tenang kami mencoba menjelaskan padanya tentang tujuan kegiatan kami. Rojak yang saat itu duduk di kursi dekat jendela, hanya tersenyum-senyum memandangi kami.

Selang beberapa saat Rojak berujar, “Saya percaya G2W ini beda.”

“Saya pun termasuk kader G2W” kata Rojak lagi.

Total sejumlah 30 orangtua murid dari SDN Cihaurkuning kami temui dalam survai awal ini. Hampir semua orangtua murid mengeluhkan ketertutupan sekolah dalam pengelolaan keuangan sekolah. Komite Sekolah dan guru dilibatkan hanya sebatas tanda tangan. Orangtua murid tidak pernah diundang untuk rapat membicarakan kegiatan dan anggaran sekolah. Bertahun-tahun bangunan sekolah dibiarkan bobrok. Penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajarnya pun berjalan asal-asalan. Seorang guru bahkan pernah dibiarkan berhari-hari mengajar enam kelas sendirian.

Di Kecamatan Pamengpeuk, tepatnya di SD Negeri Jatimulya 4, yang berjarak dua jam perjalanan dengan sepeda motor dari Desa Cihaurkuning ternyata tidak jauh berbeda. Warga juga menyesalkan pihak sekolah yang tidak pernah terbuka dan tidak melibatkan mereka dalam urusan sekolah.

Sejak dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) turun, sekolah tidak pernah memberitahukan, apalagi membicarakan, dana tersebut kepada orang tua murid dan warga. Sementara warga, dengan adanya dana BOS, merasa tidak perlu lagi terlibat atau memberikan kontribusi untuk

pengembangan sekolah. Mereka beranggapan semua kebutuhan sekolah sudah dipenuhi pemerintah. Akibatnya sekolah makin jauh dari warga. Mereka pun bertanya-tanya dengan kucuran puluhan juta rupiah tiap tahun, mengapa kondisi bangunan sekolah makin bobrok dan guru-grunya sering mangkir?

“Saya sudah mencoba meminta pihak sekolah untuk terbuka tapi tidak pernah ditanggapi” ujar Alit, salah satu anggota Komite Sekolah.

Masih di wilayah Garut selatan, di SD Negeri Karangsari 2, Kecamatan Pakenjeng, sejak dana BOS turun, sekolah dengan orangtua murid justru saling menyalahkan. Ini terjadi akibat peran Komite Sekolah yang tidak berjalan dengan baik hingga terjadi kesalahpahaman antara sekolah dengan warga.

Rukmana, salah satu guru di sekolah itu, mengemukakan bahwa masyarakat sudah enggan memperhatikan sekolah setelah dana BOS turun. Warga menganggap dana BOS sudah memenuhi seluruh kebutuhan sekolah.

Di kecamatan Bungbulang, di SD Negeri Hanjuang 3, situasinya berbeda. Kerjasama antara sekolah dengan Komite Sekolah cukup baik. Demikian pula hubungan sekolah dengan orangtua murid. Sejumlah orangtua murid bahkan memuji kepemimpinan kepala sekolah.

“Kepala Sekolah terbuka dan mau melibatkan kami” kata salah seorang warga.

Kepala sekolah SDN Hanjuang 3, Suripto, mengaku hubungan sekolah dengan orangtua murid memang cukup harmonis. Masalahnya adalah, bangunan dan fasilitas belajar di sekolah itu sangat buruk.

“Sudah lama sekali sekolah ini tidak direnovasi. Fasilitas

belajar pun kurang” ungkapnya.

Bangunan yang terdiri dari tiga kelas di kompleks SD Negeri Hanjuang 3 itu, selain tidak pantas juga tidak aman untuk dipergunakan sebagai tempat kegiatan belajar mengajar. Salah satu kelas kayu-kayu atapnya saja sudah patah. Sebagian atap berlubang. Di sana-sini plafonnya runtuh. Sebagian besar semen tembok telah mengelupas. WC dan kamar mandinya tidak layak pakai. Buku-buku pelajaran dan bacaan untuk anak menumpuk di ruang guru.

Membangun Gerakan

September 2008, kami kembali mengunjungi SD Negeri Cihaurkuning 4. Kami langsung mendatangi Rojak.

Rojak memanggil ketua Komite Sekolah SD negeri Cihaurkuning 4, yang pada saat pertama kali kami ke sana belum sempat bertemu. Cecep, sering dipanggil Ustad Cecep, terlihat masih muda. Usianya belum genap 40 tahun. Badannya agak gemuk, berkulit putih, berpeci hitam, dan mengenakan baju koko putih rapi. Ia merupakan tokoh agama sekaligus tokoh masyarakat di kampung Cirongsok itu. Ia menyalami kami.

“Saya selaku Komite, mengucapkan terima kasih pada teman-teman G2W yang jauh-jauh datang kesini hanya untuk membantu kami “ sapanya.

Dengan bahasanya yang ramah, ia banyak menceritakan kondisi sekolah dan keadaan desa Cihaurkuning. Dari ceritanya, kami dapat mengetahui lebih dalam tentang hubungan sekolah dengan Komite Sekolah dan warga,

bahwa ketertutupan kepala sekolah merupakan sumber penyebab kurangnya kepedulian masyarakat terhadap sekolah.

“Kepala sekolah sangat tertutup, sehingga masyarakat tidak peduli kepada sekolah,” ujarnya.

Kampung Cirongsok merupakan kampung yang terisolir. Selain itu kondisi jalan menuju kampung rusak parah. Akibatnya banyak guru yang tidak dapat bertahan mengajar di sekolah SD negeri Cihaurkuning 4. Di sekolah ini hanya terdapat dua orang Pegawai Negeri Sipil, yakni kepala sekolah dan satu guru yang bernama Elis.

Malam itu juga kami menemui Elis. Jarak antara rumah Pak Rojak ke rumah Elis sekitar dua ratus meter. Sesampainya di rumah Elis kami disambut hangat olehnya. Lama kami berbincang-bincang dengannya. Elis juga menceritakan keluh-kesahnya terhadap kepala sekolah yang tidak pernah terbuka dalam pengeluaran uang.

“Saya cuma disuruh-suruh mencatat pengeluaran tetapi saya tidak tahu untuk apa pengeluarannya,” ujarnya.

Dari obrolan itu, kami mulai mengerti kenapa sampai saat ini masyarakat sekitar kurang peduli terhadap kemajuan sekolah. Di samping kurangnya komunikasi, kepala sekolah juga kurang melibatkan warga dalam mengurus sekolah. Dari sana kami membicarakan tentang APBS Partisipatif, di mana pengelolaan anggaran melibatkan semua warga sekolah, kepala sekolah, guru, komite dan orang tua ikut terlibat dalam proses perencanaan dan pengelolaan anggaran sekolah.

Elis dan Rojak sangat antusias menanggapi kami. Kami kemudian merencanakan untuk membuat rapat kecil di sekolah.

Esok harinya, sekitar pukul 9.00 WIB pagi di ruangan kantor SD Negeri Cihaurkuning 4 rapat kecil pun berjalan dengan di hadiri oleh Ketua, anggota Komite Sekolah, dan Elis. Ia merupakan satu-satunya guru yang berani ikut dalam pertemuan tersebut. Berawal dari pertemuan kecil itu, berkembang harapan bangunan sekolah akan diperbaiki, keluhan tentang kepala sekolah, dan muncul komitmen bersama antara komite, guru, dan masyarakat untuk bersatu memperbaiki kondisi sekolah.

“Saya akan coba tanyakan APBS ke kepala sekolah nanti” ujar Elis.

Rojak memberikan dukungan yang membuat Elis makin yakin pada niatnya.

“Kalau ada tindakan dari kepala, bilang saja kepada kami sebagai komite,” kata Rojak bersemangat.

Elis tertawa sambil mengusap mata kanannya dengan kerudung coklat mudanya.

Seminggu setelah pertemuan kecil yang berlangsung hampir lima jam itu, kami mengadakan pertemuan untuk mempresentasikan hasil riset CRC kepada guru, Komite Sekolah, dan orangtua murid. Lagi-lagi kegiatan itu tidak dihadiri kepala sekolah.

Presentasi hasil riset CRC itu dilakukan serentak di 10 sekolah yang ditetapkan sebagai sekolah dampingan. Pada pertemuan itu juga G2W menjelaskan tentang rencana program APBS Partisipatif di kesepuluh sekolah itu. Sebagian warga menyambut antusias rencana itu, karena pada dasarnya mereka ingin mengetahui berbagai informasi dan ingin terlibat dalam membangun sekolah.

Setelah sosialisasi hasil riset CRC itu, kami kemudian menyelenggarakan pertemuan-pertemuan di tingkat

sekolah untuk menyusun visi dan misi sekolah. Langkah ini dianggap strategis karena rumusan visi dan misi akan mencerminkan cita-cita bersama seluruh pihak yang berkepentingan dalam kegiatan sekolah. Pada tahapan selanjutnya dilakukan pelatihan penyusunan APBS partisipatif di tingkat sekolah yang orangtua murid. Mereka dilatih karena selama ini orangtua murid merupakan pihak yang paling diabaikan dalam proses penyusunan anggaran sekolah. Dengan pengetahuan dan kemampuan menyusun APBS diharapkan penyusunan APBS tidak lagi dihegemoni oleh kepala sekolah.

Mempertemukan dengan Dinas Pendidikan

Pertemuan-pertemuan tidak hanya dilakukan di antara para pihak di tingkat sekolah tetapi juga secara vertikal dengan aparat Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Dalam pertemuan ini sekolah-sekolah dampingan diharapkan bisa berdialog langsung dengan pejabat Dinas Pendidikan.

Mempertemukan sekolah dengan Dinas merupakan salah satu agenda dalam pertemuan antara G2W dengan sekolah-sekolah dampingan yang diselenggarakan di Hotel Ngamplang di wilayah Garut Kota, September 2008. Pertemuan itu pertama untuk mengevaluasi pelaksanaan program APBS Partisipatif di Garut di tahun pertama. Di hadapan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Garut, Komar Mariuna, para guru, komite, dan orangtua murid berkeluh-kesah tentang pungutan-pungutan liar yang dilakukan birokrat pendidikan di tingkat kecamatan. Mereka juga mengeluhkan pemerasan yang sering dilakukan oleh wartawan bodrek, keterlambatan pencairan dana BOS,

dan persoalan-persoalan menyangkut kesejahteraan guru lainnya.

Pertemuan sekolah-sekolah dampingan itu juga membahas tentang kesulitan-kesulitan, hambatan, maupun pencapaian dalam kegiatan APBS Partisipatif. Seorang guru SD Negeri Jatimulya 4 misalnya, mengungkapkan tentang ketakutan guru-guru dalam menjalankan APBS Partisipatif karena kepala sekolah masih ragu mengelola anggaran sekolah secara terbuka. Peserta lainnya mengungkapkan guru juga belum mengetahui pengelolaan anggaran sekolah, demikian pula anggota Komite Sekolah. Sedangkan orangtua murid enggan terlibat dalam pengelolaan anggaran sekolah karena sekolah masih tertutup. Sejumlah guru juga mengungkapkan berbagai kekusaran mereka tentang keadaan sekolah.

“Saya sangat minder dengan sekolah saya. Kondisi sekolah yang sangat buruk. Guru PNS hanya saya sendiri. Terkadang saya harus mengajar enam kelas sendirian,” kata Elis, guru SD Negeri Cihaurkuning 4 misalnya.

Sejumlah pencapaian terungkap dalam pertemuan evaluasi tersebut, di antaranya sekolah mulai membuka diri untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan anggaran sekolah dan manajemen sekolah makin baik. Sejumlah sekolah telah menghapuskan pungutan-pungutan sekolah sama-sekali. Bahkan beberapa sekolah juga telah menyediakan papan pengumuman untuk menyampaikan informasi kepada warga tentang anggaran dan kegiatan sekolah.

Terungkap pula persoalan mendesak yang dihadapi sekolah-sekolah dampingan, yakni bangunan fisik sekolah yang tidak layak. Kondisi itulah yang kemudian mendorong

G2W untuk mengirim surat usulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten agar sekolah-sekolah tersebut ditunjuk sebagai penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) 2009 untuk renovasi dan pembangunan gedung sekolah.

Pada akhirnya, dalam pertemuan evaluasi sekolah dampingan itu muncul komitmen peserta program ABPS Partisipatif untuk bekerja lebih keras dan lebih baik dalam melaksanakan kegiatan, serta saling membantu dan berbagi informasi antarsekolah, juga menyebarkan gagasan APBS partisipatif ke sekolah-sekolah lainnya.

Keterlibatan Warga dalam Anggaran Sekolah

Februari 2009 merupakan tahun kedua pelaksanaan program APBS Partisipatif. Kami kembali mengunjungi sekolah-sekolah dampingan untuk mendorong penyusunan RAPBS dengan melibatkan warga. Secara kebetulan kami diundang oleh SDN Cihaurkuning 4 untuk menghadiri pertemuan Komite Sekolah, guru, dan orangtua murid untuk menyusun RAPBS SDN Cihaurkuning 4 tahun anggaran 2009-2010.

Pertemuan tersebut menempati salah satu kelas yang plafonnya bolong-bolong. Mereka datang berdesakan, dan di atas kursi yang sebagian sudah reyot, mereka duduk berhimpitan. Sebagian besar pesertanya ternyata ibu-ibu. Bahkan sejumlah peserta harus rela duduk dan berdiri di luar ruangan kelas. Suasana semacam ini belum pernah terjadi di sekolah itu. Sayang sekali kepala sekolah—seperti sebelumnya—tidak datang dalam pertemuan tersebut.

Kritik dan ide-ide dilontarkan sejumlah tokoh masyarakat. Kepada warga, Bu guru Elis menjelaskan

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) merupakan lembaran penting untuk mengetahui seberapa besar anggaran sekolah yang didapat dan dibelanjakan oleh sekolah untuk kemajuan sekolah. Dokumen APBS, kata Bu Elis, selama ini selalu di pegang oleh Kepala Sekolah, sedangkan guru dan komite hanya bertugas menandatangani saja.

“Saya belum pernah memegang APBS,” ujar Bu Elis yang ditunjuk menjadi bendahara sekolah.

Pada pertemuan itu, sebagian besar warga juga turut mengeluhkan kondisi bangunan sekolah yang dikhawatirkan ambruk sewaktu-waktu. Dari keprihatinan itu muncul gagasan untuk membangun sekolah dengan melibatkan sebuah perusahaan perkebunan yang beroperasi di Desa Cihaurkuning, yakni PTPN VIII Buni Sari Lendra. Belakangan, setelah pertemuan itu, Komite Sekolah mengirim surat permohonan warga kepada perkebunan untuk membantu pengadaan kayu untuk pembuatan meja kursi belajar. Surat itu ditandatangani pula oleh Kepala Sekolah dan Kepala Desa.

Bersamaan pengirim surat itu, Agus Sugandhi bersama Kepala Desa Cihaurkuning mendatangi kantor perkebunan tersebut. Dalam pertemuan dengan pihak perusahaan, Lusi yang menjabat sebagai kepala bagian administrasi, menyatakan bahwa perusahaan siap membantu. Akan tetapi perusahaan akan memberikan bantuan meja kursi belajar secara langsung, bukan dalam bentuk kayu.

Pihak perusahaan selanjutnya mengundang Ketua Komite Sekolah untuk konfirmasi ulang. Perusahaan ingin mengetahui secara persis jumlah meja kursi yang dibutuhkan oleh sekolah. Selain itu, Lusi juga datang

mengecek sendiri kondisi lapangan dengan menunjungi SD Negeri Cihaurkuning 4 untuk melihat langsung kondisi sekolah. Tak lama berselang, tepatnya dua minggu kemudian, kiriman 80 kursi dan 40 meja belajar sudah datang ke sekolah.

Gedung Sekolah Roboh

Berkat usulan dan lobi yang dilakukan G2W, sembilan sekolah dampingan telah berhasil mendapatkan bantuan DAK untuk pembangunan sekolah masing-masing. Termasuk di antaranya adalah SD Negeri Cihaurkuning. Sayangnya dalam pelaksanaannya Kepala Sekolah SD Negeri Cihaurkuning, Ade Suryana, menolak melibatkan Komite Sekolah dan warga Cirongsok dalam pengelolaan dana dan proses pembangunan gedung sekolah.

Pihak komite pernah meminta kepala sekolah agar terbuka penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan mau melibatkan masyarakat, tetapi Ade Suryana tetap menolaknya.

”Masyarakat tidak perlu tahu anggaran sekolah karena yang berhak adalah Dinas,” kata Ade menjawab permintaan Komite Sekolah agar penggunaan DAK dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat.

Merasa jengkel, Komite Sekolah dan warga acuh tak acuh dalam pelaksanaan pembangunan gedung sekolah yang baru.

Minggu malam, 19 Juli 2009, hujan deras mengguyur Kampung Cirongsok. Saat warga nyenyak tidur, menjelang tengah malam, warga dikagetkan oleh suara gemuruh dari arah SD Negeri Cihaurkuning 4. Ternyata dua lokal bangunan sekolah yang sedang dalam proses pengerjaan

ambruk.

“Sekolah runtuh runtuh...!” teriak warga.

Di tengah hujan deras puluhan warga berdatangan ke halaman sekolah.

Wajah-wajah marah, ungkapan penyesalan dan cacimaki keluar dari mulut warga. Mereka serentak menuding pada kepala sekolah.

Pagi harinya terlihat jelas puing-puing bangunan yang ambruk. Dinding dan atapnya rata dengan tanah. Batu bata, kayu, dan tiang-tiang bambu menumpuk menjadi onggokan puing-puing bangunan.

Cecep menghubungi Kepala Sekolah lewat telepon genggamnya. Ia mengabarkan bangunan sekolah yang tengah dikerjakan telah roboh. Ade Suryana pun bergegas datang ke sekolah. Seperti tidak percaya dengan kejadian ini, Ade terbelalak melihat bangunan yang telah menjadi puing-puing. Warga yang kesal melontarkan kekesalannya kepada Ade Suryana.

“Begini nih akibat tidak melibatkan kami,” ujar salah seorang warga dengan nada tinggi.

Ade Suryana panik dan bingung. Ia mendatangi Cecep dan meminta maaf. Ia pun memohon pada Cecep untuk membantu membangun kembali gedung sekolah.

“Saya harus bagaimana? Maafkan saya, tolong bantu saya,” ujar Ade.

Cecep mencoba membujuk anggota komite lainnya untuk membantu kepala sekolah menyelesaikan masalah ini. Mereka menolak. Toh Cecep akhirnya tidak tega membiarkan kepala sekolah tersudut sendirian.

Esok harinya Cecep mengundang rapat tokoh-tokoh masyarakat dan semua warga kampung Cirongsok, dengan

dihadiri oleh Ade Suryana. Warga tetap tidak bersedia membantu sekalipun di depan warga Ade Suryana telah mengaku bersalah dan menyesal. Setelah dibujuk oleh Cecep, Komite Sekolah dan warga akhirnya bersedia membantu melakukan swadaya dan bergotong-royong membangun kembali bangunan sekolah yang roboh.

Bahu-membahumereka mengangkat dan membersihkan puing-puing gedung yang ambruk. Sambung-menyambung dari tangan ke tangan adukan semen dan pasir diangkat. Tukang batu kembali menyusun batu bata. Ibu-ibu sibuk memasak menyiapkan logistik untuk yang bekerja. Sejumlah ibu-ibu bahkan ikut mengangkat adukan semen.

Dalam waktu singkat, tepatnya tiga minggu setelah peristiwa naas itu, bangunan sekolah yang ambruk itu selesai dibangun kembali.

Ambruknya gedung sekolah yang baru dibangun itu sekaligus menyadarkan kepala sekolah untuk membuka diri kepada masyarakat dalam hal penggunaan dana dan pengelolaan sekolah.

Melalui pergulatan panjang, guru dan warga menyadari bahwa pengelolaan sekolah merupakan tanggungjawab bersama. Warga kini selangkah demi selangkah terlibat dalam proses pengambilan keputusan di sekolah, ikut mengawasi pelaksanaan anggaran, bahkan bersedia menyumbangkan tenaga dan materi untuk membangun sekolah. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan anggaran sekolah merupakan awal dari perlawanan terhadap korupsi pendidikan demi terwujudnya pendidikan bermutu bagi seluruh rakyat.

Dari Desa Terpencil, Perubahan Itu Terjadi Bambang Wisudo

Musim hujan yang berlangsung lebih panjang tahun ini menciptakan sebuah pemandangan yang menakjubkan di sepanjang jalan di wilayah Garut Selatan, Jawa Barat. Bukit-bukit teh kehijauan berkolaborasi dengan sawah berundak-undak berjalan tidak putus-putusnya ke arah kami. Udara sejuk berbau tanah berhembus melalui jendela mobil yang sengaja kami buka. Sesekali muncul di depan kami aliran air, putih keperakan, meluncur dari bebatuan warna gelap, turun menuju lembah. Tidak heran bila Garut mendapat julukan Swiss van Java.

Udara segar dan alam yang sangat bersahabat itu membuat perjalanan selama dua jam terasa lebih singkat. Sayangnya mobil yang kami tumpangi tidak mungkin lagi bergerak lebih jauh. Jalan menuju Desa Tegal Gede mustahil ditempuh dengan mobil kota. Terpaksa kami menitipkan mobil di Kantor Koramil di depan kantor Kecamatan Pakenjeng. Kami dijemput oleh ojek yang khusus didatangkan dari Desa Tegal Gede. Mereka lebih bisa diandalkan untuk mengantarkan tamu melintasi jalan berbahaya menuju desa itu.

Begitu berbelok dari jalan aspal, jalan sempit yang turun-naik diselimuti batu-batu besar yang licin dan tajam menghadang kami. Sesaat kemudian jalan makin menanjak. Di ketinggian, di kanan jalan, petak-petak sawah

dalam tiga warna hijau muda, cokelat kehitaman, dan hijau tua merayap hingga ke dasar lembah. Di bawah, sungai Ci Arinem dengan air yang berbusa-busa, putih berkilauan, berkelak-kelok menari di antara lahan padi dan kemudian menghilang di balik bukit. Pemandangan alam yang menakjubkan itu segera saja lenyap dari pandangan kami karena jalan yang mematikan dan ketakutan kami akan terlempar dari sepeda motor.

Ojek kami menggila, dengan cepat meluncur ke bawah, seolah-olah mencari jalan tak terlihat yang tersembunyi di antara batu-batu besar. Serombongan remaja berpakaian biru-putih seakan maklum ketika sepeda motor yang kami tumpangi melaju kencang ke arah mereka. Segera mereka menyingkir memberikan kami jalan. Ketika jalan kembali menanjak, tiba-tiba sepeda motor yang dikemudikan seorang kawan berhenti dan terpeleset. Kawan kami yang membonceng di belakang terhempas. Beruntung tas ransel menahannya dari benturan batu. Melihat korban tidak cedera, warga yang melihat peristiwa itu hanya tertawa.

Jalan mematikan yang kami lewati itu ternyata tidak seberapa dibandingkan jalan yang sehari-hari ditempuh oleh Kaspi, 60 tahun, Kepala Sekolah SD Negeri Tegal Gede 2.

“Empat kali saya terjatuh dari motor,” kata Kaspi.

Empat kali jatuh dari sepeda motor memang bukan pengalaman langka. Akan tetapi hitungan empat kali itu yang disebut Kaspi hanya merujuk pada peristiwa yang dialaminya dalam sebulan terakhir. Begitu sering Kaspi terjatuh dari sepeda motornya sehingga ia tidak bisa mengingat secara pasti berapa kali ia pernah terjatuh dari sepeda motor dalam perjalanannya menuju sekolah.

Hanya keberuntungan sajalah yang menyelamatkan ia dari kejadian fatal.

Hampir tiap hari Kaspi mesti menempuh perjalanan selama dua jam dengan sepeda motor untuk mencapai sekolah tempat ia bertugas. Jalanan yang ia tempuh jauh lebih ekstrim daripada jalan yang baru saja kami lewati. Ia mesti melewati hutan karet dengan jalan tanah merah yang licin dan berlumpur saat hujan. Ia juga harus melewati jembatan gantung berlantai kayu yang bergoyang saat motor bebeknya meluncur.

Tegal Gede merupakan sebuah desa terpencil yang bertengger di lereng gunung Buligil. Meski jauh terpencil, desa itu kini mulai dikenal karena kisah sebuah sekolah negeri yang mampu bertahan dari gangguan korupsi, berhasil melibatkan masyarakat dalam pengelolaan anggaran sekolah yang transparan dan partisipatif, dan mulai menunjukkan gereget dalam pencapaian pembelajarannya.

Sore itu Kaspi mengeluarkan motor bebeknya dari dalam rumah, menyalakan mesin, dan meluncur menuju sekolah. Ia mengenakan celana dan baju kaos olahraga.

Kaspi tidak ingin keesokan paginya terlambat datang ke sekolah. Karena itu ia harus tidur di rumah Ade Manadin, koleganya, yang tinggal berdekatan dengan kompleks sekolah. Esok hari ada hajatan istimewa di SD Tegal Gede 2.

Pagi-pagi sekitar jam 07.00 puluhan orang telah berdatangan di halaman sekolah. Murid-murid diliburkan. Orang-orang itu datang ke sekolah untuk ikut serta dalam kerja bhakti mengecor lantai atas gedung baru yang pembangunannya telah dimulai beberapa bulan lalu. Tidak terkecuali ibu-ibu. Sebagian mereka mengenakan celana

panjang, baju lengan panjang, lengkap dengan jilbabnya. Seluruh guru terlibat dalam hajatan itu. Sejumlah perempuan mendapat jatah mempersiapkan logistik di dapur.

Hari cukup cerah ketika kerja massal itu dimulai. Mereka bekerja tanpa diskriminasi. Kaum perempuan juga kebagian mengangkat ember-ember berisi adukan semen. Pekerjaan itu bertambah berat ketika terik membakar menjelang tengah hari. Setelah istirahat makan siang, kaum perempuan diizinkan pulang. Sedangkan kaum lelakinya terus bekerja.

Sekitar pukul 14.00 tiba-tiba hujan turun. Sangat deras. Akan tetapi pekerjaan harus terus berjalan. Kaspi mencoba tetap bertahan. Setelah beberapa lama basah kuyup dan bergulat di tengah hujan, ia menggigil. Kopi panas tidak mampu lagi melawan dingin. Melihat itu, kawan-kawannya meminta Kaspi berhenti dan beristirahat.

“Saya memang sudah tua, tenaga kurang. Begitu berhenti saya langsung tertidur dan baru terbangun sore hari,” tutur Kaspi.

Hajatan itu menghabiskan tidak kurang dari enam truk pasir, delapan truk batu kerikil, dan 300 sak semen. Untuk logistik manusianya, disediakan tidak kurang 300 nasi bungkus dengan 15 kilogram telur ayam. Untuk hajatan massal itu pula, Kepala Desa menyumbangkan puluhan bungkus rokok.

Pekerjaan pengecoran itu selesai pada pukul 16.00. Kini, SD Negeri Tegal Gede 2 memiliki tambahan empat ruang kelas yang luas, kokoh, yang dicat dengan warna-warna cerah. Tulang-tulang besi masih terlihat di beberapa bagian, siap untuk pembangunan lantai atas. Tanpa keterlibatan

warga, bangunan seperti itu tidak mungkin berdiri karena anggaran yang diberikan pemerintah hanya sekitar Rp 140 juta.

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sekolah, termasuk kerja bhakti memperbaiki dan membangun gedung sekolah, kini semakin jarang dijumpai. Banyak sekolah di desa, dulunya adalah sekolah yang didirikan dan dimiliki oleh masyarakat. Ketika pengelolaan sekolah diambil-alih oleh pemerintah dan sekolah memagari diri dari masyarakat, sekolah seperti bukan lagi menjadi urusan masyarakat. Orangtua hanya dilibatkan bila itu berurusan dengan sumbangan uang.

Ketika pemerintah memperkenalkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pengucuran dana dari pemerintah pusat dengan mengutang ke Bank Dunia, jangankan masyarakat—pihak-pihak yang langsung berkepentingan dengan penyelenggaraan sekolah, seperti guru dan orangtua murid pun, tidak dilibatkan. Karena tidak adanya transparansi dan nyaris tanpa kontrol baik dari organisasi-organisasi nonpemerintah maupun guru dan orangtua murid dana yang sangat besar itu bocor di sana-sini belum membawa perubahan berarti bagi peningkatan mutu pendidikan rakyat.

Trilyunan rupiah telah dikeluarkan negara sejak 2005 untuk program tersebut. Tahun ini (2010), setiap siswa SD di kota mendapatkan dana BOS sebesar Rp 400.000 pertahun, sedangkan di desa mendapatkan Rp 375.000 pertahun. Sementara siswa SMP di kota mendapatkan dana BOS Rp 575.000 pertahun dan di desa Rp 375.000 pertahun.

Situasi yang mencemaskan itu mendorong Indonesian

Corruption Watch (ICW) bekerja sama dengan organisasi nonpemerintah lokal di Kabupaten Garut, Jawa Barat, dan Kabupaten Tangerang, Banten, untuk membuat proyek percontohan pengelolaan APBS Partisipatif di SD-SD Negeri. SD Negeri Tegal Gede 2 merupakan satu dari 10 sekolah di Garut yang didampingi ICW dan Garut Governance Watch (G2W) untuk mereformasi manajemen keuangan sekolah menjadi transparan dan partisipatif.

Kaspi, bersama dengan Ade Manadin dan Agus Saifudin merupakan tiga serangkai yang memelopori perubahan fundamental di SD Negeri Tegal Gede 2. Ade Manadin adalah seorang guru “pemberontak” yang beberapa kali terlibat dalam perlawanan terhadap korupsi sekolah. Sedangkan Agus Saifudin, adalah pengusaha kecil di desa itu yang terpilih menjadi ketua Komite Sekolah.

Sebelum mereka bertiga bergerak, SD Negeri Tegal Gede 2 dalam kondisi mengenaskan. Tempat kegiatan belajar-mengajar hanyalah sebuah bangunan bobrok terdiri dari empat kelas. Kusen-kusen pintu dan jendela lapuk. Tembok retak di sana-sini dengan warna muram. Halaman sekolah becek ketika hujan turun. Situasi belajar-mengajarnya juga tidak lebih baik. Guru-guru lebih sering datang terlambat. Sebagian guru bahkan hanya hadir sebentar di depan kelas dan selanjutnya membiarkan murid-muridnya mengerjakan apa yang mereka suka.

“Tidak asing pada waktu seorang guru datang, memberikan tugas pada murid-muridnya, dan kemudian berjam-jam menghabiskan waktunya di warung ketoprak yang menempel di ruang guru,” kata Agus Saefudin.

Tahun demi tahun situasi itu nyaris tidak berubah. Sampai-sampai anak-anak di desa itu enggan menjadi

murid di sekolah tersebut.

“Kepercayaan dari masyarakat memang tidak datang begitu saja,” kata Saefudin.

Pada awalnya, kata Saefudin, masyarakat sulit sekali diajak untuk terlibat dalam kegiatan sekolah karena memang mereka tidak biasa dilibatkan. Akan tetapi sekolah kemudian mengawalinya dengan membuka diri dan memberitahukan kepada orangtua tentang dana BOS yang diterima. Penjelasan diberikan melalui infokus, tetapi orangtua murid hanya duduk pasif menjadi pendengar. Apa itu BOS, apa itu APBS, mereka tidak mengerti.

Setelah hampir tiga tahun berjalan, mekanisme penyusunan RAPBS partisipatif di sekolah itu berjalan makin baik. Kini bukan hanya guru dan orangtua murid yang terlibat. Murid pun ditanya apa yang mereka inginkan. Tiga bulan menjelang penyusunan RAPBS dimulai, sekolah menyelenggarakan angket untuk anak kelas IV sampai kelas VI. Mereka ditanya fasilitas maupun aktivitas pembelajaran apa yang diinginkan.

“Usulan bermacam-macam. Ada yang menghendaki pembangunan WC baru, ada yang mengusulkan pembangunan musholla, lapangan olahraga, ruang ganti yang nyaman, pembelajaran komputer, dan lain-lain,” kata Ade Manadin.

Selain usulan dari murid, setiap guru kelas mengajukan daftar kebutuhan. Bahan itu diolah oleh tim yang dipimpin Ade Manadin dan Iwan Rohmat, seorang guru muda di sekolah itu, untuk disusun dalam bentuk rancangan. Selanjutnya rancangan itu didiskusikan dengan guru-guru dan dibawa ke Komite Sekolah untuk disempurnakan. Pada tahap akhir RAPBS itu dibawa ke rapat pleno yang dihadiri

seluruh orangtua murid. Dalam rapat pleno, orangtua masih diperbolehkan menambahkan atau mengurangi program-program yang ditawarkan. Pada bulan Mei tahun berikutnya pertanggungjawaban pelaksanaan APBS ditempel di papan pengumuman sekolah.

Kaspi, Ade, dan Saefudin mengambil pilihan tepat dengan melibatkan masyarakat dalam manajemen sekolah dan memutuskan melakukan pembangunan fisik sebagai langkah awal dalam gerakan. Bangunan fisik SD Tegal Gede saat itu sangat parah. Padahal tanpa bangunan yang layak, kegiatan apa pun untuk meningkatkan kualitas belajar-mengajar akan mustahil. “Tidak ada gunanya pembangunan secara tambal-sulam. Bangunan sekolah sudah tidak layak,” kata Ade.

Dengan membuka anggaran sekolah kepada masyarakat, SD Tegal Gede 2 secara bertahap membangun kepercayaan publik. Mereka bertiga percaya transparansi anggaran merupakan kunci untuk membangun sekolah. “Tidak ada rahasia dalam anggaran sekolah. Saya selalu menyampaikan kepada masyarakat seluruh uang yang diterima oleh sekolah. Saya melaporkan apa saja, sekecil apapun, seperti pendapatan Rp 40.000 dari penjualan buah kelapa dari kebun sekolah,” kata Kaspi.

Di tahun kedua, mulai banyak anak di desa itu memilih bersekolah di SD Negeri Tegal Gede 2. Ketika masyarakat mengetahui berbagai persoalan sekolah, merasa dekat dengan sekolah, mereka pun bersedia berpartisipasi. Ketika sekolah meminta orangtua untuk berkontribusi untuk pengembangan fisik sekolah, orangtua pun bersedia menyumbangkan tenaga secara sukarela.

Dalam satu kesempatan sekitar 200 orang, termasuk

kaum perempuan, bekerja bersama mengumpulkan dan mengangkat batu dari sungai di bawah desa untuk membangun pagar sekolah. Pada kesempatan yang lain masyarakat bersama-sama bekerja untuk melakukan pengecoran bangunan untuk ruang kelas dan guru.

Pembangunan SDN Tegal Gede 2 terus berlangsung dari tahun ke tahun. Perlahan tapi pasti sekolah itu juga mulai menunjukkan prestasi nonfisiknya. Saat ini SDN Tegal Gede 2 memiliki tiga deret bangunan yang kokoh dengan warna-warna cerah. Perabotannya pun cukup memadai. Halaman sekolah telah diperkeras dengan konblok. Sekolah selalu mulai tepat waktu. Sekalipun warga desa itu termasuk golongan petani kecil akan tetapi seluruh anak berseragam rapi dan bersepatu. Sekolah bahkan menyediakan seragam dan sepatu gratis bagi anak-anak yang secara ekonomi kurang mampu. Beberapa kali siswa SD Negeri Tegal Gede 2 berhasil meraih prestasi dalam berbagai kegiatan lomba di tingkat kabupaten.

Interior bangunan sekolah SD Negeri Tegal Gede sudah cukup nyaman untuk kegiatan belajar-mengajar. Di gedung terbaru, ruang dalam kelas dicat abu-abu dan biru muda dan dihiasi dengan ornamen yang terbuat dari sterofoam. Akan tetapi sekolah masih ingin meningkatkan kenyamanan ruang kelas untuk murid-muridnya.

“Kami ingin suasana yang berbeda dan nyaman buat anak-anak. Kelas tidak boleh seperti neraka. Kalau suasana nyaman, anak akan bisa belajar dengan baik,” kata Ade.

Atas dasar itulah muncul gagasan untuk merombak penataan ruang kelas, menyediakan WC untuk tiap kelas, dan air minum gratis buat anak-anak. Tiap ruang kelas akan dilengkapi dengan sofa di depan kelas. Sofa itu untuk

duduk anak-anak yang ribut atau kehilangan konsentrasi di kelas. Tidak ada lagi hukuman berdiri di depan kelas. Semua itu masih dalam angan-angan meski tahun ini satu set sofa rencananya akan mulai dibeli dan ditempatkan di ruang kelas.

Murid SD Negeri Tegal Gede 2 saat ini berjumlah 315 anak. Mereka dibagi dalam 12 kelas dengan menggunakan sembilan ruang kelas. Bila hanya mengandalkan anggaran dari pemerintah, hanya tersedia enam lokal untuk sekolah itu. Bila itu terjadi maka tiap kelas harus menampung kurang lebih 45 anak.

“Apa yang telah kami capai baru merupakan awal. Kami berharap empat tahun lagi SD Tegal Gede 2 bisa menjadi SD terunggul di kecamatan Pakenjeng,” kata Agus Saefudin.

Julaikah, 40 tahun, pemilik warung yang salah satu anaknya duduk di bangku kelas V SD Negeri Tegal Gede 2 mengakui bahwa sekolah anaknya lebih baik sekarang daripada tahun-tahun sebelumnya. Selain bangunan sekolah lebih bagus, anak-anaknya lebih disiplin, masuk tepat waktu, berpakaian rapi, dan kelakuannya jauh lebih baik. Orangtua juga lebih sering dilibatkan dalam berbagai kegiatan sekolah.

“Jelas kami lebih suka dilibatkan karena kami jadi tahu bantuan-bantuan itu dikemanakan. Anak saya sekarang senang karena banyak kegiatan di sekolah. Pagi-pagi sekali ia sudah berangkat ke sekolah,” kata Julaikah.

SD Tegal Gede 2 memutuskan menggunakan sebagian dana BOS untuk pembayaran guru-guru honor. Di SD Tegal Gede 2, seorang guru honorer bisa memperoleh penghasilan Rp 750.000 di tambah tunjangan dari pemerintah daerah Rp 200.000 perbulan. Meski penghasilan ini masih di

bawah standar ideal untuk seorang guru, akan tetapi masih banyak guru honorer di Jakarta yang mendapatkan upah Rp 200.000 perbulan.

Saat ini SDN Tegal Gede 2 telah menjadi percontohan di wilayah itu dalam pengelolaan anggaran. Ade Manadin beberapa kali diundang sebagai narasumber dalam pelatihan anggaran sekolah. Kemajuan itu membuat sebuah perusahaan perkebunan di daerah itu tertarik untuk ikut memberikan bantuan keuangan ke sekolah tersebut.

Keberhasilan itu mengingatkan Kaspi pada tahun-tahun berat yang pernah dihadapinya ketika ia diolok-olok bahkan dicaci-maki dalam forum-forum kepala sekolah. Ia sering dituduh sebagai orang yang mau cari muka, tunduk kepada guru bawahannya, dan bahkan dicap sebagai “pengkhianat” karena sok bersih. Namun ia tetap kokoh. Ia yakin bahwa dengan berbagi kewenangan dengan guru-guru yang mampu melakukan perencanaan dan mengelola anggaran sekolah, kepemimpinannya justru berhasil.

“Prinsip saya, demi kemajuan jangan kutak-kutik orang lain. Kamu-kamu, saya-saya. Sekarang situasinya justru berbalik. Mereka akhirnya melirik ke sini. Dinas di kecamatan bahkan menginginkan semua sekolah menjalankan transparansi anggaran,” kata Kaspi.

Prinsip Kaspi dalam memimpin sekolah sederhana saja. Ia tidak mau dan tidak berani melakukan korupsi, karena korupsi melanggar hukum negara dan hukum agama. Selain takut pada ancaman hukuman negara maupun hukuman di akhirat, lebih baik ia memberi daripada mengambil. “Apa gunanya saya rajin bersembahyang kalau yang dilarang dan diharamkan justru saya lakukan,” kata Kaspi.

Sukses yang dicapai oleh SDN Tegal Gede 2 tidak lepas

dari pendampingan yang dilakukan oleh ICW dan G2W. Di wilayah utara Garut, SD Negeri Sanding 3, yang semula bangunan fisiknya lebih mirip dengan kandang ayam kini telah memiliki gedung yang layak. Itu hanya bisa terjadi setelah sekolah membuka anggarannya kepada publik dan mengundang masyarakat untuk berpartisipasi. Akan tetapi hanya separoh dari 10 sekolah di Garut yang didampingi G2W dan ICW yang telah menunjukkan titik-titik terang.

SDN Tegal Gede 2 hanyalah satu titik di antara ribuan sekolah yang masih dikelola secara serampangan dan berada di bawah bayang-bayang korupsi. Transparansi dan anggaran sekolah yang partisipatif merupakan jalan untuk menyelamatkan sekolah dan anak-anak kita.

Ade Manadin Kisah Seorang Pejuang Sekolah Bambang Wisudo

Ade Manadin merupakan seorang guru yang tidak punya rasa takut. Banyak guru memilih berdiam diri saat menyaksikan korupsi terjadi di sekolah, tetapi Ade memiliki keberanian untuk melawan. Meski ia berjuang mewujudkan mimpinya menjadi seorang guru dari bawah, namun Ade berani mengambil risiko terhempas atau terhambat karirnya demi mempertahankan sekolah dari virus korupsi.

Sekalipun ia pernah mendapatkan stigma sebagai seorang guru pemberontak, ternyata Ade berhasil mengubah sebuah sekolah dasar negeri yang mengengaskan di sebuah desa terpencil menjadi sekolah yang menjanjikan. Ia mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam manajemen sekolah dengan membuka anggaran sekolah kepada publik. Langkah seperti ini jarang ditemukan di sekolah-sekolah negeri di tanah air karena terbentur resistensi dari para kepala sekolah, yang kadang berkong-kaliking dengan pejabat pendidikan setempat, untuk mengambil keuntungan pribadi dari sistem penganggaran yang tertutup.

Bagi ayah dua anak ini, perjalanan untuk menjadi seorang guru merupakan sebuah perjuangan panjang yang melelahkan. Ia berasal dari keluarga buruh tani di desa

tertinggal di wilayah selatan Kabupaten Garut. Ia berjuang mewujudkan mimpinya dari bawah. Selepas dari Sekolah Dasar, ayahnya melarang ia melanjutkan sekolah dan menginginkan agar ia langsung bekerja. Akan tetapi diam-diam Ade mendaftarkan diri ke SMP di kota kecamatan Pakenjeng dengan uangnya sendiri.

Tiap pagi, sebelum matahari terbit, Ade telah meninggalkan rumahnya di Desa Tegal Gede, bersandal jepit berjalan kaki menuju sekolah. Perjalanan ini sangat menantang untuk seorang anak yang baru menginjak masa remaja. Sepatu dan baju seragam dititipkannya di sekolah supaya tidak cepat kotor dan usang. Dibutuhkan waktu tidak kurang dua jam menuju sekolah. Hanya empat anak dari Desa Tegal Gede pada waktu itu yang melanjutkan sekolah ke SMP. Lebih-lebih lagi Ade mesti bekerja sebagai pembantu di pasar di waktu senggang untuk membiayai sekolahnya.

Lulus SMP, Ade kembali diam-diam mendaftarkan diri ke Sekolah Guru Olahraga (SGO) di Kabupaten Tasikmalaya. Dari ibukota kecamatan, perjalanan dengan menggunakan mobil angkutan memakan waktu sekitar empat jam. Karena bersekolah di kabupaten lain, pengeluarannya pun jauh lebih besar. Untuk mencukupi kebutuhan hidup dan sekolahnya Ade bekerja sebagai kuli angkut di pasar lokal. Belakangan ia kembali ke desanya, bekerja sebagai guru sukarelawan dengan gaji yang sangat tidak memadai. Hampir sepuluh tahun ia bekerja sebagai guru sukarelawan tetapi sebelum ia diangkat menjadi guru tetap, ia gatal menyaksikan korupsi dana operasional sekolah di sekolahnya. Ade tidak bisa tinggal diam. Ia membongkar kasus korupsi itu. Sebagai konsekuensinya ia harus pergi dari sekolah itu.

Kehilangan pekerjaan, Ade berpetualang dari satu daerah ke daerah lain bekerja sebagai tukang penjanja keliling alat-alat pendidikan ke sekolah. Dengan menyisihkan uang tabungan, ia kemudian meneruskan pendidikannya ke IKIP Bandung sebelum kembali lagi ke kecamatan Pakenjeng untuk bekerja kembali sebagai guru sukarelawan. Stigma terhadap dirinya sebagai guru pemberontak makin kuat ketika Ade memimpin aksi-aksi demonstrasi menuntut hak-hak guru sukarelawan di Garut.

Ketika ia melamar menjadi guru pegawai negeri sipil untuk wilayah Garut, seorang pejabat dinas pendidikan Pakenjeng menyumpahinya bahwa ia tidak akan lolos seleksi. Akan tetapi keberuntungan berpihak pada dirinya. Sore itu, setelah memastikan bahwa namanya masuk dalam daftar calon pegawai yang lolos seleksi, ia menyambangi pejabat tersebut sekadar memberitahu bahwa ia lolos diterima menjadi guru PNS.

Ketika terjadi penyimpangan dana hibah pembangunan sekolah dari Bank Dunia, Ade lagi-lagi berulah. Ia membongkar kasus itu dan mengungkapkannya pada media.

“Mengapa saya harus takut bila saya benar? Saya tidak berburu jabatan. Saya tetap bisa makan sekalipun saya dipecat dari pegawai negeri,” kata Ade.

Mimpi Ade mulai terwujud setelah ia kembali bertugas menjadi guru di sekolahnya yang lama, SD Negeri Tegal Gede 2. Hatinya tertambat pada sekolah tempat ia menghabiskan masa kanak-kanaknya itu. Di masa kecilnya, SD Negeri Tegal Gede 2 hanya berupa pondok bambu berlantai tanah. Ketika ia menginjakkan kaki kembali sekolah tersebut, SD Negeri Tegal Gede 2 masih dalam kondisi mengesankan sampai-

sampai anak-anak yang berada di sekitar kompleks sekolah enggan mendaftarkan diri ke situ. Setelah Ade didukung kepala sekolah memperkenalkan transparansi anggaran dan mengundang masyarakat untuk berpartisipasi, sekolah itu berkembang secara bertahap. Saat ini secara fisik SD Negeri Tegal Gede 2 tidak saja layak tetapi juga nyaman sebagai tempat belajar.

Ade merupakan aktor di belakang layar yang menentukan gerak reformasi sekolah tersebut. Karena peran itu ia sering dilihat sebagai kepala sekolah bayangan SD Negeri Tegal Gede 2. Akan tetapi baik Ade maupun Kaspi, sang kepala sekolah, tidak merasa sebagai kompetitor. Ade dan Kaspi merupakan dua sahabat yang berhubungan dekat. Kaspi sering menginap dan bermain tenis meja di rumah Ade.

Pengabdian Ade sebagai guru sering melampaui tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Ketika sekolah belum memiliki komputer, ia mempersilahkan murid-muridnya bergantian memakai dua unit komputer di rumahnya. Pada 2000, ia mendirikan SMP terbuka karena sampai tahun itu hanya segelintir lulusan SD Negeri Tegal Gede 2 yang melanjutkan sekolah. Untuk menarik murid, ia sengaja tidak memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa sekolah itu adalah SMP Terbuka. Belakangan sekolah itu dikonversi menjadi SMP Negeri. Kini hampir seluruh lulusan SD Negeri Tegal Gede 2 melanjutkan sekolah ke SMP.

Ketika sekolah yang dirintisnya menjadi SMP Negeri, Ade memilih bertahan di SD Negeri Tegal Gede 2. “Sejak awal saya memang tidak ingin mengejar jabatan. Yang penting anak-anak bisa sekolah. Lagi pula bila semua pindah ke SMP, siapa yang mau mengkondisikan di bawah? Saya ingin SD ini kelak jadi sekolah yang diperhitungkan,”

kata Ade.

Ade tidak hanya seorang guru tetapi juga seorang aktivis dan wirausahawan. Selama bertahun-tahun ia menempelkan sebuah poster antikorupsi di dinding ruang tamu di rumahnya. Kehadiran poster itu kadang membuat risih tamu-tamunya dari kalangan birokrat. Ade merupakan termasuk seorang tokoh yang memperjuangkan pemekaran Garut selatan menjadi kabupaten sendiri karena lambatnya pembangunan di wilayah itu. Ade juga terlibat dalam sejumlah kegiatan sosial dan keagamaan.

Untuk mengamankan penghasilannya, Ade membuka sebuah warung kecil di sebelah rumahnya. Ade juga mendapat tambahan penghasilan dari bisnis dagang dan kebun yang tidak dikelolanya secara langsung. Ade masih meneruskan kegiatan usaha lamanya menjadi seorang usahawan kecil dalam bidang penjualan alat-alat pendidikan dan konveksi. Setelah bertahun-tahun menabung, belum lama ini Ade membangun sebuah rumah yang tergolong mewah untuk ukuran setempat. Rumahnya terdiri dari empat kamar berukuran besar, berlantai keramik hijau muda, dilengkapi dengan sebuah bangsal yang lebar dan meja pingpong.

Ade percaya bahwa seorang guru pegawai negeri yang telah memperoleh tunjangan profesi dan tinggal di desa dapat hidup layak dari gajinya tanpa melakukan korupsi.

Ade tetap bertahan sebagai seorang guru dan aktivis dalam melawan korupsi pendidikan. Dari seorang pemberontak, Ade tumbuh menjadi panutan bagi guru-guru lainnya. Kini ia sering diundang menjadi narasumber dalam sejumlah pertemuan dan lokakarya APBS partisipatif di wilayah Garut. Dari sebuah sekolah di desa terpencil Ade

menjadi sumber inspirasi bagi guru-guru lainnya.

Ketika Ibu Guru Mendobrak Kebekuan Sekolah

Dedi Rosadi, Heri Muhammad Fajar
Agus Rustandi

Raut muka yang menunjukkan keseriusan, antusias, jarang berbicara, perempuan dengan perawakan gemuk itu selalu duduk di deretan bangku sebelah utara. Ia memperhatikan seluruh pemaparan APBS Partisipatif dengan seksama. Dialah Ny. Tien Surtini, Kepala Sekolah dari SD Negeri Rancasalak 1, Kecamatan Kadungora, wilayah Garut utara.

Berawal pada akhir bulan Mei 2008, Garut Governance Watch (G2W) dan Indonesian Corruption Watch (ICW) menyelenggarakan pelatihan APBS Partisipatif bagi 10 sekolah di Kabupaten Garut. Pelatihan-pelatihan pendidikan seperti itu sebenarnya bukan kali pertama yang dilakukan.

“Seharusnya Dinas seperti ini,” kata Tin singkat, sambil memandang ke peserta di sebelahnya.

SD Negeri Rancasalak 1 merupakan salah satu SD yang dijadikan percontohan program APBS Partisipatif yang diselenggarakan di Garut oleh G2W dan ICW. Letak sekolah yang berdampingan antara SD Negeri Rancasalak 1 dengan SD Negeri Rancasalak 3 telah memberikan motivasi tersendiri bagi seluruh guru termasuk kepala sekolah di SD

Negeri Rancasalak 1 untuk tampil beda.

Juni 2008 merupakan awal survai untuk mengetahui tingkat keterbukaan sekolah kepada orangtua murid. Berjarak sekitar 20 km dari pusat kota, kami meluncur ke lokasi. Tanpa sepengetahuan ibu kepala sekolah, kami pun terus saja menyusuri perkampungan Rancasalak untuk menemui orangtua murid SD Negeri Rancasalak 1.

Sambutan masyarakat sangat beragam. Diterima, ditolak, bahkan ada juga yang langsung menutup pintu tanpa sepatah kata apa pun. Pada akhirnya kami bertemu dengan salah satu orangtua siswa kelas 3 di salah satu gubuk sempit yang berhadapan dengan kandang kambing.

“Ah BOS mah di makan aja oleh guru-guru,” kata seorang ibu sambil sesekali mencium anak kecil yang di gendongnya.

Menurut beberapa sumber, anggaran sekolah di SD Negeri Rancasalak 1 waktu itu masih tertutup. Sekolah masih melakukan sejumlah pungutan, seperti biaya seragam baju olah raga.

Kegiatan survai itu dilanjutkan dengan pertemuan terbuka oleh orangtua, sekolah, dan Komite Sekolah. Pertemuan itu dilaksanakan di ruang kelas baru yang berjarak sekitar 100 meter dari kompleks sekolah. Hadir dalam pertemuan itu orangtua siswa, Komite Sekolah, kepala sekolah, guru-guru dan aktivis G2W serta aktivis ICW Ade Irawan dan Febri Hendri. Kondisi lingkungan dan latar belakang sebagian besar warga bermatapencaharian sebagai pedagang, tampaknya sangat berpengaruh terhadap keberanian masyarakat untuk bertanya dengan lantang serta tidak segan-segan menegur guru pada pertemuan itu.

“Guru masih tidak disiplin,” kata seorang laki-laki

paruh baya yang duduk di deretan belakang. Guru-guru membalasnya dengan tersenyum dan tertawa.

Setelah beberapa saat Ade Irawan dan Febri Hendri menjelaskan anggaran dan keterbukaan, terjadi perdebatan di antara komite sekolah dengan orangtua murid. Persoalan mengerucut pada dua hal, yaitu biaya seragam olah raga dan pemberian sanksi terhadap guru-guru yang tidak disiplin.

“Mulai detik ini biaya seragam olah raga digratiskan,” kata Ketua Komite Sekolah.

Seluruh orang tua yang hadirpun membalasnya dengan tepuk tangan dan sorak kegembiraan.

“Nah gitu dong!” teriak suara seorang perempuan dari belakang.

Berawal dari pertemuan itu, keberanian orangtua muncul. Pada dasarnya, sesuai survei yang kami lakukan, orangtua sudah lama merindukan rapat terbuka seperti itu. Akan tetapi sampai saat itu pertemuan serupa jarang dilakukan oleh sekolah, terkecuali ketika ada iuran sekolah yang harus dibayar oleh orangtua siswa. Pengelolaan anggaran sekolah waktu itu juga cenderung tertutup seperti yang terjadi sekolah-sekolah lain di Rancasalak.

Hujan, sengatan terik matahari, dan polusi udara dari kendaraan bermotor telah menjadi santapan Tim pendamping ketika menuju ke lokasi SD Negeri Rancasalak 1. Akan tetapi hal itu bukan menjadi penghalang kami dalam melakukan pendampingan ke SD Negeri Rancasalak 1. Kekeluargaan dan keinginan untuk berubah yang di bangun oleh guru-guru di sana telah membuat kami lupa akan cuaca.

“Kami akan terus berusaha maksimal,” kata Een Juarsih, seorang guru yang masih berstatus sebagai tenaga

sukarelawan. Semangat Een itu pula yang membuat Tim pendamping terus bergerak. Walaupun ia masih berstatus sebagai tenaga pengajar sukarelawan, semangat dan kegigihannya luar biasa.

“Belum ada yang seperti Bu Een,” kata Kepala Sekolah.

Rancasalak 1 merupakan salah satu SD dampingan yang hanya memiliki seorang guru laki-laki. Kegigihan dan keseriusan dalam menjalankan APBS partisipatif yang ditunjukkan oleh SD Negeri Rancasalak 1 secara tidak langsung telah membuktikan bahwa perempuan bisa menjadi terdepan dalam gerakan antikorupsi di dunia pendidikan.

Juli 2008, pertemuan terbuka bersama orangtua, sekolah dan komite di laksanakan di ruang kelas baru kembali dilakukan. Pertemuan kali ini dihadiri oleh orangtua siswa, komite sekolah, kepala sekolah, guru-guru, aktivis G2W dan ICW. Pada pertemuan itu dibahas hasil riset CRC yang pertama mengenai tingkat pengetahuan orangtua siswa terhadap anggaran, keberadaan Komite Sekolah, dan keterlibatan orangtua siswa.

Setelah saling koreksi, akhirnya muncullah kemauan dari semua pihak untuk berubah. Gerakan APBS partisipatif pun menjadi lebih mudah di terima dan di jalankan di SDN Rancasalak 1. Di dinding sekolah kini telah terpampang APBS. Dalam proses pengesahan RAPBS, orangtua telah terlibat aktif. Orangtua sudah memiliki akses untuk melihat anggaran sekolah langsung ke Kepala Sekolah.

Walau ruang kantornya sempit, semangat kepala sekolah dan guru-guru untuk berubah selalu ditunjukkan. Seiring dengan keterbukaan anggaran sekolah tersebut, keterlibatan dan kepercayaan masyarakat terhadap SD

Negeri Rancasalak 1 pun meningkat. Bahkan jumlah murid mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

“Untuk kelas I yang tidak tertampung, terpaksa kami serahkan ke SD Negeri tetangga,” ungkap Tin.

Perubahan yang terjadi di SD Negeri Rancasalak 1 tidak terlepas dari dua orang sosok perempuan penggerak yang selalu aktif dan bersemangat untuk berubah, Tin dan Een. Mereka berdua adalah mesin penggerak bagi kemajuan SDN Rancasalak 1.

Sebagai kepala sekolah, Tin bersedia menerima hasil kesepakatan orangtua, termasuk ketika sekolah harus membatalkan rencana sumbangan untuk pembayaran kaos olahraga siswa. Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di sekolah, Tin tidak terlepas dari dorongan dan bantuan dari guru-guru perempuan lainnya, seperti Een. Di samping seorang guru, Een juga merupakan salah seorang tenaga pendidik yang memiliki minat tinggi dalam bidang seni. Tidak ada istilah sedang sakit atau capek baginya, pengabdianya yang tulus terhadap dunia pendidikan dan seni sudah di kenal di lingkungan sekitarnya. Bahkan lantaran sakit, pernah suatu hari Een mengajar vokal sembari tiduran.

Berkat kegigihan dan kebersamaan antara sekolah dengan orangtua siswa, jumlah ruang kelas kini telah mencukupi. Kantor guru yang dulunya hanya 2 X 5 meter, kini telah berubah. Kepala sekolah juga telah memiliki kantor tersendiri.

Berbagai macam perubahan telah ditunjukkan oleh SD Negeri Rancasalak 1, termasuk dalam keberaniannya menolak pemerasan atau “sumbangan paksa” yang sering dilakukan orang yang mengaku diri sebagai aktivis LSM

atau wartawan. Untuk menggertak para tukang pungut itu, sekolah sering menyebut nama G2W dan ICW. Hal itu kontras dengan kondisi sekolah-sekolah lain yang masih berada di satu kompleks, di situ wartawan bodrek dan aktivis LSM tukang pungut lebih berani beroperasi.

Walaupun banyak pungutan-pungutan yang ditolak, SDN Rancasalak 1 pada dasarnya memang belum mampu menolak pungutan-pungutan yang mengatasnamakan Dinas Pendidikan dengan surat rekomendasi resmi. Mereka takut terjadi pengucilan dari pihak Dinas Pendidikan, terutama ketika menolak barang-barang yang telah ditentukan oleh Dinas Pendidikan. Kemauan yang besar untuk berubah ke arah yang lebih baik dari tingkat sekolah seakan mentok ketika tidak ditopang oleh kemauan dari atas (baca: Dinas Pendidikan dan pemerintah).

Menyulap Sekolah Kandang Ayam

Kalaulah tidak terpaksa, tidak ada anak Kampung Nagrak yang mau bersekolah di SD Negeri Sanding 4 di Kecamatan Malangbong, wilayah Garut Utara, Jawa Barat. Sekolah itu sudah lama tidak bernyawa. Gedungnya kusam, tulang-tulang beton atapnya patah, dinding luar belakang gedung mempertontonkan mozaik batu bata tidak beraturan tanpa berplester semen.

Pemandangan di dalam ruangan lebih menyedihkan lagi. Sekat anyaman bambu menggantikan tembok penyekat ruangan yang telah lama runtuh. Sebagian plafon bambu warna putih kapur yang suram mengelupas. Lantai ubin berubah warna kecoklatan dan berlubang di sana-sini. Peta yang telah terkoyak menempel di dinding kelas. Rak

buku darurat, tangga bambu, dan meja kursi tua tergeletak tidak beraturan. Karya anak yang ditempel di tembok tidak mampu menyembunyikan wajah muram ruang kelas yang mirip kandang ayam itu.

Sekolah itu berdiri pada tahun 1950, dibangun secara swadaya oleh warga kampung itu. Bangunan sekolah berbilik bambu dan berlantai tanah. “Sekolah ini ada karena kemauan masyarakat. Dulu di desa ini hanya ada satu sekolah, sehingga untuk ke sana anak-anak harus berjalan jauh,” kata Hasan Basari, 80 tahun, yang pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Sekolah selama tiga periode.

Pada tahun 1968 sekolah itu menjadi bangunan permanen setelah mendapat sumbangan dari salah seorang pengusaha asal kampung tersebut. Selain itu, seingat Basari, baru sekali sekolah itu mendapat biaya rehab dari pemerintah sebesar Rp 1,5 juta untuk membetulkan genting yang bocor.

Sejak itu, sekolah SD Negeri Sanding 4 belum pernah menerima bantuan lagi dari pemerintah. Sampai-sampai sebuah batang kayu bisa menjadi hiasan di dalam kelas sekaligus berfungsi sebagai penopang atap sekolah yang mulai rapuh dari 1994 sampai 2008 itu. Lantai kelas yang berdebu dan berlobang-lobang seakan juga turut menunjukkan betapa rapuhnya sekolah itu.

Mei 2008, harapan untuk membangunkan sekolah tersebut muncul setelah program APBS Partisipatif diperkenalkan. Program ini bermula ketika pelatihan dan pendampingan APBS Partisipatif diselenggarakan oleh G2W dan ICW di Hotel Cempaka, Garut. Pelatihan itu dihadiri oleh dua puluh orang peserta dari sepuluh sekolah di Kabupaten Garut, termasuk di dalamnya adalah dari

SD Negeri Sanding 4 yang pada saat itu diwakili oleh Ny. Engkoy Rokayah sebagai kepala sekolah.

Setelah pelatihan APBS Partisipatif selesai dilakukan, survei dan pendampingan ke setiap sekolah kemudian menjadi rutinitas yang wajib dilakukan. Survei dilakukan terutama untuk mengetahui pandangan masyarakat dan orang tua murid terhadap sekolah. Survei pertama dilakukan oleh G2W tepat pada pertengahan Juni yang ditujukan kepada orangtua siswa di SD Negeri Sanding 4. Hasilnya ternyata hampir seratus persen orangtua siswa yang menyekolahkan anaknya ke SD Negeri Sanding 4 belum mengetahui anggaran BOS dan fungsi Komite Sekolah. Dari hasil survei itulah, aktivis G2W dan ICW terdorong untuk mengadakan rapat terbuka di SD Negeri Sanding 4.

“Ini sih bukan sekolah tapi kandang ayam,” kata Lody Paat, Koordinator Koalisi Pendidikan, ketika hadir memberikan materi pengantar pada pertemuan pertama di bulan Agustus 2008 lalu. Tidak mengherankan memang, karena pertemuan tersebut bertempat di salah satu ruang kelas yang kumuh dan mirip kandang ayam tersebut.

Ia berbicara di depan puluhan orangtua dan tokoh-tokoh masyarakat sambil berdiri dan menenteng Toa, pengeras suara yang biasa dibawa saat unjuk rasa. Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Desa Sanding, Maman Yumansah.

“Seingat saya, dari dulu sampai sekarang SD ini ya masih tetap saja begini,” kata Kepala Desa dengan logat bahasa Sunda yang kental ketika memberi sambutan. Sesekali ia tersenyum ramah. Pengharapan, permohonan, dan optimisme adanya bantuan sesekali terucap oleh Kepala Desa sambil memandang ke arah kami.

Suasana dalam ruangan kelas menjadi hening ketika aktivis G2W, Agus Rustandi bersama aktivis ICW Ade Irawan dan Febri Hendri memaparkan hasil survei mengenai anggaran sekolah dan peran Komite beserta masyarakat dalam mengawasi sekolah. Sesuatu yang unik sebenarnya, karena pemaparan tentang persoalan sekolah secara terbuka seperti itu belum pernah terjadi di SDN Sanding 4 selama ini.

Sebagian wajah-wajah dengan ekspresi ragu campur khawatir dari puluhan tempat duduk yang berada di depan kami terlihat saling memandang satu sama lain, sesekali menunduk, saling colek dan berbisik-bisik.

“Apakah ini tidak akan kenapa-kenapa?” bisik seorang ibu dengan nada khawatir.

Pertanyaan, sanggahan, dan kritik dari orangtua yang mulai paham terhadap kondisi sekolah tidak dapat dihindari lagi. Suasana saat itu semakin hening ketika Kepala Sekolah menjelaskan kondisi anggaran sekolah secara terbata-bata. Memang, bukan hanya untuk lingkup sekolah, bahkan untuk lingkup yang lebih luas seluruh masyarakat di kampung Nagrak sekalipun, sebuah nuansa rapat yang secara terbuka dan saling koreksi seperti itu adalah yang kali pertamanya dilakukan sejak sekolah itu berdiri.

Dalam pertemuan itu sekalian dilakukan pergantian kepengurusan Komite Sekolah yang sudah lama dijabat oleh Ustad Hasan Basari. Ia diganti oleh ustad Rosadi yang terbilang masih muda. Ustad Rosadi juga seorang seniman. Ia suka melukis. Bahkan pintu ruang tamu diukir dan dihiasnya sendiri. Tembok ruang tamu rumahnya penuh dengan pernak-pernik karya seni yang diciptakan Ustad

Rosadi di saat senggang. Wajah serba baru di SD Negeri Sanding 4 tampil di tahun 2008. Mulai dari kepala sekolah baru, komite baru, hingga sistem penganggaran yang baru.

Setelah pertemuan itu, pendampingan pun dilakukan oleh G2W dan ICW secara intensif. Setelah APBS Partisipatif dilaksanakan, masyarakat di sekolah dilibatkan dan mulai memahami anggaran sekolah. Akan tetapi ternyata sekolah itu tetap saja dihindari oleh warga setempat karena kondisi fisik gedung yang memang tidak layak huni. Itulah yang mendorong munculnya inisiatif G2W untuk mengusulkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut agar SD Negeri Sanding 4 ditunjuk sebagai salah satu penerima dana alokasi khusus (DAK) untuk renovasi dan pembangunan gedung. Usulan itu pun terkabul.

Selama berpuluh-puluh tahun, dari generasi ke generasi, akhirnya pada 2009 penantian dan harapan itu terwujud. Air mata Engkoy selaku kepala sekolah tak tertahankan lagi ketika bertemu dengan kami dalam sosialisasi sekolah penerima DAK yang diselenggarakan Dinas Pendidikan di daerah Tarogong Garut.

“Terima kasih,” ungkap Engkoy, sambil mengusap linangan air matanya.

Namun sayang, persoalan justru muncul ketika realisasi pembangunan gedung baru sekolah akan dijalankan. Kepala Sekolah justru menunjuk kerabatnya sendiri sebagai pelaksana proyek pembangunan tersebut. Keributan pun terjadi. Warga Kampung Nagrak bersama-sama tokoh yang ada, termasuk komite bersama anggotanya pada saat itu bergerilya mengadakan rapat pada malam hari guna membahas dan menindaklanjuti masalah bantuan yang ada.

Warga masyarakat Nagrak yang sebagian besar bekerja sebagai tukang maupun kontraktor bangunan mempertanyakan mengapa pembangunan gedung baru sekolah tersebut diberikan pada orang dari kampung lain. Keributan itu berbuntut mutasi Engkoy ke sekolah lain. Sayang sekali memang. Namun peristiwa itulah yang kemudian menjadi titik balik, yakni ketika Aep Saepudin, 40 tahun, ditunjuk sebagai kepala sekolah baru di SDN Sanding 4 Juli 2009.

Kepala Sekolah termuda untuk wilayah Garut itu menghadapi ujian berat karena belum-belum ia harus berhadapan dengan urusan pembangunan gedung baru sekolah. Ia pusing tujuh keliling ketika mengetahui bahwa dana pembangunan gedung sebesar Rp 140 juta ternyata masih harus dikurangi pajak sebesar Rp 5 juta, dan sisanya harus digunakan untuk membangun enam lokal kelas. Padahal rencana semula dana itu hanya untuk membangun tiga lokal.

“Saya harus banting tulang dengan Komite Sekolah untuk mengajak masyarakat terlibat, supaya dengan dana yang ada pembangunan gedung bisa selesai,” kata Saepudin.

Begitu mendengar informasi DAK telah turun, Saepudin bertandang siang malam, mendatangi satu persatu anggota Komite Sekolah dari pintu ke pintu. Beberapa kali rapat diadakan, baik di rumahnya maupun di rumah Ustad Rosadi.

“Saya mencoba meyakinkan kepada Komite bahwa pemerintah memberikan bangunan ini pada masyarakat, bukan kepada kepala sekolah. Kalau saya lepas dari kepala sekolah, sekolah ini tetap milik masyarakat. Karena itu kalau amanah ini tidak dilaksanakan dengan baik, pembangunan

gedung sekolah tidak akan selesai,” tutur Saepudin.

Kesungguhan Saepudin untuk mengajak masyarakat terlibat dalam pembangunan gedung sekolah membuahkan hasil. Dengan dukungan Ustad Rosadi, masyarakat secara bergantian menyumbangkan tenaga untuk sekolah. Selama tiga bulan penuh, setiap RT secara bergiliran mengirim tenaga tukang untuk pembangunan gedung sekolah. Bahkan pada saat pengecoran, puluhan warga serentak datang bergotong-royong.

“Semula hampir saja saya mundur. Mau bangunan bagus tetapi dana yang ada sebenarnya hanya cukup untuk membangun tiga lokal. Dalam pertemuan dengan warga saya menawarkan apakah mereka mau membantu dengan mengeluarkan uang atau tenaga. Sebagian besar memilih menyumbangkan tenaga,” kata Freddy Omo Sugilar, 47 tahun, anggota Komite Sekolah yang dipercaya memimpin proyek pembangunan gedung sekolah.

Hasilnya sangat memuaskan. Dengan dana sebesar Rp 135 juta, Kampung Nagrak berhasil menyulap sekolah kandang ayam menjadi sebuah sekolah yang nyaman dihuni dan enak dipandang. Bangunan baru terdiri atas enam lokal. Lima lokal dipergunakan untuk kelas, satu lokal untuk ruang guru dan kepala sekolah. Sebuah teras dengan pilar-pilar segi empat memanjang di depan kelas. Karena dana terbatas, hanya ruang guru serta ruang kelas V dan VI yang selesai dikeramik.

“Ini supaya adil. Anak-anak kelas I dan II pasti nanti akan melewati kelas V dan VI. Kalau kelas bawah dulu yang dikeramik, anak kelas V dan VI sekarang tidak akan menikmati kelas berlantai keramik,” kata Freddy.

Berawal dari keterbukaan sekolah dan keterlibatan

warga dalam pembangunan gedung baru itu, kini anggaran sekolah yang transparan dan partisipatif bukan menjadi sesuatu yang asing bagi SD Negeri Sanding 4. Sejak 2009, penyusunan draft RAPBS telah dibuat dengan melibatkan Komite Sekolah dan disahkan melalui pleno dengan seluruh orangtua murid. Laporan penggunaan anggaran juga disampaikan secara periodik kepada warga melalui papan pengumuman sekolah.

“Bagi kepala sekolah, sebenarnya pengelolaan anggaran secara terbuka jauh lebih enak. Tidak akan ada lagi prasangka baik dari guru-guru maupun warga, bahwa kepala sekolah memotong anggaran sekolah atau menggunakan dana BOS,” kata Saepudin.

Seiring dengan keterbukaan dan partisipasi warga dalam pengelolaan anggaran sekolah, kualitas pendidikan di sekolah itu juga mulai menunjukkan kemajuan. Guru-guru selalu datang tepat waktu, guru lebih mengenal murid, cara mengajar menjadi lebih baik, dan murid-muridnya pun lebih disiplin. Sejumlah kegiatan ekstra kurikuler kini rutin diselenggarakan, seperti kegiatan pramuka, olahraga, kesenian dan baca tulis Al Quran. Semua kegiatan itu menggunakan dana BOS dan sama sekali tidak memungut dari masyarakat.

“Sekolah ini sudah berubah total. Begitu juga kepala sekolah. Kepala Sekolah sekarang selalu membicarakan semua persoalan dengan Komite. Dulu kami tidak tahu apa-apa. Kami di komite diberi kesempatan untuk mengenal dan belajar bekerja untuk sekolah. Hasilnya anak-anak mulai bangga bersekolah di sini. Kalau dulu jumlah murid kelas I tidak lebih dari 20 orang, tahun ini bisa mencapai 24 orang,” kata Rosadi.

Kini tidak di jumpai lagi batang kayu penyangga di dalam kelas, tidak ada lagi lumpur dan lantai yang berlubang, atau plesteran tembok mengelupas. Pilar-pilar indah, dinding dan lantai sekolah yang bersih tiap hari menyambut gembira siswa-siswi dan guru-guru di sekolah itu untuk sama-sama belajar.

Mimpi yang Akhirnya Terbeli

Harapan tinggal harapan, mimpi untuk memiliki gedung sekolah yang layak selalu buyar. Itulah kisah yang dialami SD Negeri Karangsari 2 di Kecamatan Pakenjeng di Garut Selatan.

Sejak dibangun pada 1985, SD Negeri Karangsari 2 baru sekali saja mendapatkan dana dari pemerintah untuk rehabilitasi gedung. Sekarang, kondisi gedung sekolah sudah sangat parah. Tiang dari baja ringan tak lagi kuat menahan dinding yang retak. Sekali saja hempasan angin besar, bisa-bisa tamat riwayat gedung sekolah ini. Genting hitam terbungkus kerak jamur telah lapuk dan keropos. Kursi dan meja belajar reyot dan gemerayut ketika diduduki. Bangkai patahan kursi menumpuk di bagian belakang kelas. Sebuah poster pahlawan, lusuh dan sobek setengahnya, menempel di dinding kelas. Bunga plastik di meja guru tertutup debu, tak lagi mampu memberikan aroma segar pada ruang kelas itu.

Kondisi gedung sekolah yang tidak layak itu masih diperkeruh dengan situasi di dalam sekolah yang kurang nyaman. Dari survei yang dilakukan oleh G2W, orangtua murid tidak puas terhadap pelayanan sekolah. Kedisiplinan guru buruk. Mereka sering meninggalkan murid di saat

jam pelajaran. Selain itu, orangtua murid sering kali tidak dilibatkan dalam proses pengelolaan sekolah. Bukan hanya itu saja, sekolah cenderung tertutup kepada masyarakat dalam pengelolaan anggaran sekolah.

Namun penilaian orang tua murid terhadap sekolah ini tidak sejalan dengan pengakuan pihak sekolah. Sekolah merasa, telah berupaya untuk mengajak kepada orang tua murid untuk bersama-sama mengelola dan membangun sekolah.

Hubungan kurang baik antara pihak sekolah dengan orangtua murid seakan tergambar dari kondisi sekolah yang seakan lusuh tak bergairah. Ketidakharmonisan hubungan antara orangtua murid dan sekolah diperburuk lagi dengan Komite Sekolah yang mati suri, ada tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Komite Sekolah tidak mampu berperan menjembatani komunikasi antara orangtua murid dengan sekolah. Bahkan ditanya soal peran dan fungsinya pun, anggota Komite pun tidak paham.

Untuk mengatasi hal itu, diawali dengan pendekatan terhadap orang tua murid dan guru, G2W mencoba melakukan pendampingan. Setitik harapan terbit dengan hadirnya Rukmana, seorang guru SD Negeri Karangsari 2 yang sebelumnya telah mengikuti pelatihan APBS Partisipatif oleh G2W di Garut. Selain seorang guru yang aktif, Rukmana juga sangat kreatif. Di tengah kesibukannya mengajar muridnya, ia menyempatkan diri untuk menulis. Rukmana memang cocok sebagai merupakan motor penggerak untuk perubahan sekolah.

Selanjutnya, pada Agustus 2008, sekolah menyelenggarakan pertemuan dalam rangka sosialisasi APBS Partisipatif bersama G2W. Dalam pertemuan tersebut,

G2W memaparkan hasil survei yang mengungkap berbagai permasalahan yang menghimpit sekolah. Persoalan klasik yang dihadapi adalah hubungan antara sekolah, Komite Sekolah, dan warga yang tidak harmonis. Pertemuan tersebut menjadi refleksi semua pihak bahwa sepanjang permasalahan dasar itu belum diselesaikan, tidak akan ada perubahan ke arah yang lebih baik.

Ketika G2W memperkenalkan program APBS Partisipatif, orangtua murid umumnya menyambut baik. Mereka cukup antusias untuk menerapkan APBS Partisipatif setelah memahami tujuan program tersebut.

Kerjasama antara sekolah dengan orangtua murid selanjutnya diawali dengan merumuskan visi dan misi sekolah secara bersama-sama. Orangtua murid menyampaikan ide dan gagasan rancangan visi dan misi, kemudian dibahas oleh sekolah. Setelah rumusan visi dan misi serta tujuan sekolah itu disepakati, lalu disahkan bersama.

Hubungan antara sekolah dan orangtua murid semakin erat setelah mereka bersama-sama bertemu untuk menyusun RAPBS di sekolah. Dalam pertemuan tersebut orangtua siswa makin aktif. Sekolah tidak lagi mendominasi, tetapi lebih banyak memfasilitasi. Berbagai usulan, saran, serta kritik dari orangtua murid bermunculan. Setelah RAPBS ini disahkan menjadi APBS, orangtua murid pun ikut mengawasi pelaksanaannya. Sekolah menjadi cukup terbuka dalam hal pengelolaan APBS.

Menginjak tahun kedua program APBS Partisipatif, perubahan mulai terlihat. Pihak sekolah tidak ragu lagi bersikap terbuka dalam pengelolaan anggaran sekolah. Orangtua murid pun lebih terlibat dan memberikan

perhatian terhadap sekolah.

Tetapi perubahan itu tidak serta merta dianggap selesai karena masih banyak permasalahan yang terjadi. Salah satunya masalah bangunan sekolah yang rusak berat. oleh Berbagai usaha yang dilakukan oleh sekolah dan komite pun kurang berhasil. Swadaya masyarakat yang telah disepakati tidak mampu merubah banyak. Hanya dapat memperbaiki bagian-bagaian kecil saja.

Kegembiraan muncul saat SD Negeri Karang Sari 2 menjadi salah satu sekolah dampingan G2W yang menerima bantuan Dana Alokasi Khusus untuk pembangunan sekolah. Berita ini disambut bahagia oleh para orangtua murid dan sekolah. Dengan antusias, sebelum bantuan datang, warga dan sekolah mengadakan pertemuan membahas teknis pembangunan gedung sekolah.

Saat pembangunan gedung sekolah dilaksanakan, warga bersemangat bergotong-royong. Rangka bangunan yang lapuk dirobohkan. Ember-ember berisi adonan semen dan pasir diangkat secara estafet. Sekali-sekali terdengar suara tertawa riang di tengah kegaduhan. Panas matahari yang memaksa keringat keluar deras dari tubuh mereka tak lantas membuat mereka surut melepas kerja. Ibu-ibu sibuk menyuguhkan makanan dan minuman. Bahkan ada di antara para ibu itu ada juga yang membantu mengangkat ember atau kayu.

Berkat semangat dan kerjasama warga dan pihak sekolah, pekerjaan membangun gedung akhirnya dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Hasilnya pun sangat memuaskan. Berkat keterbukaan sekolah dalam pengelolaan dana pembangunan gedung, sekolah bersama Komite dan warga mampu menjaga dana tersebut dari gangguan oknum-

oknum birokrat, LSM, maupun pasukan wartawan bodrek. Dana pembangunan gedung dapat dipakai sepenuhnya untuk pembangunan sekolah.

Walaupun seiring waktu telah beberapa kali terjadi pergantian Kepala sekolah, termasuk juga orangtua murid, guru dan Komite Sekolah, namun mereka semua tetap berkomitmen untuk menjalankan APBS Partisipatif. Komite Sekolah bahkan berani menolak pungutan liar dari birokrasi yang merugikan sekolah.

Demikian pula keterbukaan sekolah serta partisipasi orangtua murid dalam pengelolaan sekolah. Hubungan yang harmonis dan solid antara sekolah, Komite Sekolah dan warga masyarakat ternyata menjadi kunci untuk memecahkan berbagai permasalahan yang terjadi di SD Negeri Karang Sari 2. Sejak adanya keterbukaan sekolah dan keterlibatan warga, perubahan menjadi sangat tampak. Pengelolaan anggaran sekolah yang sebelumnya tertutup kini terbuka. Keterlibatan warga yang semula merupakan barang aneh kini menjadi sebuah keharusan. Dan mimpi pun kini menjadi kenyataan.

Kembalinya Semangat Kebersamaan

Nama Baing Ardiwikarta masih sangat melekat di kalangan warga Desa Wanakerta, Kecamatan Cibatu, di wilayah Garut Utara. Sekitar tahun 1940-an, Baing menggagas dan mendirikan sekolah rakyat di desa tersebut. Sekolah rakyat itu kemudian berubah status menjadi SD Negeri Wanakerta yang kemudian dipecah menjadi dua sekolah yaitu SD Negeri Wanakerta 1 dan 2.

Baing gigih mendidik warganya supaya bisa membaca

dan menulis serta memahami berbagai pengetahuan lainnya. Sering ia harus menjalankan sekolah dan mengajar secara sembunyi-sembunyi karena ketidaksukaan pemerintah kolonial Belanda terhadap keberadaan sekolah-sekolah rakyat. Berkat kegigihannya, sekolah desa itu berhasil melahirkan orang-orang pintar dan sejumlah tokoh penting di wilayah lokal Kabupaten Garut. Tidak heran bila bertahun-tahun setelah Baing wafat, warga Desa Wanakerta sangat mudah diajak bergotong-royong membangun sekolah.

Situasi itu berubah sejak pengelolaan sekolah diambil alih pemerintah. Tradisi gotong royong membangun sekolah yang sangat kuat di Desa Wanakerta menjadi pudar. Situasi itu diperparah dengan datangnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang selalu digembor-gemborkan pemerintah dengan slogan sekolah gratis. Warga heran, ada BOS tapi kok tetap saja sekolah melakukan pungutan. Parahnya lagi, warga menganggap dana BOS telah mencukupi, dan sekolah bukan lagi menjadi tanggungjawab warga, melainkan urusan pemerintah semata-mata.

Karena kurangnya komunikasi, kesalahpahaman antara sekolah dan warga terjadi. Warga menilai sekolah tidak mau terbuka dan tidak mau melibatkan warga dalam proses perencanaan maupun pengelolaan sekolah. Sebaliknya, sekolah menilai warga tidak memahami kondisi sekolah. Situasi ini mendorong Sukandi, salah satu tokoh masyarakat yang dipercaya menjadi Ketua Komite Sekolah, bergerak untuk mengubah keadaan.

Sukandi, lelaki berkepala botak dan berkumis tipis itu pernah mengikuti pelatihan APBS Partisipatif yang diselenggarakan oleh ICW dan G2W di Garut pada Mei 2008. Ia bersemangat melakukan sosialisasi terhadap warga

akan pentingnya pendidikan serta mengajak warga untuk meneruskan tradisi dan semangat gotong royong yang menjadi kekuatan utama Desa Wanakerta.

“Sekolah tidak akan maju tanpa ada dukungan warga,” kata Sukandi saat perkenalan APBS Partisipatif di SD Negeri Wanakerta 2.

Sukandi juga giat melakukan pendekatan ke pihak sekolah agar terbuka dalam pengelolaan sekolah. Akhirnya pihak sekolah bersedia membuka tangan, mengajak warga terlibat dalam perencanaan, pengelolaan dan pembangunan sekolah. Sekolah pun bersedia terbuka terhadap pengelolaan keuangan sekolah.

Dalam pertemuan dengan warga, pihak sekolah membeberkan berbagai masalah yang terjadi di lingkungan sekolah. Di antaranya adalah dana BOS yang relatif kecil dan diperparah dengan adanya oknum birokrat dan wartawan yang merecoki. Sekolah pun tidak biasa menolak atau melawan dikarenakan tidak ada keberanian dan kekuatan.

“Warga diharapkan dapat membantu untuk masalah yang ada di sekolah ini,” ujar Kepala Sekolah SD Negeri Wanakerta 2 Nani S yang akrab dipanggil Umi.

Warga pun menyambut baik program APBS Partisipatif, dengan adanya program itu, kesempatan untuk dapat terlibat dalam pengelolaan sekolah sangat besar. Selain itu, sekolah merasa terbantu dengan adanya program APBS Partisipatif, karena berbagai persoalan yang terjadi di sekolah besar harapan dapat diselesaikan dengan mudah.

Berawal dari pertemuan tersebut, komunikasi antara sekolah dan warga mulai tersambung. Warga dapat mulai memahami kondisi sekolah dan pihak sekolah pun menyambut baik warga. Dari pertemuan itu pula, kemudian

terjalin komitmen antar warga dan sekolah untuk bersama-sama mengelola dan membangun sekolah.

Terbangunnya komitmen tersebut, menjadikan sekolah menjadi lebih hidup. Diawali dari perumusan visi dan misi SD Negeri Wanakerta 2, warga dan orangtua murid menyampaikan sejumlah impian dan keinginan untuk membuat rumusan visi dan misi sekolah. Kebersamaan merumuskan cita-cita sekolah yang tercermin dari visi dan misi sekolah mendorong sekolah untuk lebih terbuka lagi dalam pengelolaan anggaran. Oleh karena, itu pada pertemuan antara sekolah, Komite Sekolah dan orangtua murid pada kesempatan berikutnya, RAPBS dibuat bersama-sama. Partisipasi warga yang sempat hilang sebelumnya, waktu itu mulai terlihat kembali, terutama ketika pada pertemuan tersebut warga berani mengacungkan jari, menawarkan ide dan gagasan serta usulan untuk dimasukkan dalam RAPBS.

Antusiasme warga dalam pembangunan sekolah pun makin bertambah. Agar frekuensi pertemuan lebih tinggi lagi, muncul ide untuk membangun suatu kelompok orangtua atau paguyuban orangtua siswa. Paguyuban orangtua tersebut bertugas untuk membantu Komite Sekolah dalam menyerap usulan dari warga. Perubahan besar dalam partisipasi warga tersebut pada akhirnya melibatkan sejumlah alumni SD Negeri Wanakerta 2 untuk ikut membantu membangun sekolah. Mengingat kondisi bangunan sekolah yang rusak parah, banyak alumni menyumbang uang, jasa, maupun membuka akses relasi mereka ke sekolah.

Gedung sekolah yang rusak parah memang tidak mungkin ditangani hanya sumbangan dari alumni. Warga

kemudian berinisiatif melakukan swadaya mengumpulkan dana. Selanjutnya dana yang terkumpul dilaporkan kepada Komite Sekolah dan masuk ke kas sekolah. Dana tersebut dimasukkan dalam pos pendapatan sekolah yang tertuang di dalam APBS yang diketahui oleh semua pihak.

Dengan didorong G2W, sekolah mengusulkan pembangunan gedung melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) ke Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Upaya tersebut berbuah hasil, pada Juli 2009 SD Negeri Wanakerta 2 akhirnya ditunjuk menjadi salah satu dari Sembilan sekolah dampingan G2W yang mendapat bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah. Tanpa menunggu lama, pihak sekolah terutama kepala sekolah membuat pertemuan dengan Komite Sekolah dan warga masyarakat untuk merencanakan pengelolaan pembangunan gedung sekolah. Dalam pertemuan tersebut diputuskan, bahwa pembangunan gedung sekolah akan dilakukan secara swakelola, yakni pembangunan yang dilakukan oleh sekolah bersama warga masyarakat.

Seiring hubungan antara sekolah dengan warga masyarakat yang makin erat, impian memiliki gedung sekolah yang baik pun akhirnya tercapai. Dari salah satu pertemuan di sekolah kemudian muncul ide untuk mengusulkan adanya peraturan desa (Perdes) tentang APBS Partisipatif. Kemudian, melalui peraturan desa tersebut, semua sekolah di Desa Wanakerta diwajibkan mengelola dan membangun sekolah secara partisipatif. Dengan demikian tujuan tradisi Desa Wanakerta untuk bergotong royong makin terpelihara. Perdes tersebut terwujud pada akhir 2009.

Membangun Relasi dengan Desa

Hampir sebagian besar orangtua siswa SD Negeri Simpen Kaler 3 di Kecamatan Limbangan, Garut Utara, menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap kondisi sekolah anak mereka. Selain fasilitas belajar yang buruk, sekolah masih saja memungut biaya dari orangtua murid walaupun pemerintah telah menyediakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dalam pengelolaan keuangan, sekolah sangat tertutup. Tidak pernah ada pertanggungjawaban atau laporan keuangan sekolah atau penggunaan dana BOS kepada orangtua murid.

“Walaupun ada BOS, sekolah masih tetap memungut uang dari orangtua. Untuk pengadaan lembar kerja siswa (LKS), tiap anak dipungut Rp 5.000,” kata Ade, 45 tahun, salah satu orangtua siswa.

“Sepanjang pengetahuan saya, sekolah belum pernah memberikan laporan penggunaan dana BOS kepada orangtua,” kata Ade menyambung.

Sore 13 Juni 2008, sekitar 25 orang telah berkumpul di salah satu ruang kelas SD Negeri Simpen Kaler 3. Di ruang pertemuan itu telah hadir kepala sekolah, guru-guru, pengurus Komite Sekolah, dan orangtua siswa. Ruang kelas itu sudah cukup tua, terakhir dibangun sekitar tahun 1970-an.

“Inilah keadaan sekolah kami. Dari 6 ruang kelas hanya 3 ruang saja yang layak pakai. Tiga ruangan lainnya rusak berat,” kata Ny. Dedeh Kurniasih, 38 tahun, guru sukarelawan SD Negeri Simpen Kaler 3.

Memang benar apa kata Dedeh, terlihat lantai ruang kelas berlubang-lubang, di sana-sini semennya mengelupas

bercampur tanah basah berbau menyengat. Debu tebal dan tanah menempel meja-kursi yang reyot.

Pertemuan di SD Negeri Simpen Kaler 3 berhasil mengungkap sejumlah masalah yang dihadapi sekolah. Di antaranya, kebanyakan orangtua siswa mengeluhkan soal kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan adanya sejumlah pungutan. Sekolah pun mengeluh tentang banyaknya orang-orang yang mengaku dirinya sebagai wartawan atau aktivis LSM yang datang ke sekolah, meminta uang dengan cara mengorek kesalahan-kesalahan yang dilakukan sekolah. Dikeluhkan pula pungutan-pungutan dari Dinas di luar peruntukkan dana BOS, sehingga mengurangi jatah BOS yang diterima sekolah.

Tidak lama setelah pertemuan pertama tersebut, pihak sekolah bersama Komite menyelenggarakan rapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) untuk tahun anggaran 2008-2009 dengan melibatkan beberapa perwakilan orangtua siswa. Rapat itu merupakan rapat APBS pertama yang melibatkan orang tua siswa semenjak adanya dana BOS dari pemerintah.

Menurut Ali Saepudin, salah satu anggota Komite Sekolah, rapat saat itu masih didominasi oleh kepala sekolah dan ketua komite. Orangtua siswa yang hadir dalam rapat tersebut belum berani memberikan usulan.

“Sepertinya mereka belum paham soal anggaran sekolah”, tuturnya.

Masih di ruang kelas yang kumuh dan bau tanah itu, Juni 2009 orangtua siswa dan beberapa guru kembali berkumpul. Mereka belajar bersama merumuskan visi, misi, dan menyusun program sekolah. Walau kegiatan seperti itu “asing” bagi para orangtua, namun mereka terlihat antusias,

menyimak setiap materi yang disampaikan. Saat pertemuan penyusunan RAPBS yang diselenggarakan oleh pihak sekolah dan komite, orangtua murid yang sebelumnya hanya menjadi pendengar setia, kini mereka aktif mengusulkan beberapa program kegiatan. Misalnya, program asupan gizi bagi anak kelas 1 sampai kelas 6, peningkatan kedisiplinan guru saat waktu pelajaran, sampai usulan perbaikan sarana dan prasarana sekolah. Usulan yang akhirnya dianggap prioritas adalah perbaikan jembatan menuju sekolah yang hampir roboh.

Berdasarkan usulan tersebut, ketua komite berinisiatif menggalang swadaya masyarakat untuk membangun jembatan. Inisiatif ini didukung oleh Ali Saepudin sebagai anggota Komite Sekolah yang belakangan terpilih menjadi Kepala Desa Simpen Kaler.

“Kami dari pihak Desa, sekolah dan komite serta warga desa sudah sepakat untuk swadaya memperbaiki jembatan yang mau roboh,” kata Saepudin.

“Kalau tidak secepatnya dibangun, kami takut jembatan keburu roboh, dan anak-anak tidak bisa sekolah,” tambahnya.

Akhirnya berkat kerjasama warga serta dukungan dari berbagai pihak terutama pemerintah desa, jembatan pun dapat diperbaiki.

Setelah berhasil mengantarkan penganggaran sekolah secara partisipatif, Ali Saepudin pun menyatakan niatnya untuk mengelola dan merencanakan anggaran desa secara partisipatif pula. Ia merasa bahwa apabila pengelolaan anggaran dilakukan secara partisipatif dan terbuka, mimpi menjadi desa yang sejahtera akan cepat terwujud. Apa yang dilakukan Ali Saepudin adalah satu bentuk dukungan dari

kepala desa dalam membuka peluang untuk menyelaraskan kegiatan desa dengan program pendidikan.

Komitmen Bersama, Kunci keberhasilan

Hanya dengan sedikit sentuhan saja sekolah ini mampu berubah. Ya, SD Negeri Hanjuang 3 berada di Kecamatan Bungbulang, sekitar dua jam setengah perjalanan dengan menggunakan kendaraan bermotor ke arah selatan dari pusat kota Garut memang istimewa.

Suasana yang berbeda jika dibandingkan sekolah-sekolah dampingan lainnya, bisa dijumpai ketika pertama kalinya G2W melakukan sosialisasi APBS Partisipatif di sekolah tersebut. Di situ orangtua murid, Komite Sekolah, dan guru terlihat kompak dan harmonis. Bahkan dari survai awal, mayoritas orangtua murid menyatakan kepuasannya terhadap pelayanan yang diberikan sekolah. Akan tetapi partisipasi orangtua murid itu ternyata tidak diimbangi dengan banyaknya usulan dari warga. Sekolah dan Komite Sekolah masih sangat dominan dalam berbagai forum pertemuan.

Bertolak dari situasi tersebut, G2W berinisiatif melakukan pelatihan penyusunan APBS di sekolah yang diikuti oleh orangtua murid. Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas orangtua murid dalam penyusunan RAPBS, sehingga mereka akan dapat memberikan usulan dan kritik ketika proses penyusunan RAPBS di sekolah berlangsung. Dalam pelatihan itu terlihat antusiasme orangtua murid yang tinggi. Beberapa kelompok dibentuk untuk belajar merumuskan RAPBS. Kehangatan sangat terasa, canda tawa di tengah keseriusan mereka belajar terkadang muncul,

membuat suasana lebih akrab dibandingkan sebelumnya.

Ketika masuk pada proses penyusunan RAPBS di sekolah, orangtua murid yang biasanya hanya menganggukkan kepala dan berucap setuju, kini mulai aktif menyampaikan usulan, ide, dan gagasan untuk dimasukkan dalam program RAPBS. Di antaranya mereka mengusulkan kegiatan ekstrakurikuler bidang kesenian, pelajaran komputer dan internet, pembangunan toilet murid perempuan dan laki-laki secara terpisah, serta penyediaan peralatan shalat untuk siswa laki-laki dan perempuan.

Orangtua murid kemudian berinisiatif membentuk paguyuban kelas. Paguyuban kelas ini merupakan organisasi orangtua murid yang menghimpun orangtua murid per kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Paguyuban yang dibentuk tersebut terkadang membantu sekolah melakukan pengumpulan dana swadaya dari orangtua murid ketika dana BOS tidak mencukupi. Peran guru di sekolah ini pun sangatlah tinggi dalam menjangring partisipasi. Mereka sering berkomunikasi dengan orangtua murid melalui paguyuban kelas, terutama untuk meningkatkan kualitas belajar, kedisiplinan serta kreativitas dalam proses belajar mengajar.

Komite Sekolah juga proaktif dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Bukan hanya menandatangani dokumen-dokumen saja tetapi juga terlibat secara langsung dalam pengelolaan manajemen sekolah. Bahkan Komite Sekolah menjadi pelindung utama dari kemungkinan adanya pemerasan yang dilakukan oknum birokrat, oknum LSM dan wartawan nyamuk kepada kepala sekolah.

Selain itu, komponen Komite Sekolah pun dapat berjalan sepenuhnya, tidak hanya aktif mengurus hal-hal yang berkaitan langsung dengan proses belajar mengajar

di sekolah saja, mereka pun bekerjasama dengan G2W untuk melakukan pemberdayaan ekonomi warga. Karena mayoritas orangtua murid bekerja sebagai petani, maka dibuatlah pelatihan pertanian organik. Di samping partisipasi yang tinggi di sekolah itu, tingkat keterbukaan sekolah pun sangat besar dalam hal anggaran sekolah. Sekolah menyediakan media informasi yang dapat diakses oleh semua orangtua murid melalui papan majalah dinding sekolah.

Situasi tersebut berbeda terjadi di SD Negeri Jatimulya 4, Kecamatan Pamengpeuk, masih di wilayah Garut Selatan. Sekolah yang berada di daerah pesisir ini berbanding terbalik dengan kondisi di SD Negeri Hanjuang 3.

Dari hasil survai G2W, warga mengaku tidak puas akan pelayanan sekolah. Terkadang cacian dari orangtua murid dialamatkan pada pihak sekolah. Orangtua murid jarang hadir dalam pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan sekolah. Bahkan informasi tentang anggaran BOS sekalipun mereka tidak tahu.

“Sekolah tidak pernah mengundang saya, sehingga saya tidak tahu informasi yang ada disekolah, apalagi tentang dana BOS,” ujar salah satu orangtua murid.

Komite Sekolah juga demikian, sebagai pihak yang mestinya dapat menjadi jembatan antara sekolah dan orangtua murid justru tidak berkulit menghadapi sekolah. Mereka sebenarnya mau, tetapi selalu kandas ketika sampai ke sekolah. Salah seorang anggota Komite Sekolah yang cukup lantang bersuara kritis pada pihak sekolah adalah Ny. Alit. Perawakannya memang kecil, tetapi ia sering menyuarakan kritik pedas pada sekolah.

Di tengah kesibukannya sebagai instruktur senam, ia

sering mengorganisir orangtua murid, khususnya ibu-ibu untuk datang ke sekolah dan meminta pihak sekolah supaya melibatkan orangtua dalam pengelolaan sekolah. Beberapa kali ia meminta pihak sekolah, khususnya kepala sekolah, agar terbuka dalam pengelolaan anggaran sekolah. Ia juga rajin mendatangi guru-guru agar mau mendorong kepala sekolah supaya lebih terbuka.

Pada saat G2W memfasilitasi pertemuan antara pihak sekolah, Komite Sekolah dan orangtua murid, Kepala Sekolah Anwar Andryana, seakan menyambut baik program APBS Partisipatif. Akan tetapi dalam pelaksanaannya kemudian, Kepala sekolah tampak masih dominan dalam pengelolaan anggaran sekolah. Dengan kata lain, walaupun pihak Komite dan orangtua murid telah menyusun rumusan RAPBS, tetapi APBS Partisipatif tidak pernah terlaksana.

“Saya beserta ibu-ibu yang lain telah membuat usulan ke sekolah tapi itu tidak pernah dilaksanakan oleh sekolah,” ungkap Alit.

Kondisi kepala sekolah yang sudah tua agaknya telah membuat mental membangun sekolah bersama warga sangat lemah. Kurang aktifnya Komite Sekolah dalam membangun hubungan antara pihak sekolah dan orangtua murid membuat permasalahan hubungan di antara mereka sulit diselesaikan. Guru-guru yang tidak berani mendorong Kepala Sekolah untuk dapat terbuka menjadikan sang kepala sekolah sebagai penentu utama dalam pengelolaan keuangan sekolah. Orangtua murid pun terlihat cenderung menyalahkan dan enggan masuk ke sekolah, sehingga berakibat perhatian terhadap sekolah kurang.

Bila komitmen bersama yang diperlihatkan di SD Negeri Hanjuang 3 menjadi kunci keberhasilan dalam membangun

sekolah, di SD Negeri Jatimulya 4, komitmen itu tidak pernah tercapai. Akibatnya berbagai permasalahan yang dihadapi sekolah juga tidak pernah selesai, dan impian pengelolaan sekolah secara partisipatif sulit dicapai. Perlakuan dan proses pendampingan yang dilakukan aktivis G2W relatif sama dari satu sekolah ke sekolah yang lain. Namun, keberhasilan program pada hakikatnya tetap ditentukan oleh aktor-aktor yang ada, bukan terutama oleh pendamping.

Resep G2W Membangun Gerakan Bambang Wisudo

Agus Sugandhi, 49 tahun, aktivis yang tidak ada matinya. Di era rezim otoriter Soeharto, Gandhi bergerilya membesarkan gerakan ekstra kemahasiswaan di sebuah kota kecil di Jawa Timur. Setelah Soeharto jatuh, ia terpanggil kembali ke kota kelahirannya di Garut, Jawa Barat, untuk mengembangkan gerakan masyarakat sipil.

Ia kemudian bergiat dalam berbagai aktivitas advokasi, antara lain di bidang bantuan hukum, reformasi agraria, pendampingan petani, sampai gerakan antikorupsi. Gandhi merupakan salah satu aktor utama dalam penggulingan Bupati Garut Agus Supriadi yang tersangkut dalam skandal korupsi APBD 2004 - 2007. Berkali-kali ia jadi sasaran teror. Tidak mempan diteror, rumahnya pun dibakar. Namun Gandhi tetap tegar menjadi aktivis.

Menjelang hari-hari akhir penggulingan Bupati, Gandhi terkena serangan stroke. Selama tiga bulan ia lumpuh. Berbicara pun ia tidak mampu. Berkat kemauan keras untuk sembuh, Gandhi pulih dari kelumpuhannya.

Belum sembuh benar dari penyakitnya, Gandhi sudah kembali mengorek kasus-kasus korupsi di Kabupaten Garut. Gandhi seolah kini lupa pada stroke yang pernah menyerangnya. Sampai saat ini, Gandhi dengan motor

bebek bututnya yang sebagian hangus saat rumahnya dibakar, masih bersemangat menjelejah desa-desa pelosok di seluruh wilayah Garut. Motor yang dikendarainya sangat mudah dikenali, karena bagian belakangnya dibiarkan hancur dan tidak berpelat nomor. Plastik kap sepeda motornya mengkerut dan terlihat bekas lelehan terbakar api.

Ketika tidak ada program yang didanai, Gandhi tetap giat membangun jaringan dengan melakukan perjalanan ke pelosok-pelosok desa. Ia begitu menikmati penjelajahan ke daerah pelosok yang belum dikenal. Sampai-sampai ia pernah tersesat di tengah hutan perbatasan Garut Selatan dan Kabupaten Tasikmalaya setelah empat jam mengendarai sepeda motor dari kota Garut. Ia segera berbalik arah ketika melihat seekor ular piton sebesar betis orang dewasa mengejar monyet kecil di atas pohon.

Gandhi ibarat nyawa bagi Garut Governance Watch (G2W), organisasi pemerintah yang ia pimpin. Di mata aktivis muda G2W, ia ibarat figur ayah dan guru. Gandhi selalu bersemangat menanamkan ide-ide dan keyakinan pada rekan-rekannya yang masih muda. Ia sering mengajak berdiskusi dan meminjamkan buku-buku yang pernah menjadi barang haram di zaman Orde Baru, namun tegas dalam memberikan perintah. Ayah tiga anak lelaki itu bukan hanya jago membuka jaringan dan luwes bergaul dengan petani, tetapi juga mampu menembus birokrasi. Ia adalah inspirasi bagi anak buahnya. Kepemimpinan Gandhi merupakan salah satu kunci sukses keberhasilan gerakan APBS Partisipatif di Garut.

Begitu G2W ditetapkan menjadi partner Indonesian Corruption Watch (ICW) dalam pelaksanaan program

APBS Partisipatif, seluruh aktivis G2W langsung terlibat mendiskusikan rencana implementasi kegiatan tersebut. Gandhi memberi kesempatan penuh kepada semua aktivis untuk menyampaikan ide dan bersama-sama merumuskannya menjadi rencana gerakan. Ia memberikan kepercayaan penuh pada tiga aktivis muda G2W untuk membangun dan mengembangkan jaringan. Kepercayaan itulah yang akhirnya membuat anak-anak muda itu termotivasi dan menjadi sarana untuk mengembangkan karakter.

Tugas yang pertama dilakukan di lapangan, kata Gandhi, adalah melakukan pemetaan. Pemetaan itu bukan hanya berkaitan dengan persoalan yang langsung berkaitan dengan program tetapi juga pemetaan desa. Oleh karena itu, ketika masuk ke sebuah desa, para aktivis harus paham peta sosial, ekonomi, geografis, dan topografisnya. Aktivis di lapangan harus melebur dengan masyarakat dan mencari simpul-simpul yang dapat menjadi titik masuk membangun gerakan.

“Untuk berkomunikasi dan membaud dengan masyarakat, aktivis di sini tidak kesulitan. Kami semua adalah orang-orang kampung yang sudah biasa berkomunikasi dengan masyarakat di sini,” tutur Gandhi.

Pada dasarnya G2W memang sudah cukup lama bergaul dengan masyarakat dalam gerakan antikorupsi dalam dunia pendidikan. Perkenalan pertama terjadi pada 2004 ketika G2W bersama Indonesian Corruption Watch (ICW) melakukan investigasi korupsi dana hibah dari Belanda untuk pembangunan sekolah School Improvement Grant Program (SIGP). Kasus tersebut mendapat perhatian yang luas dari media massa, termasuk dari media-media

utama di Belanda. G2W terus menjalin hubungan dengan sejumlah narasumber dalam investigasi itu, khususnya guru-guru dan sekolah. Di antaranya adalah Ade Manadin, seorang guru Sekolah Dasar di Kecamatan Pakenjeng, Garut selatan. Dalam gerakan APBS Partisipatif, Ade Manadin adalah tokoh sentral di belakang layar yang menentukan keberhasilan SD Negeri Tegal Gede 2 dalam melaksanakan gerakan tersebut. Sekolah itu kini menjadi acuan tidak hanya bagi sekolah-sekolah di satu kecamatan Pakenjeng, tetapi juga wilayah lain di Garut.

Jaringan pendidikan yang sudah ada diperluas lagi dengan riset dengan metode CRC (Citizen report card - Kartu Laporan Warga) untuk mengukur pemahaman dan kepuasan warga terhadap pelayanan pendidikan yang diberikan oleh sekolah. Dari pengumpulan data tersebut dapat terjaring beberapa kontak dan calon sukarelawan dalam gerakan antikorupsi bidang pendidikan.

Selain melalui aktivitas pendidikan, kontak-kontak kunci dalam gerakan APBS partisipatif juga dijaring dari relasi personal maupun kegiatan-kegiatan G2W lainnya dalam gerakan Antikorupsi. Jejaring ini terus dipelihara dengan saling mengontak dan berbagi informasi. Warga, guru, maupun kepala sekolah sering memberikan informasi kepada aktivis G2W mengenai kasus-kasus korupsi maupun berbagai persoalan lain menyangkut dunia pendidikan. Sebaliknya G2W sering memberikan berbagai dokumen peraturan, petunjuk pelaksanaan, dan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan kepada guru maupun kepala sekolah.

“Kadang-kadang kepala sekolah pun nggak ngerti. Mereka mendapatkan informasi bukannya dari birokrasi

pendidikan tetapi dari kami,” kata Gandhi.

Pada tahap selanjutnya, relasi antara aktivis G2W dan guru-guru serta warga dibangun menjadi relasi personal. Hubungan yang terjalin kemudian bukan lagi sebagai sebuah jaringan gerakan antara LSM dan sekolah, melainkan lebih sebagai hubungan perkawanan. Para aktivis G2W pun tidak ragu-ragu menginap di desa-desa yang menjadi lokasi sekolah dampingan. Bila harus tinggal untuk jangka waktu yang cukup lama, aktivis membawa bahan makanan untuk dimasak bersama. Di sinilah uniknya, di Garut memang ada tradisi papasakan, di mana tuan rumah dan tamu memasak dan makan bersama untuk menjalin keakraban.

“Pola hubungan kami dengan sekolah-sekolah dampingan tidak mekanistik, datang secara formal lalu pergi setelah urusan selesai. Kami menjalin hubungan secara kultural dan personal. Hubungan kami seperti hubungan pertemanan saja,” kata Agus Rustandi, salah satu aktivis G2W.

Menurut pengalaman aktivis G2W, menginap di rumah penduduk merupakan salah satu cara yang ampuh untuk mempercepat membangun relasi personal. Dengan cara itu, mereka tahu kegiatan dan pikiran partisipan dari bangun tidur sampai kembali tidur. “Dengan begitu mereka tidak ragu-ragu memberikan informasi kepada kami. Kami juga tahu persis bahwa pertemuan-pertemuan sekolah di desa tidak bisa diselenggarakan pagi hari, karena pada pagi hari mereka harus bekerja di ladang atau ke sawah,” kata Gandhi.

Kedekatan personal antara aktivis G2W yang melakukan pendampingan dengan warga dan guru-guru di sekolah dampingan tercermin dari interaksi yang jauh melampaui

hubungan kerja. Ketika Dedi Rosadi, salah satu aktivis G2W menikah misalnya, guru-guru dari sekolah dampingan turut hadir. Markas G2W yang agak pengap di Gang Sadahurip kini sering menjadi tempat transit bagi guru-guru atau warga yang harus ke Garut Kota tetapi tidak memiliki saudara di sana. Ketika di rumah guru-guru atau warga sedang musim panen, para aktivis G2W sering mendapat kiriman hasil panen atau undangan berkunjung ke desa.

“Kalau di Cisompet sedang panen pete, pasti mereka telepon saya. Seorang guru di sana, Pak Sumpena, bahkan sudah menganggap saya seperti adik. Kalau ke sana, saya lebih merasa pulang daripada berkunjung,” kata Dedi, 27 tahun.

Berbagai cara dilakukan sebagai pintu masuk untuk membuka jaringan. Di wilayah Bungbulang, Garut Selatan misalnya, pelatihan pertanian organik merupakan membuka kunci jaringan. “Yang ingin kami potret adalah pendidikan. Akan tetapi karena mayoritas orangtua murid adalah petani, pelatihan pertanian organik merupakan cara yang paling baik untuk mengumpulkan mereka. Setelah kepentingan ekonomi mereka disentuh, maka mereka akan lebih mudah terlibat dalam gerakan,” kata Gandhi.

Tentu saja banyak tantangan yang harus dihadapi G2W ketika mulai membangun jaringan baru. Pada awalnya sekolah dan warga memandang organisasi nonpemerintah itu dengan sebelah mata. Mereka melihat G2W tidak berbeda dari LSM jadi-jadian yang pandai membuat proposal, mencari uang dengan mengatasnamakan rakyat atau bahkan melakukan praktek pemerasan. Akan tetapi berkat kesabaran, kesungguhan, dan terlebih lagi ketika borok manajemen keuangan sekolah dibuka, maka guru

dan orangtua siswa mulai percaya pada gerakan G2W dalam program APBS Partisipatif. Bahkan di kalangan guru dan masyarakat kini ada kebanggaan sendiri ketika mereka menjadi bagian aktif dalam gerakan antikorupsi bersama G2W dan ICW yang telah memiliki reputasi dan kredibilitas dalam membongkar praktek-praktek korupsi. Seorang tokoh masyarakat misalnya dengan bangga memajang sertifikat keikutsertaan dalam pelatihan antikorupsi yang diselenggarakan G2W bersama ICW di ruang tamunya.

“Ada gengsi tersendiri bagi kami guru-guru ketika punya kedekatan dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan G2W maupun ICW. Karena punya teman dari G2W dan ICW, kami sering ditanya atau diminta menyampaikan pendapat,” kata Een Juarsih, guru SD Negeri Rancasalak 1 di Kecamatan Kadungora.

Tidak sekedar Urusan Proyek

Aktivis G2W melihat program APBS Partisipatif yang dilaksanakan di bawah payung ICW bukan sekedar sebagai sebuah proyek, tetapi merupakan sebuah proses belajar sekaligus kesempatan untuk memperkuat pengorganisasian masyarakat yang telah dilakukan sebelumnya. Apalagi G2W memiliki visi sebagai gerakan sosial antikorupsi, sehingga semua aktivis mempunyai tanggungjawab langsung kepada masyarakat, bukan hanya kepada lembaga. Visi ini juga mengharuskan aktivisnya untuk tidak sekedar menjalankan sebuah program, lebih dari itu adalah menjadikan program tersebut sebagai bagian dari aktivitas atau kerja pengorganisasian. Inti dari pengorganisasian di sini adalah upaya menggerakkan orang untuk mencapai

suatu tujuan tertentu.

Gandhi mengajarkan rumus sederhana yang harus dipahami oleh semua aktivis G2W dalam melakukan pengorganisasian. Ia menamakannya “Empat Jelas”, yakni Jelas Tuntutan, Jelas Sandaran, Jelas Sasaran, dan Jelas Sekutu. Tuntutan dalam membangun gerakan APBS Partisipatif adalah transparansi anggaran sekolah. Sasarannya adalah guru, orangtua murid, kepala sekolah dan sekolah itu sendiri. Sandaran formalnya adalah berbagai regulasi dalam pendidikan, termasuk UU Kebebasan Informasi Publik. Sandaran sosialnya adalah keinginan kuat dari orangtua murid, guru, maupun warga untuk menjalankan anggaran sekolah secara transparan. Dari situ baru dipetakan siapa-siapa yang bisa menjadi sekutu.

Sekutu, kata Gandhi, dapat dibedakan menjadi dua, yakni sekutu strategis dan sekutu taktis. Sekutu strategis dalam gerakan APBS Partisipatif adalah guru dan orangtua murid yang paham benar mengenai tujuan gerakan dan mau terlibat aktif untuk menjalankan gerakan APBS Partisipatif. Sekutu strategis ini juga bertugas menyebarkan virus APBS Partisipatif ke sekolah-sekolah lain. Mereka dihimpun dari kontak-kontak kunci yang sebagian dimatangkan melalui pelatihan-pelatihan APBS Partisipatif maupun pelatihan guru kritis.

Sedangkan sekutu taktis adalah birokrasi pendidikan baik di tingkat Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) maupun di tingkat kabupaten. Meski birokrasi pada umumnya resisten terhadap gerakan APBS Partisipatif akan tetapi akan selalu ada saja pejabat atau pegawai Dinas yang mau memberikan informasi atau memberikan dukungan secara langsung terhadap gerakan APBS Partisipatif.

Dalam melakukan gerakan, kata Gandhi, G2W tidak semata-mata bergerak tetapi juga selalu melakukan refleksi dalam seluruh aktivitasnya. Refleksi akan menjaga agar gerakan bukan semata-mata membuat gerakan tetapi harus ada tujuan yang jelas. “Tanpa refleksi, aksi akan terjebak pada aktivisme. Sebaliknya refleksi tanpa aksi akan menjadi verbalisme. Aksi dan refleksi harus berhubungan secara dialektis,” kata Gandhi.

Dalam gerakan APBS Partisipatif, refleksi dilakukan mulai dari rapat-rapat intern G2W, diskusi-diskusi kelompok di tingkat sekolah, kabupaten, sampai di tingkat nasional yang diselenggarakan oleh ICW.

Gandhi mengaku, ia tidak mempelajari teori-teori gerakan dari literatur ilmiah tetapi dari gerakan-gerakan kiri maupun kanan, seperti gerakan Hasan Al Banna misalnya yang melahirkan dan membangun Ikhwanul Muslimin di Mesir. “Ketika negara tidak mampu, maka masyarakat sendiri yang harus melakukan perubahan. Supaya bisa menggalang perubahan, pengorganisasian harus dilakukan. Dan dalam pengorganisasiannya, bacaannya selalu ekonomi politik,” kata Gandhi.

Tahapan Kegiatan

Menurut Gandhi, modus korupsi dana pendidikan dari dulu sampai sekarang tidak banyak berubah. Korupsi yang terjadi dalam distribusi dana hibah SIGP, Dana Alokasi Khusus, maupun Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ternyata sama. Baik tercermin dalam hasil riset CRC maupun dalam diskusi-diskusi kelompok terlihat ada keinginan kuat untuk melakukan perubahan terhadap praktek anggaran sekolah

yang tertutup yang menjadi selama ini menjadi sarang korupsi.

“Mereka yang ingin melakukan perubahan pada umumnya adalah kalangan orangtua murid. Akan tetapi ada juga dari unsur-unsur guru, bahkan sekolah. Mereka ingin menerapkan praktek anggaran sekolah yang benar, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara melawan, selain itu mereka juga merasa birokrasi yang harus dilawan sangat kuat. Dari situlah kami mengajak mereka untuk mempromosikan APBS Partisipatif,” kata Gandhi.

Agar kegiatan yang dilakukan G2W tidak dianggap liar, G2W mengirimkan surat permohonan untuk melakukan pendampingan dalam rangka pelaksanaan APBS Partisipatif kepada Dinas Pendidikan Garut. Kebetulan pada saat itu Kepala Dinas Pendidikan Garut, Komar, bersedia mengeluarkan surat rekomendasi. Akan tetapi walaupun rekomendasi itu tidak diberikan, menurut Gandhi, gerakan APBS Partisipatif juga tetap bisa jalan karena sejumlah orangtua dan guru sudah memiliki keinginan untuk menjalankan transparansi dalam pengelolaan anggaran sekolah.

Sebelum program APBS Partisipatif dilaksanakan, sebenarnya sudah ada keinginan kuat di antara sejumlah guru dan kepala sekolah untuk melaksanakan transparansi anggaran sekolah. Akan tetapi pada umumnya mereka belum mengerti bagaimana melaksanakan manajemen anggaran sekolah secara transparan.

Riset CRC yang dilakukan untuk mengukur pemahaman dan tingkat kepuasan warga terhadap pelayanan pendidikan sangat penting artinya untuk mengawali program APBS Partisipatif. Dari riset itu ternyata banyak hal yang menjadi

sumber ketidakpuasan warga maupun penyelenggara sekolah dalam pelayanan pendidikan, antara lain adalah ketertutupan informasi, banyaknya pungutan dari pihak sekolah, dan setoran-setoran yang dihimpun oknum birokrat pendidikan di tingkat kecamatan atau Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Di mata guru dan kepala sekolah, kekuasaan UPTD ibarat melebihi kekuasaan Tuhan.

“Mereka memiliki kekuasaan untuk merekomendasikan pemindahan guru, mengusulkan kenaikan atau penurunan pangkat, mereka juga bisa melarang guru-guru terlibat dalam gerakan guru kritis. Ada semacam hegemoni UPTD dalam penyelenggaraan pendidikan. Seharusnya UPTD ditiadakan saja,” kata Gandhi.

Oknum-oknum birokrat pendidikan di UPTD dapat dikatakan sebagai pihak yang secara langsung dirugikan bila manajemen anggaran sekolah dilakukan secara transparan dan partisipatif. Sumber-sumber pendapatan “tidak sah” dari sekolah yang selama ini mereka terima bisa-bisa tidak akan dapat mereka peroleh lagi bila APBS Partisipatif dijalankan. Sekolah akan mempunyai keberanian untuk menghapuskan alokasi anggaran sekolah untuk hal-hal yang tidak jelas dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, seperti pemberian uang transport oknum-oknum UPTD atau pengadaan buku-buku yang didrop langsung oleh Dinas Pendidikan di tingkat kecamatan.

Riset CRC bukan saja penting untuk memetakan persoalan, tetapi juga merupakan jalan masuk untuk membangun simpul-simpul gerakan. Dari dialog dengan narasumber dapat dipetakan siapa-siapa yang bisa digalang menjadi kawan strategis untuk gerakan APBS Partisipatif. Hasil Riset CRC itu tidak hanya ditulis dalam bentuk

laporan hasil riset atau materi rilis ke media massa tetapi juga dipresentasikan dan diskusikan dengan komunitas sekolah dampingan.

Presentasi hasil riset tersebut punya peran signifikan dalam pembelajaran dan penyadaran kepada guru dan warga, terutama mengenai persoalan-persoalan riil menyangkut sekolah yang mereka hadapi sehari-hari, maupun tentang urgensi membangun gerakan antikorupsi di ranah pendidikan. Pemahaman kolektif tersebut dapat membuka pintu dalam upaya memperkenalkan pentingnya program APBS Partisipatif sebagai senjata yang efektif melawan korupsi pendidikan di tingkat bawah.

Sebagai jalan masuk membuat simpul gerakan, diskusi hasil CRC di sekolah juga merupakan awal pengorganisasian di tingkat basis, karena komunitas itu sendiri berperan sebagai penyelenggara acaranya. Dengan demikian, diskusi-diskusi tersebut memungkinkan pengembangan jaringan yang lebih luas di tingkat komunitas. Selanjutnya, jaringan di tingkat sekolah itu diperkuat dengan pelatihan APBS Partisipatif yang diikuti guru, Komite Sekolah, maupun perwakilan orangtua murid.

Setelah ada pemahaman tentang APBS Partisipatif, termasuk bagaimana melakukannya, maka rangkaian diskusi-diskusi di kelompok basis dilakukan sesuai proses penganggaran yang terdapat di sekolah. Pada tahap perencanaan, diskusi kelompok tersebut mengawalinya dengan pembahasan tentang visi dan misi sekolah. Perumusan visi tersebut menjadi penting karena visi sekolah merefleksikan keinginan dan cita-cita bersama para pihak yang berkepentingan tentang sekolah yang mereka miliki.

Visi sekaligus menjadi sumber inspirasi dan motivasi

yang menggerakkan guru, Komite Sekolah, orangtua murid, maupun warga untuk memperbaiki mutu pendidikan. Sedangkan misi akan memberikan arahan dalam mencapai cita-cita itu dan petunjuk langkah-langkah yang mesti dicapai dalam kurun waktu tertentu. Sebagai rumusan tentang cita-cita bersama dan bagaimana cita-cita bersama itu akan dicapai, maka dalam gerakan APBS Partisipatif tersebut, visi dan misi dirumuskan bersama oleh semua pihak yang berkepentingan di sekolah, bukan hanya kepala sekolah dan tokoh komite sekolah saja. Dari rumusan visi misi itulah kemudian diturunkan dalam rencana strategis, program, dan kegiatan.

Kemudian, diskusi-diskusi kelompok dalam tahap penganggaran dilakukan untuk menyusun draft RAPBS sampai dengan rapat pleno pengesahan RAPBS. Dalam RAPBS Partisipatif, keterlibatan Komite Sekolah dan warga tidak berhenti pada tahap pengesahan RAPBS saja, tetapi bagaimana selanjutnya adalah mengawal pelaksanaan RAPBS, dari proses pembukuan sampai pertanggungjawaban penggunaan anggaran dalam satu tahun. Tingkat pencapaian tertinggi dalam pelaksanaan APBS Partisipatif adalah ketika sekolah sepenuhnya membuka diri baik dalam proses penentuan maupun pengawasan anggaran.

Merintis dukungan Birokrasi dan Bisnis

Ketika Program APBS Partisipatif mulai berjalan, G2W berinisiatif mengusulkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut agar sepuluh sekolah dampingan ditunjuk sebagai penerima Dana Alokasi Kegiatan (DAK) untuk rehabilitasi dan pembangunan gedung. Usulan itu diajukan karena kondisi fisik gedung sekolah-sekolah

dampingan sudah tidak layak pakai. Hasilnya, sembilan dari sepuluh sekolah yang didampingi mendapatkan DAK pembangunan gedung untuk tahun anggaran 2008-2009. Bagi sekolah seperti SD Negeri Sanding, turunnya dana DAK yang difasilitasi G2W ini merupakan berkah sendiri karena berkali-kali sekolah itu mengajukan tetapi tidak kunjung mendapatkan jatah. Padahal kondisi fisik sekolah itu benar-benar sudah tidak layak.

Turunnya dana DAK pembangunan gedung itu memperkuat gaung APBS Partisipatif dan menambah kredibilitas G2W selaku pendamping dalam kegiatan tersebut. Apalagi G2W tidak ikut campur dan tidak mendapatkan sepeser pun dari pengelolaan dana tersebut. “Bantuan DAK ini sangat berarti dalam ikut menentukan keberhasilan G2W dalam menjalankan program APBS Partisipatif. Akan tetapi peran kami sebenarnya tidak lebih sebagai calo. Berkali-kali inisiatif dari bawah dilakukan tetapi mentok. Seharusnya inisiatif murni dari bawah. Seharusnya sekolah-sekolah itu yang menuntut alokasi anggaran karena tahu dan ikut menjadi penentu dalam kebijakan anggaran daerah,” kata Gandhi.

Aktivis ICW Ade Irawan mengemukakan bahwa salah satu tujuan akhir APBS Partisipatif adalah memberdayakan sekolah agar kepala sekolah, komite, dan warga bisa bersama-sama meminta anggaran kepada pemerintah. Oleh karena itu pengetahuan mengenai anggaran sangat diperlukan, baik terkait dengan anggaran pendidikan di APBD, APBN, maupun anggaran desa. “Dengan demikian program-program pendidikan di tingkat daerah tidak hampa, tetapi sungguh-sungguh mencerminkan kebutuhan riil sekolah-sekolah,” kata Ade.

Selain berhasil memperantarai turunnya DAK Pembangunan Gedung di sembilan dari sepuluh sekolah dampingan, G2W juga berhasil mengajak partisipasi perusahaan untuk membantu sekolah-sekolah dampingan. Sebagaimana diceritakan di depan, di SD Negeri Cihaurkuning 4, komite sekolah mengajukan surat kepada PTPN VIII Buni Sari Lendra meminta bantuan kayu untuk pembuatan meja kursi belajar. Bersama itu G2W juga melakukan lobi ke perusahaan. Usaha itu berhasil, perusahaan perkebunan negara itu malah memberikan bantuan dalam bentuk meja kursi belajar yang sudah jadi, bukan hanya dalam bentuk kayu mentah. Hal serupa juga terjadi di SD Negeri Tegal Gede 2 yang berhasil mendapatkan bantuan finansial untuk membantu pembangunan gedung dari PT Condong.

“Ketika ke Condong, warga bersama-sama mendatangi perusahaan dengan 10 motor. Meski jumlah bantuan yang diterima tidak seberapa akan tetapi sumbangan dari perusahaan itu menambah percaya diri masyarakat untuk melakukan APBS Partisipatif. Apalagi semua sumbangan yang diterima perusahaan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat,” kata Gandhi.

Pada tahun ketiga, dari sepuluh sekolah dampingan, ada sejumlah tiga sekolah yang telah melaksanakan APBS Partisipatif dengan sepenuhnya, mulai dari penyusunan rancangan hingga pertanggungjawaban. Ketiga sekolah itu adalah SD Tegal Gede 2 di Kecamatan Pakenjeng, Garut Selatan, serta SD Negeri Rancasalak di Kecamatan Kadungora dan SD Negeri Sanding 4 di Kecamatan Malangbong, Garut Utara.

Sedangkan di ketujuh sekolah lainnya warga mulai terlibat dalam perencanaan anggaran sekolah dan ada

transparansi dalam proses penyusunan RAPBS. Akan tetapi memang partisipasi dan transparansi belum sampai pada tingkat pertanggungjawaban. “Partisipasi ada, transparansi ada, tetapi akuntabilitas belum,” kata Gandhi.

Ada sejumlah persoalan yang menghalangi sekolah melaksanakan APBS Partisipatif secara penuh. Peran kepala sekolah dalam hal ini sangat menentukan. Ada kepala sekolah yang tidak klop dengan Komite Sekolah, ada Komite Sekolah yang mati suri, tetapi faktor utama adalah masih adanya ketakutan kepada UPTD dalam menjalankan APBS Partisipatif. Hal itu karena sejumlah pejabat UPTD masih sering meracuni guru dan kepala sekolah bahwa pertanggungjawaban penggunaan anggaran sekolah adalah kepada Dinas Pendidikan dan pemerintah, bukan kepada guru, Komite Sekolah, atau orangtua murid.

Di sekolah dampingan, baru SD Negeri Tegal Gede yang berani bertepuk dada telah melaksanakan APBS Partisipatif dan ada keberanian sekolah untuk menolak pungutan-pungutan maupun barang drop-dropan yang harus dibeli dengan dana BOS. “Di Kecamatan Kadongora ada tidak kurang 51 SD. Sangat berat bila hanya satu SD berani berbeda dan melawan instruksi-instruksi dari Dinas,” kata Een Juarsih, guru SD Negeri Rancasalak 1.

Kendala yang justru terletak pada faktor birokrasi itu sempat melahirkan gagasan untuk melakukan pendampingan kepada birokrasi, khususnya birokrasi pendidikan di tingkat kecamatan, dalam pelaksanaan APBS Partisipatif. Akan tetapi, menurut Gandhi, hal itu akan percuma saja karena inti persoalannya sekolah selama ini menjadi ladang uang bagi UPTD dan oknum-oknum di Dinas Pendidikan. Hal itu tidak terlepas dari kebijakan

Dinas Pendidikan yang seharusnya melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap UPTD. Bahkan UPTD sering berkonspirasi dengan organisasi guru bentukan Orde Baru, dan sekarang ini juga dengan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S).

Tantangan Melanjutkan Gerakan

Tantangan selanjutnya adalah bagaimana G2W memperkuat sekolah-sekolah dampingan dalam pelaksanaan APBS Partisipatif, perluasan ke sekolah-sekolah lain, dan keperluan melakukan advokasi kebijakan agar masyarakat memiliki kekuatan hukum untuk berpartisipasi dalam pengelolaan anggaran sekolah. Tentu saja bukan domain organisasi masyarakat sipil untuk melakukan pendampingan ke seluruh sekolah untuk mendorong pelaksanaan APBS Partisipatif. Hal yang bisa dilakukan adalah menambah jumlah sekolah dampingan. Dengan demikian akan muncul cukup banyak sekolah yang bisa menjadi percontohan. Selanjutnya tinggal bagaimana birokrasi memprogramkan kegiatan pelatihan dan pendampingan APBS Partisipatif dengan memakai sekolah-sekolah percontohan yang sudah ada.

Persoalannya lain adalah masih adanya resistensi di tingkat UPTD dan sejumlah oknum Dinas Pendidikan. Sejumlah birokrat pendidikan lain di Kecamatan dan Kabupaten secara formal memang memberikan dukungan dalam pelaksanaan APBS Partisipatif. “Tetapi dukungan yang diberikan hanya omongan saja, sedangkan pungutan-pungutan jalan terus. UPTD baru tidak bisa bertingkah kalau guru-guru dan warga solid mendukung Kepala

Sekolah dalam melawan korupsi,” kata Gandhi.

Aktivis G2W optimis gerakan APBS Partisipatif di Garut dapat terus berlanjut meski program APBS Partisipatif yang dibiayai lembaga dana berakhir. “Kalau tidak ada program, bisa saja pendampingan APBS Partisipatif berjalan dengan menghilangkan komponen pelatihan-pelatihan asalkan tetap tersedia dana untuk melakukan pendampingan di lapangan,” kata Dedi Rosadi.

Keberhasilan yang telah dicapai di sejumlah sekolah dampingan dalam melaksanakan APBS Partisipatif perlu ditindaklanjuti dengan legislasi di tingkat daerah. G2W saat ini tengah memperjuangkan agar pengelolaan anggaran sekolah secara terbuka dan transparan masuk dalam ketentuan dalam Peraturan Daerah (Perda) Pendidikan Kabupaten Garut. Ketentuan itu akan menegaskan hak warga untuk berpartisipasi dalam pengelolaan anggaran sekolah dan kewajiban kepada sekolah untuk mengelola anggarannya secara partisipatif dan transparan, disertai sanksi hukum bagi kepala sekolah yang melakukan pelanggaran. Peraturan ini akan menjadi sandaran legal yang efektif bagi warga untuk menuntut anggaran sekolah yang transparan dan partisipatif.

“Peraturan ini dapat menjadi alat bagi masyarakat untuk terlibat. Akan tetapi peraturan tidak akan banyak gunanya apabila tidak ada penguatan di Komite Sekolah dan masyarakat. Kepala sekolah yang kurang berani akan menjadi lebih berani bila ada dukungan dari komite dan warga,” kata Gandhi.

Keberhasilan gerakan APBS Partisipatif di Garut tidak saja karena para aktivisnya tidak kenal mati langkah, tetapi juga karena adanya dukungan dari sekolah, masyarakat, dan

pemerintah daerah. Tergantung pada kita semua, termasuk pemerintah, apakah keberhasilan gerakan APBS Partisipatif di Garut akan disebarluaskan atau tidak. Pengelolaan anggaran sekolah secara partisipatif, transparan, dan bebas korupsi merupakan sebuah keharusan awal untuk peningkatan kualitas pendidikan bagi rakyat.

Sulitnya Mencairkan Kebekuan

Bambang Wisudo & Agus Hidayat

Sekolah Dasar Negeri Pabuaran I di Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, kini sudah berubah keadaannya. Halamannya sudah dikonblok sepenuhnya. Ruang-ruang kelas sudah dicat dengan warna krem dan kombinasi merah bata. Di atas halaman berkonblok itu, selain dipergunakan untuk upacara bendera setiap hari Senin, juga sebagai lapangan bola voli dan bulutangkis. Akan tetapi wajah keseluruhan sekolah itu masih lesu. Pagar di depan sekolah yang tidak lagi berbekas menyebabkan ternak berkeliaran di halaman sekolah. Tidak ada tanaman hijau di halaman sekolah.

“Beberapa bulan setelah bertugas di sini, saya menanam berbagai tanaman hias di halaman ini tetapi habis dimakan kambing,” kata Suherman, Kepala Sekolah SD Negeri Pabuaran 1.

Masuk ke ruang guru, suasana lesu bertambah-tambah. Ruangan yang tidak lebih dari 3 X 5 meter itu semula memang tidak dirancang untuk ruang guru. Akan tetapi karena sekolah itu hanya memiliki lima ruang kelas, guru-guru terpaksa mengalah. Sekolah merehab lokasi yang semula dirancang untuk bangunan tangga ke lantai atas menjadi ruangan guru. Enam meja guru berdesak-desakan memenuhi ruangan. Ditambah lagi seperangkat kursi tamu. Buku-buku pelajaran menumpuk di semua meja guru. Di

salah satu sudut ada rak piring bertengger di atas meja kecil, lengkap dengan perlengkapan dapur, termasuk di antaranya sebuah cobek kayu. Ruang sesempit itu sehari-hari dipakai untuk menampung 16 guru.

Di ujung ruang guru, terdapat pintu masuk ke ruang kepala sekolah. Ruangan itu luasnya hanya 2 X 3 meter. Suasananya seperti kapal pecah. Dokumen dan buku bertumpuk-tumpuk. Ditambah lagi tumpukan sejumlah papan nama. Ruangan itu lebih mirip dengan gudang daripada kantor untuk kepala sekolah.

“Ruangan ini, bilanginya saja kantor, tapi secara fisik kayak gudang. Kalau ruangan lagi penuh, panasnya bukan kepalang. Dan ini bukan ruangan sementara. Bertahun-tahun kita berada dalam ruangan seperti ini. Untuk menulis saja susah. Lalu bagaimana kita bicara tentang mutu pendidikan?” kata Dulhadi, 48 tahun, yang telah mengajar di sekolah itu selama delapan belas tahun.

Sekolah yang menampung 269 siswa itu tidak memiliki kamar mandi dan WC. Dengan menyisihkan dana BOS, dibuatlah tempat buang hajat serba darurat. WC darurat itu menggunakan emperan samping gedung sekolah, ditutup papan kayu, dengan penyekat sebagai pintu. WC itu tidak memiliki kloset. Sebagai tempat dudukan dibuatlah bongkahan semen berbentuk huruf “U” langsung masuk ke selokan terbuka. Itulah satu-satunya toilet yang tersedia di sekolah itu, diperebutkan oleh 269 siswa dan 18 orang guru.

SD Negeri Pabuaran 1 merupakan salah satu sekolah dampingan Serikat Guru Tangerang (SGT) dan Education Care (E-Care) Tangerang dalam program APBS Partisipatif yang diprakarsai oleh Indonesian Corruption Watch (ICW).

Sekolah itu dipilih karena hubungan personal antara seorang pengurus SGT dengan Suherman yang juga merupakan anggota SGT. Meski demikian, saat sekolah itu mau dilamar menjadi salah satu sekolah dampingan, Suherman mengatakan bahwa ia tidak bisa memutuskannya sendiri.

“Buat saya pribadi, program ini tentu akan banyak manfaatnya buat sekolah. Tapi tentu semua itu harus melalui persetujuan semua pihak termasuk guru dan Komite Sekolah. Maka lebih baik kita bicarakan ini di sekolah,” kata Suherman.

Jarak antara ibukota Kabupaten Tangerang dengan lokasi SD Negeri Pabuaran 1 harus ditempuh selama satu jam tiga puluh menit dengan kendaraan bermotor. Untuk mencapai sekolah itu, kita harus melewati jalan tanah dan batu yang becek dengan kubungan-kubangan besar. Sekarang beberapa ruas jalan telah dicor semen, akan tetapi sebagian besar lainnya masih jalan tanah yang becek, penuh lubang dan bergelombang.

Suherman maupun guru-guru di SD Negeri Pabuaran 1 sudah melaksanakan APBS Partisipatif yang terbuka dalam pengelolaan anggaran. Persoalannya, sekolah merasa sulit melibatkan Komite Sekolah dan orangtua murid. Menurut pengalaman sekolah, orangtua murid cenderung tidak mempedulikan keberadaan sekolah, bahkan orangtua yang anak-anaknya mengikuti pendidikan di sekolah itu. Apalagi bila hal itu berkaitan dengan sumbangan untuk membantu pembangunan sekolah. Komite Sekolah tidak begitu aktif. Hanya beberapa anggota Komite Sekolah saja yang terlibat dalam aktivitas sekolah. Ketua Komite Sekolah sudah tidak terlalu peduli dengan urusan sekolah karena terlalu lama berada di posisi itu, namun untuk menggantinya, pihak

sekolah tampak sungkan jika tokoh panutan masyarakat itu tersinggung.

Ketua Komite Sekolah ketika ditemui di rumahnya mengaku tidak mengetahui apa sebenarnya peran Komite Sekolah. Ia menyatakan bingung mengapa pihak sekolah tidak pernah mengajaknya bermusyawarah ketika BOS turun. Padahal saat mengambil uang BOS harus ada tandatangan dari Komite Sekolah.

“Kalau saya datang ke sekolah, saya sering ditanya sama guru: Ada apa Pak? Ya saya jadi malu. Sekarang saya jadi malas ke sekolah. Mendingan di sawah ngurus padi, terus keliling cari ayam atau kambing yang mau dijual,” tuturnya.

Ia terus mengatakan tidak tahu-menahu tentang APBS. “Boro-boro saya tahu. Kalau dulu, zaman kepala sekolah yang dulu, saya sering dikasih uang kalau BOS turun. Kalau Lebaran, ada kira-kira buat beli ikan mah”

Komunikasi yang buntu antara sekolah dengan Komite Sekolah dan warga terungkap pula dalam pertemuan antara orangtua murid dan Komite Sekolah di Balai Desa Pabuaran, 22 Mei 2010. Seorang anggota Komite Sekolah mengemukakan bahwa komunikasi antara guru dengan orangtua murid di SD Negeri Pabuaran 1 masih sangat kurang, sehingga membuat pendidikan tidak maju. Ia meminta kepada tim pendamping untuk memfasilitasi pertemuan antara guru dan orangtua murid agar terjalin komunikasi yang baik antara kedua belah pihak.

Kepedulian pemerintahan desa bukannya tidak ada. Di tingkat Desa, sebagaimana dikemukakan oleh Sekretaris Desa, Romli, bahwa aparat desa telah berusaha mengusulkan penambahan ruang kelas di SD Negeri Pabuaran 1 melalui

Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat desa. Akan tetapi hasilnya sampai sekarang belum ada.

Pada sebuah diskusi kelompok di tempat lain, saat tim pendamping turun bersama anggota tim dari Garut untuk menyampaikan hasil rumusan visi dan misi sekolah serta berbagai pengalaman program APBS Partisipatif di Garut, orangtua murid serta tokoh-tokoh masyarakat di sekolah tersebut menyatakan dukungan terhadap gerakan APBS Partisipatif. Seorang tokoh bahkan menyatakan kesediaannya untuk membantu pembangunan sekolah secara swadaya. Akan tetapi orangtua murid mengeluhkan tidak adanya komunikasi yang berkelanjutan antara warga dan sekolah. Pendampingan pun dirasakan sangat kurang.

Bahkan dalam pertemuan antara sekolah dan Komite Sekolah Mei 2010 dikeluhkan bahwa sekolah telah beberapa kali mengajukan pembangunan fisik sekolah ke Dinas tetapi belum juga gol. Bahkan sejak program APBS Partisipatif dimulai pada 2008, perubahan fisik sekolah itu belum ada. Meskipun demikian dalam pertemuan itu disepakati usulan untuk penambahan tiga ruang kelas, pembangunan WC untuk guru dan murid, ruang kantor guru, pagar halaman sekolah, dan penambahan berbagai fasilitas untuk kegiatan belajar dan mengajar. Usulan itu menjadi bahan masukan untuk penyusunan draft RAPBS 2010/2011.

Sebagai kepala sekolah, Suherman menyatakan bahwa ia sama sekali tidak keberatan dengan keterbukaan dalam pengelolaan anggaran sekolah. Apalagi selama ini pemasukan ke sekolah hanya bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pusat dan Daerah. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kata Suherman, orangtua murid tidak mungkin dimintai keterlibatannya

untuk ikut mendanai pengembangan sekolah. Bahkan, untuk terlibat dalam pertemuan-pertemuan di sekolah pun masyarakat enggan.

“Mereka berpikir bila ada pertemuan pasti ada uang duduk,” kata Suherman.

Kesenjangan komunikasi antara sekolah dengan anggota Komite Sekolah, orangtua murid, dan warga itulah yang mengakibatkan APBS di SD Negeri Pabuaran 1 belum bisa dikatakan sebagai APBS Partisipatif, sekalipun dalam pengelolaan anggaran sekolah telah ada keterbukaan. Perumusan RAPBS SD Negeri Pabuaran 1 sejauh ini baru melibatkan perwakilan orangtua murid, Komite Sekolah, guru-guru dan Kepala Sekolah. Tidak ada rapat pleno dengan warga dalam pengesahan RAPBS menjadi APBS.

Menurut Yaya Sunarya, aktivis E-Care, ia telah melakukan penjajakan ke masyarakat di desa itu dan mengidentifikasi tokoh-tokoh kunci yang bisa menggerakkan masyarakat untuk terlibat aktif membantu sekolah. Akan tetapi konsolidasi warga dan orangtua murid untuk mendukung penyelenggaraan APBS Partisipatif belum dilakukan.

Tidak banyak berbeda dengan SD Negeri Pabuaran 1, pelaksanaan APBS Partisipatif di SD Negeri Cikuya 5 juga belum sepenuhnya berjalan. Baik Komite Sekolah maupun guru-guru sekolah tersebut masih kebingungan dalam menjelaskan pelaksanaan anggaran sekolah. Ketika ditanya tentang RAPBS SD Negeri Cikuya 5 untuk tahun anggaran 2010/2011, seorang guru menunjukkan RAPBS yang terpampang dalam bingkai dan di tempel di dinding di depan ruang guru. Ternyata RAPBS tersebut adalah RAPBS tahun sebelumnya. Ketika ditanya bagaimana laporan

pelaksanaan RAPBS tahun anggaran 2009-2010 itu, guru-guru dan Komite Sekolah tidak tahu-menahu.

Diskusi-diskusi kelompok

Serangkaian diskusi dengan fokus dan kelompok sasaran tertentu telah dilakukan dalam rangka pendampingan RAPBS Partisipatif di sekolah-sekolah dampingan di Tangerang. Akan tetapi pertemuan-pertemuan kelompok itu tampaknya belum mampu menghasilkan pengorganisasian yang kuat untuk menggerakkan sekolah, Komite Sekolah, dan orangtua murid untuk melaksanakan APBS Partisipatif. Persoalannya, tim pendamping terlalu disibukkan dengan agenda pertemuan-pertemuan kelompok dari satu sekolah ke sekolah yang lain, sehingga jeda antara pertemuan satu dengan pertemuan lain di satu sekolah menjadi terlalu lama. Akibatnya pertemuan-pertemuan itu tidak menghasilkan aksi dan penajaman masalah.

Sebagai modal awal, tiga orang perwakilan dari SD Negeri Cikuya 5 dan SD Negeri Pabuaran 1 telah mengikuti pelatihan penyusunan APBS Partisipatif yang diselenggarakan ICW di Anyer dan pelatihan di tingkat lokal. Selain itu tim pendamping juga melakukan asistensi langsung dalam penyusunan RAPBS Partisipatif di kedua sekolah tersebut. Di SD Negeri Cikuya 5, dokumen RAPBS 2010-2011 memang telah tersusun dengan baik, akan tetapi rancangan anggaran tersebut belum melalui proses pengesahan, sehingga para guru tidak yakin apakah pelaksanaan anggaran yang tengah berjalan mengacu pada dokumen RAPBS yang ada atau tidak.

“Memang masih banyak kekurangan di sekolah ini

dalam pelaksanaan APBS Partisipatif. Salah satunya adalah tim pendamping kurang ngotot dalam melakukan pendampingan,” kata Jajang, salah satu anggota Komite Sekolah.

Seperti di Garut, semula ditargetkan 10 sekolah akan dipilih untuk menjadi sekolah dampingan dan model APBS Partisipatif di Kabupaten Tangerang. Pemilihan sekolah ditetapkan berdasarkan wilayah kecamatan. Ketika program ini dimulai, banyak sekolah menolak ditunjuk sebagai sekolah dampingan. Pada umumnya mereka khawatir karena ada nama ICW di belakang program ini, sehingga memberikan kesan bahwa program ini dilakukan dalam rangka audit keuangan sekolah dan membongkar kasus-kasus korupsi di sekolah. Bahkan sejumlah guru di SD Negeri Parahu 1 di Kecamatan Sukamulya awalnya menolak sekolahnya dijadikan sekolah dampingan karena khawatir kesejahteraan mereka berkurang karena akan diawasi oleh ICW.

Sebaliknya guru-guru dan Kepala Sekolah SD Negeri Kaduagung 2 di Kecamatan Tigraksa dan SD Negeri Cikuya 5 mengira tim pendamping membawa uang banyak dan akan memberikan bantuan fisik untuk pengembangan sarana dan prasarana sekolah.

Selain itu, dominannya peran kepala sekolah merupakan salah satu penghambat pelaksanaan program ini. Apabila kepala sekolah resisten, biasanya guru-guru juga menolak program ini dijalankan. Sebaliknya apabila kepala sekolah menerima, guru-guru pada umumnya akan mengikuti. Oleh karena itu, salah satu strategi untuk menjaring sekolah dampingan adalah melalui relasi dan pendekatan personal. Tim mencari relasi yang bisa menghubungkan

pihak sekolah dengan tim dari SGT dan E-Care selaku partner ICW di daerah. Dengan strategi ini, dari 10 sekolah yang ditargetkan, telah berhasil dijaring enam sekolah.

Berbeda dengan pendampingan di Garut yang diawali dengan riset tentang tingkat kepuasan warga di sekolah-sekolah dampingan, pemetaan permasalahan di Tangerang dilakukan bersamaan penyelenggaraan diskusi-diskusi kelompok. Setelah sekolah menerima lamaran menjadi sekolah dampingan, tim dari SGT, E-Care, dan ICW melakukan sosialisasi tentang APBS Partisipatif.

Dengan metode berbeda yang berbeda itu, ternyata pencapaian di Garut lebih signifikan. Riset dengan metode kartu laporan warga (citizen report card – CRC) untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan di sekolah dampingan membantu memberikan gambaran yang komprehensif berbagai permasalahan yang ada di sekolah. Hasil riset itu kemudian disampaikan kepada pihak-pihak yang terlibat dengan penyelenggaraan sekolah, seperti kepala sekolah, orangtua murid, Komite Sekolah, dan warga dalam sebuah pertemuan terbuka. Pertemuan tersebut sekaligus membuat mereka menyadari permasalahan yang dihadapi sekolah, kemudian memperdebatkannya dan merancang aksi. Pertemuan semacam itu sekaligus untuk mengidentifikasi aktor-aktor lokal yang bisa menjadi penggerak sekaligus merupakan bentuk konsolidasi awal untuk pendampingan.

Sementara itu, tim yang mendampingi pelaksanaan program APBS Partisipatif di Tangerang lebih disibukkan dengan penyelenggaraan diskusi-diskusi kelompok (focus group discussion). Jarak antara diskusi satu dengan diskusi lain yang cukup lama membuat pematangan tidak terjadi

dan pengorganisasian pun tidak berjalan dengan baik. Kesulitan tim pendamping di Tangerang terkait pula dengan latarbelakang anggota tim yang sebagian besar berprofesi sebagai guru, sehingga tidak fokus dengan aktivitas pendampingan dan pengorganisasian. Pada tahun ketiga, telah diputuskan pendampingan dipersempit dari enam sekolah menjadi dua sekolah, akan tetapi di kedua sekolah yang didampingi, APBS Partisipatif juga belum terlaksana sepenuhnya meski angin perubahan mulai dirasakan.

Sejumlah faktor lain yang dihadapi tim di Tangerang adalah sering bergantinya figur kepala sekolah maupun kepala dinas. Akibatnya, pendekatan yang sudah lama dilakukan dan hampir tercapai menjadi mentah kembali. Keberlanjutan kegiatan pun tidak ada jaminan. Ketika kepala sekolah diganti, tidak ada komitmen kepala sekolah baru untuk melanjutkan program APBS Partisipatif yang telah diawali oleh kepala sekolah sebelumnya.

Di beberapa sekolah dampingan, keberadaan Komite Sekolah juga masih bermasalah. Di SDN Parahu 1, misalnya, Komite Sekolah nyaris tidak berperan sama sekali. Bahkan dalam beberapa kali pertemuan, baik formal maupun non formal, tidak sekalipun Komite Sekolah mau hadir. Ketua Komite Sekolah, ditemui di rumahnya pun, ia menolak. Bahkan, menurut isterinya, ia sebenarnya minta diganti karena alasan kesibukan dan sudah terlalu lama menjadi ketua Komite Sekolah. Seluruh anggota Komite Sekolah juga tidak aktif. Sampai saat ini penggantian Komite Sekolah belum dilakukan. Sedangkan di SD Negeri Merak 1, Kecamatan Sukamulya, peran Ketua Komite Sekolah justru sangat dominan karena ia adalah seorang pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Achmad Suwandhi, dalam pertemuan dengan aktivis SGT dan E-Care di ruang kerjanya menyatakan dukungannya terhadap program ini. Bahkan Suwandhi mengusulkan agar dibuat nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara SGT dan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang untuk menjalankan program tersebut. Proposal kerjasama pun segera dibuat dan diajukan kepada Kepala Dinas. Akan tetapi sebelum nota kesepahaman itu dibuat, sekitar sebulan setelah pertemuan itu, Suwandhi dipindahtugaskan menjadi staf ahli Bupati. Penggantinya adalah H. Mas Iman Kusnandar yang pernah menjadi target aksi demonstrasi guru-guru yang tergabung dalam SGT.

Belajar dari pengalaman di Tangerang, membangun gerakan APBS Partisipatif bukanlah perkara mudah. Ada banyak persoalan yang dihadapi, seperti resistensi kepala sekolah, ketakutan para Komite Sekolah yang tidak aktif, sampai warga yang cenderung tidak lagi peduli dalam pengelolaan sekolah. Pendekatan struktural dan regulasi memang diperlukan, akan tetapi tidak menjamin terlaksananya APBS Partisipatif. Keberadaan Komite Sekolah yang mati suri, kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang sudah tidak terdengar lagi hanyalah sejumlah contoh dari kebijakan nasional yang tidak berjalan karena tidak adanya pendampingan di lapangan. APBS Partisipatif akan terwujud bila ada komitmen dari pengambil kebijakan, birokrasi pendidikan, para aktor di tingkat sekolah dan warga, selain kerja keras dalam melakukan pendampingan. []

Melawan Korupsi, Memberdayakan Sekolah

Ade Irawan

“Pengalaman saya selama menjadi guru, dari belum punya anak sampai anak saya delapan, yang menyusun dan menggunakan anggaran sekolah ya hanya Kepala Sekolah dan bendahara. Saya pernah menjadi wakil kepala sekolah, tapi tidak pernah diajak menyusun APBS. Apalagi guru-guru. Bahkan saya tidak tahu seperti apa bentuk APBS,” kata Bahar, Koordinator Serikat Guru Kota Tangerang.

Bahar tiba-tiba mengangkat tangan. “Sekarang giliran saya dong yang ngomong, dari tadi gak kebagian terus”. Tanpa menunggu dipersilahkan, pria bertumbuh tambun itu menggeser meja, berdiri dan melangkah ke tengah-tengah ruangan sambil tersenyum lebar. “Saya ngomongnya di depan aja. Biar lebih afdhol,” ujarnya.

Bahar menyempatkan diri meluruskan posisi *white board* sebelum berdiri membelakanginya. Bak mengikuti standar prosedur operasional mengajar, Bahar berdiri tegak, matanya tertuju pada peserta diskusi yang duduk membentuk setengah lingkaran. Tangan kiri dibenamkan ke dalam kantong celana panjang yang ia gulung hingga atas mata kaki, sedangkan tangan kanan terus memegang spidol.

“Makanya kepala sekolah sangat gampang melakukan

korupsi. Dia satu-satunya yang tahu APBS dan uang sekolah. Kalau bendahara ya cuma jadi boneka. Kepala sekolah kan kemana-mana suka bawa tas tangan. Isinya bukan laptop, tapi stempel tuh. Semua stempel toko ada di situ. Dari nasi padang sampai toko bangunan ada. Betul nggak Pak Turman?” tambah Bahar sambil melirik dan tersenyum pada Turman, salah satu peserta diskusi yang juga kepala Sekolah Dasar di Kabupaten Serang.

Sudah lebih dari 20 tahun Bahar mengajar matematika di salah satu Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Tangerang. Pengalaman panjangnya menjadi guru memudahkan untuk bercerita tentang sisi gelap sekolah. Berbagai “permainan” yang dilakukan kepala sekolah dan Dinas Pendidikan, seperti membuat kuitansi palsu, mark up pembelian barang, atau suap untuk memperoleh proyek dengan gamblang ia jelaskan.

Bahasa tubuh dan caranya bicara yang banyak dibumbui humor mampu menghangatkan suasana dalam ruangan. “Coba cek pertanggungjawaban sekolah. Sebagian besar pasti palsu. Seperti kata Pak Turman, SPJ itu Surat Pura-Pura Jujur,” kata Bahar, yang diiringi tawa peserta diskusi.

Walau terus memegang spidol tapi hingga selesai bicara tak satu pun huruf ditulis Bahar. White board yang disediakan untuknya tetap bersih. “Saya kembalikan acara pada fasilitator,” katanya sambil meletakkan kembali spidol di atas meja. Tanpa menunggu pertanyaan maupun tanggapan dari peserta dan fasilitator yang sedang tertawa, ia kembali ke tempat duduk dengan terus menyungging senyum lebar.

Fadiloes Bahar, 46 tahun, merupakan satu dari 17 peserta pertemuan yang membahas proses penganggaran

di sekolah di Hotel Cipanas Indah, penginapan kelas melati milik Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, 2-4 Mei 2008.

Hotel yang dikelola Dinas Pariwisata Garut itu terletak di kaki gunung Guntur, salah satu gunung berapi aktif di Kabupaten Garut. Cipanas Indah merupakan satu dari banyak hotel dan losmen di salah satu kawasan yang dikenal sebagai daerah wisata air panas. Selain ruang pertemuan, hotel ini memiliki dua bungalow, sembilan belas kamar standar, dan kolam renang air panas yang terletak di tengah area hotel. Pengelola hotel menjadikan ruang lobby sebagai *coffee shop* sederhana, sekaligus tempat makan untuk peserta pertemuan. Kecuali dinding bagian belakang yang berbatasan langsung dengan penginapan lain, semua permukaan ditemplei anyaman bambu. Begitu juga langit-langitnya. Ruangan pun dihiasi pernak pernik berbau desa. Dari topi ayaman bambu, gambar gunung dan sawah, sampai kerajinan dari kulit domba dan sapi yang menjadi ciri khas Garut.

Selain membahas tentang korupsi, dalam acara tersebut Dr. Ani Sutjipto dari Universitas Indonesia juga memperkenalkan pemahaman dasar tentang jender dan bagaimana perspektif jender bisa diintegrasikan dalam program perencanaan dan alokasi anggaran sekolah, hingga bisa memenuhi kebutuhan dan memberi manfaat yang sama antara berbagai pihak, baik laki-laki maupun perempuan, sekaligus sebagai instrumen untuk mencegah korupsi dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas.

Pertemuan Cipanas merupakan modal penting untuk mengimplementasikan program penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah secara partisipatif dan responsif jender di beberapa sekolah

percontohan di Kabupaten Tangerang dan Garut. Selain memberi gambaran utuh mengenai praktek penyusunan anggaran pertemuan tersebut, juga memperjelas pola, aktor, dan penyebab korupsi sekolah.

Berdasarkan hasil penelitian ICW, korupsi di sekolah terjadi karena kombinasi antara buruknya tata kelola dan mekanisme penganggaran, monopoli kepala sekolah, komite yang mandul, serta posisi orangtua dan guru yang lemah. Oleh karena itu, secara ekstrim dapat dikatakan bahwa biasanya aktor utama korupsi di sekolah adalah kepala sekolah.

Kepala sekolah memperoleh kewenangan luar biasa sejak tahun 2000 ketika pemerintah menggulirkan kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Pemerintah mengklaim bahwa MBS akan mewujudkan otonomi dan demokrasi di sekolah. Tapi pada kenyataannya hanya sebagai pengalihan sebagian kewenangan Dinas Pendidikan (dulu kantor wilayah) kepada kepala sekolah, sehingga yang akhirnya muncul adalah manajemen berbasis kepala sekolah.

Di sisi lain, Komite Sekolah yang harusnya mewakili kepentingan guru, orang tua, dan masyarakat serta berfungsi menjadi penyeimbang kepala sekolah malah dibajak oleh kepala sekolah. Tidak hanya gagal mencegah korupsi, keberadaanya justru sekedar menjadi tukang stempel untuk menarik uang dari orang tua murid.

“Malah banyak anggota Komite Sekolah yang tidak tahu fungsinya. Komite hanya jadi pembenaran kepala sekolah untuk meminta uang dari orang tua. Akhirnya komite jadi kok minta terus,” ujar Agus Supriyadi, Sekretaris Jendral Serikat Guru Tangerang (SGT).

Modus korupsi yang digunakan kepala sekolah pun sangat beragam. Di antaranya adalah dengan membuat anggaran ganda, penggelapan, dan manipulasi laporan. Menurut Turman, salah seorang kepala SD, jika laporan pertanggungjawaban dibaca sekilas, kepala sekolah terlihat tidak berbuat “macam-macam.” Semua belanja didukung oleh bukti-bukti pembelian. Tapi kalau dicek serius bukti-bukti pembelian pasti akan ditemukan banyak kuitansi fiktif.

Temuan ICW memperkuat informasi Turman. Dalam SPJ salah satu sekolah berlabel Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) di Jakarta, sekolah mengklaim membeli perlengkapan elektronik yang dilengkapi oleh kuitansi pembelian. Tapi setelah dicek, kuitansinya ternyata fiktif. Menurut pemilik toko, walau nama dan alamat toko sama dengan miliknya, namun ada beberapa kode dalam kuitansi yang berbeda.

Korupsi di sekolah juga seringkali melibatkan Dinas Pendidikan, terutama pada tingkat Kecamatan. Walau sekolah diklaim sudah otonom, namun Dinas Pendidikan masih bisa mengendalikan sekolah melalui kepala sekolah. Kewenangan untuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan kepala sekolah berada di tangan mereka. Begitu juga dalam penentuan proyek-proyek yang akan diterima sekolah.

Sebagai contoh kasus adalah soal dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dinas Pendidikan menggunakan beragam cara untuk ikut mengeruk keuntungan dari sekolah. Cara pertama, meminta setoran langsung. Selama ini, pola penyaluran dana BOS langsung diberikan pemerintah pusat kepada sekolah tanpa melalui

jalur birokrasi (Dinas Pendidikan). Tujuannya untuk menghindari potongan-potongan langsung yang kerap dilakukan oleh Dinas Pendidikan pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota maupun Kecamatan yang biasanya terjadi dalam proyek-proyek sekolah.

Akan tetapi mekanisme baru dalam penyaluran dana BOS ini ternyata juga dapat disiasati dengan baik oleh Dinas Pendidikan. Mereka menggunakan kewenangannya untuk ikut “menikmati” dana BOS. Jika dalam model penyaluran yang lama modus yang digunakan adalah potongan, dalam model penyaluran langsung modus yang digunakan adalah dengan “sistem sodok.”

Jadi, sekolah memang menerima uang dari pemerintah pusat secara utuh. Tapi kepala sekolah tidak menggunakan semuanya untuk kepentingan belajar mengajar seperti tujuan program BOS, karena sebagian harus disetor kepada Dinas Pendidikan. Besaran uang yang akan disetor bisa dihitung berdasarkan prosentase total uang yang diterima atau bisa juga dengan mengambil sejumlah uang (misalnya Rp. 5.000,-) dikali total jumlah murid.

Bahkan dalam kasus yang terjadi di Kabupaten Garut, bukan hanya Dinas Pendidikan yang menerima aliran dana BOS. Musyawarah Kepala Sekolah, pengawas, serta organisasi profesi guru tertentu pun ikut mendapat jatah dari uang BOS yang disetor oleh sekolah setiap tiga bulan sekali. “Kalau sekolah tidak setor mereka diancam. Dipersulit untuk urus administrasi, atau tidak akan dapat proyek-proyek lagi,”kata Agus Gandi, koordinator G2W.

Cara kedua, menjual produk. Penjualan dilakukan secara paksa. Di Tangerang, kantor cabang dinas ramai-ramai membuat lembar kerja siswa (LKS) yang kemudian mereka

edarkan ke sekolah. Semua wajib membeli, walau harganya sangat mahal dengan kualitas sangat buruk. Akibatnya, LKS hanya ditumpuk di ruang guru karena tidak bisa digunakan untuk membantu proses belajar mengajar.

Tidak hanya itu, pada kasus yang terjadi di Kabupaten Serang, Dinas Pendidikan bekerja sama dengan provider tertentu guna membuat website sekolah. Sekolah diminta secara paksa untuk membayar biaya sebesar Rp. 1,7 juta untuk pembuatan website dengan menggunakan dana BOS. Para pengawaslah yang akan menjadi tim pengumpul uang dari sekolah untuk pembuatan website tersebut. “Tapi sampai sekarang web-nya tidak ada. Dinas Pendidikan tidak memberi penjelasan apa pun,” ujar Turman.

Cara ketiga, melakukan suap. Pengawasan merupakan bagian penting dalam program BOS agar dana digunakan secara maksimal untuk kegiatan belajar mengajar. Beberapa pihak yang selama ini melakukan pengawasan adalah pengawas tingkat Kecamatan, Bawasda atau Bawasko. Tapi alih-alih melihat penggunaan uang BOS di sekolah, para pengawas justru meminta sejumlah uang kepada kepala sekolah atau bendahara. Jumlahnya bervariasi, tapi umumnya disesuaikan dengan kerelaan sekolah.

“Paling tidak kami harus beri uang transport dan rokok. Jumlahnya tergantung keikhlasan kami. Sumber uang pasti dari dana BOS karena sekolah tidak punya sumber anggaran lain,” ujar salah seorang kepala sekolah di Tangerang.

Cara keempat, meminta biaya administrasi. Modus yang paling sering digunakan oleh Dinas Pendidikan untuk mendapat dana BOS dari sekolah adalah meminta biaya administrasi. Biaya biasanya terkait dengan proses pencairan uang (biaya rekomendasi) maupun proses

pertanggungjawaban dana BOS kepada Dinas Pendidikan. Jumlah uang yang diberikan sekolah kepada dinas pendidikan terkait biaya administrasi bervariasi dan berbeda-beda tiap daerah. Ada yang dihitung berdasarkan jumlah siswa, tapi ada pula yang diserahkan sesuai kerelaan kepada sekolah.

Memerangi Korupsi di Tingkatan Sekolah

Program APBS partisipatif dan responsif jender merupakan bagian dari upaya ICW dalam memerangi korupsi di sekolah. Keberhasilan gerakan participatory budgeting di Porto Alegre, Brazil, yang mampu menekan penyimpangan anggaran dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada warga turut mempengaruhi ICW untuk mendorong penyusunan anggaran sekolah secara partisipatif.

Sebenarnya sejak 2003 ICW telah berupaya memperkuat kelompok guru dan orangtua agar terlibat aktif dalam perang melawan korupsi. Sebab merekalah pihak yang paling berkepentingan agar sekolah bebas dari praktek korupsi.

Pada waktu itu metode yang digunakan adalah membuat kartu laporan warga atau citizen report card (CRC). Metode ini mendorong agar perjuangan orangtua dan guru dalam memperbaiki pendidikan menjadi lebih sistematis dan berisi. Mereka diajarkan tidak hanya sekedar berteriak saja, tapi juga secara berkala mengumpulkan dan menganalisis data-data untuk melakukan advokasi.

Metode ini mendorong ICW masuk lebih dalam pada isu pendidikan dan tidak hanya mengurus korupsi. Akhirnya ICW mulai terlibat dalam proses pengorganisasian. Misalnya

dengan melakukan pelatihan-pelatihan serta membentuk kelompok orangtua dan guru. Hal tersebut dilakukan salah satunya karena prasyarat CRC adalah adanya kelompok orangtua dan guru yang terorganisir.

Walau tidak terlalu sukses, tapi beberapa kelompok orangtua dan guru seperti aliansi orang tua peduli pendidikan maupun serikat-serikat guru di beberapa daerah mulai muncul. Selain itu, CRC pun menghasilkan peta mengenai masalah dan kebutuhan orang tua dan guru dalam penyelenggaraan sekolah.

Selain menggunakan CRC, ICW pun tetap berupaya membongkar dan melaporkan kasus-kasus korupsi kepada aparat penegak hukum. Dalam lima tahun terakhir lebih dari seratus kasus yang dilaporkan ICW ke polisi, badan pengawas kota (Bawasko), badan pengawas daerah (Bawasda), kejaksanaan tinggi, maupun kejaksanaan agung. Namun sayang, aparat penegak hukum menganggap korupsi di sekolah hanya sebagai kasus “recehan” dan tidak “seksi.” Akhirnya penanganannya pun tidak terlalu serius.

Pengalaman paling buruk terjadi pada akhir 2003. ICW melaporkan dugaan korupsi APBS tahun ajaran 2002/2003 di SMPN 250 Jakarta kepada Bawasko. Korupsi diduga melibatkan kepala sekolah. Alih-alih menindaklanjuti laporan, Bawasko justru memberikan laporan ICW kepada kepala sekolah agar dibuat bantahan.

Salah seorang guru yang diminta ikut menyusun bantahan oleh kepala sekolah datang ke ICW. Ia membawa tiga lembar fotokopi laporan ICW yang telah dikirim ke Bawasko. Pada bagian kanan atas laporan tertulis nama si guru berikut paraf kepala sekolah. “Bersama wakil kepala sekolah dan beberapa guru lain saya diminta membuat

bantahan. Saya mendapat bagian untuk menanggapi halaman ini,” ujarnya.

Menurutnya Bawasko telah datang ke sekolah. Bukan untuk memeriksa ataupun mengklarifikasi, tapi meminta sekolah membuat bantahan. Kepala sekolah langsung mengumpulkan wakil kepala sekolah dan beberapa orang guru, termasuk dirinya. Kemudian ia mengedarkan delapan lembar laporan ICW dan membagi tugas untuk menyusun bantahan.

“Sudah jelas itu laporan tentang korupsi kepala sekolah, tapi kok Bawasko malah meminta kepala sekolah yang memeriksa. Saya jadi bingung, mereka itu mau memberantas korupsi atau melindungi koruptor,” kata si guru dengan muka lesu.

Pada dasarnya program APBS partisipatif melengkapi dua strategi perang melawan korupsi di sekolah yang sebelumnya telah digunakan ICW. Program ini lebih fokus pada penguatan orangtua dan guru. “Jalan sudah dibuka oleh CRC dan investigasi kasus. Program ini akan menjadikan orang tua dan guru sebagai aktor utama melawan korupsi di sekolah,” ujar Febri Hendri, anggota badan pekerja ICW yang menjadi salah satu penanggungjawab program APBS.

“APBS adalah sasaran utama korupsi di sekolah. Padahal APBS sebenarnya panduan sekolah untuk melaksanakan kegiatan. Juga semestinya bisa memberi gambaran mengenai distribusi hak dan kewajiban antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat. APBS itu harusnya menjadi perwujudan amanah orangtua murid pada penyelenggara sekolah,” tambah Febri.

Sama seperti participatory budgeting di Porto Allegre, melalui program APBS partisipatif ICW berusaha

menumbuhkan demokrasi di sekolah. Relasi timpang di sekolah yang ditandai lemahnya posisi tawar guru, orangtua, dan masyarakat—terutama perempuan—diperbaiki. Caranya adalah dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam membuat keputusan maupun perencanaan dan pengawasan anggaran (APBS) di sekolah.

Karena itu, program ini tidak hanya bicara teknis mengenai tahapan-tahapan dan tata cara menyusun APBS atau cuma meningkatkan keterampilan para pemangku kepentingan dalam menyusun anggaran sekolah. Justru yang paling penting adalah mendorong agar para pemangku kepentingan terutama orang tua dan guru makin berdaya serta memiliki kemampuan dan keberanian untuk menjadi bagian pengambilan keputusan di sekolah, termasuk menentukan dan mengelola anggaran.

Penyusunan APBS secara partisipatif akan mengurangi penyelewengan keuangan sekaligus membuat isinya mencerminkan kebutuhan dan kepentingan semua pihak. Bagi penyelenggara sekolah, APBS akan menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan. Sedangkan bagi orangtua dan masyarakat, dapat berfungsi sebagai alat kontrol. Dengan demikian, sekolah akan kembali pada khittah-nya sebagai tempat mempromosikan nilai-nilai antikorupsi.

ICW memilih Serikat Guru Tangerang (SGT) di Tangerang dan Garut Governance Watch (G2C) di Garut sebagai mitra untuk pelaksanaan program. Ada beberapa dasar memilih dua lembaga tersebut. Selain merupakan jaringan ICW dan memiliki basis kuat di sekolah, kedua organisasi tersebut sebelumnya sudah pernah melakukan pemetaan mengenai kondisi pendidikan dasar di daerah masing-masing, G2W misalnya menggunakan metode citizen report card.

Setelah pertemuan di Cipanas Indah, SGT dan G2W memilih sekolah yang akan dijadikan percontohan. Proses pemilihan tidak sederhana. Walau aktivis SGT dan G2W sudah memiliki hubungan baik, tapi tetap saja sekolah tidak langsung setuju. Mereka harus “melamar” sekolah satu persatu. Pada semua proses pelamaran, atas permintaan aktivis SGT dan G2W, kepala sekolah mengundang guru, komite dan beberapa perwakilan orang tua.

“Kami ingin semua orang tahu sejak awal program ini. Karena ketika semua orang dilibatkan sejak awal, kami harap mereka akan memberi dukung penuh,” tegas Agus Sandhi, koordinator Garut Governance Watch.

Mulanya sebagian besar sekolah menganggap akan mendapat bantuan proyek. Karena itu, sebelum mendapat penjelasan, kepala sekolah dalam pengantar pertemuan rata-rata memulai dengan bercerita tentang kondisi fisik dan beragam kebutuhan material sekolah.

Misalnya di Tangerang, Kepala Sekolah SDN Pabuaran 1 Suherman, pada proses lamaran sejak awal sudah menyatakan mengenai kondisi sekolah yang sangat buruk. “Bapak-bapak dari SGT dan ICW pasti sudah lihat kondisi sekolah kami. WC cuma satu yang dipakai ramai-ramai buat guru dan murid. WC guru saya dijadikan ruangan untuk kepala sekolah,” ujarnya.

Dalam proses penjelasan terlihat sebagian besar penyelenggara sekolah tidak mengetahui tata cara menyusun APBS. Malah komite dan orangtua banyak yang belum mendengar istilah APBS. Selain itu, semua sekolah menanyakan posisi ICW dalam pelaksanaan program. Reputasi ICW sebagai lembaga yang kerap mengungkap kasus korupsi sepeertinya membuat kepala sekolah merasa

ngeri.

Paling tidak butuh waktu dua minggu bagi SGT untuk meyakinkan pihak sekolah agar bersedia menjadi proyek percontohan. Pasca pertemuan “lamaran” beberapa kali, mereka harus bolak balik ke sekolah melakukan pertemuan dengan kepala sekolah, komite, dan guru. Di Garut, G2W butuh waktu lebih lama lagi karena jumlah sekolah lebih banyak dan lokasinya jauh. Beberapa di antaranya berada di wilayah Pameungpek, Garut bagian selatan yang kondisi jalannya masih sulit untuk dilalui kendaraan

Enam SD di Tangerang yang dipilih yaitu SDN Cikuya 5, SDN Merak 1, SDN Parahu 1, SDN Kaduagung 2, SDN Pabuaran 1, dan SDN Gembong 3, sedangkan sepuluh SD di Garut yaitu SDN Hanjuang 3, SDN Karang Sari 2, SDN Tegal Gede 2, SDN Rancasalak 1, SDN Haur kuning 4, SDN Jati mulya 4, SDN Sanding 4, SDN Simpen kaler 3, SDN Wanakarta 2, dan SDN Cibunar 2.

Walau tidak ada unsur kesengajaan, umumnya kondisi fisik sekolah yang dipilih kurang bagus. Sekadar contoh adalah SDN Kaduagung 2 di Tangerang. Jaraknya sekitar satu kilometer dari kompleks pemerintahan kabupaten. Gedung mewah kantor bupati terlihat cukup jelas. Tapi dari tujuh ruang yang dimiliki sekolah, sebagian besar lantai dan temboknya sudah rusak.

Halaman sekolah masih berupa hamparan tanah. WC untuk peserta didik terlihat berkerak, sepertinya sudah lama tidak tersentuh air sehingga mengeluarkan bau menyengat. Di belakang ruang kelas berjajar beberapa meja yang biasa digunakan pedagang makanan kecil dan mainan untuk menggelar dagangannya. Maklum, sekolah tidak memiliki kantin.

Jika ditengok ruang kelasnya, kondisi papan tulis tidak lebih baik. Papan mulai memutih. Beberapa kursi panjang yang biasa digunakan peserta didik untuk belajar tampak mulai reyot. Sedangkan meja bagian atas banyak yang bolong dan bagian bawahnya yang berfungsi sebagai tempat menaruh tas dan buku di antaranya sudah copot.

Untuk mengantisipasi “gangguan,” terutama dari Dinas Pendidikan kecamatan, SGT dan G2W pun meminta rekomendasi dari kepala Dinas Pendidikan kabupaten masing-masing untuk menetapkan sekolah yang dipilih sebagai percontohan mereka. “Supaya sekolah merasa legal dan tidak lagi diganggu oleh Kantor Cabang Dinas/Dinas Kecamatan (KCD),” ujar Wildan Chandra, koordinator SGT.

Sebelum mendampingi sekolah proyek percontohan tersebut, para pendamping dari SGT dan G2W dilatih teknik menyusun APBS. Strategi pelatihan antara SGT dan G2W berbeda, disesuaikan dengan kondisi sekolah. Pelatihan aktivis SGT tidak melibatkan sekolah dulu. Baru setelah pelatihan oleh ICW, aktivis SGT kemudian melatih penyelenggara sekolah. Sedangkan di Garut, pelatihan sejak awal sudah melibatkan perwakilan sekolah seperti kepala sekolah, bendahara, dan komite.

“Melibatkan penyelenggara sekolah dalam pelatihan bersama kami akan mempermudah kerja-kerja nanti. G2W tidak perlu menjelaskan lagi hal-hal teknis tentang penyusunan APBS, karena mereka sudah dilatih langsung oleh ICW,” ujar Agus Gandhi.

Pelatihan aktivis SGT dilaksanakan di Villa Marina Anyer 16-18 Mei 2008, sedangkan untuk aktivis G2W dan perwakilan sekolah di Hotel Cempaka 29-31 Mei

2008. Materi pelatihan berkaitan dengan pengertian anggaran, terutama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS), penyusunan rencana strategis, visi dan misi, tujuan, program, kegiatan dan penggunaan anggaran sekolah.

Sebulan setelah pelatihan APBS, aktivis SGT dan G2W juga mendapat pendidikan dasar mengenai jender dan integrasinya dengan penyusunan APBS. Semuanya baru pertama kali mendapat pelatihan mengenai jender. Pelatihan untuk aktivis SGT dilaksanakan di GG House, Puncak, sedangkan untuk aktivis G2W dan perwakilan sekolah di Hotel Ngamplang.

Secara umum pelatihan di dua tempat tersebut berlangsung menarik. Awalnya aktivis SGT maupun G2W menganggap integrasi jender dalam penyusunan APBS hanya akan menambah masalah. Tapi penjelasan Dr. Ani Sutjipto yang sederhana dan disertai banyak contoh telah mendorong peserta untuk lebih banyak menggali dan berbagi cerita mengenai kondisi di sekolahnya.

“Di sekolah banyak sekali diskriminasi terhadap orang tua dan guru perempuan. Kalau setiap ada kegiatan ketuanya harus laki-laki, perempuan cukup seksi konsumsi. Tapi semuanya sudah dianggap biasa, termasuk perempuan yang didiskriminasi,” kata Opur Purwasih, dari SDN Cibunar 2 Tarogong Kidul, Garut.

Pada pertemuan tersebut, peserta diperkenalkan dengan konsep jender yang merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang tidak kodrati, atau yang bersifat konstruksi sosial. Terutama yang mewujud dalam bentuk diskriminasi jender. Peserta juga diajak menganalisis

masalah-masalah dengan menggunakan pendekatan dan perspektif jender, misalnya soal akses, partisipasi, kontrol serta relasi kuasa yang menimbulkan ketidakadilan jender.

”Pembedaan jender bisa menimbulkan masalah dan diskriminasi serta ketidakadilan. Perempuan yang biasanya selalu dirugikan. Setelah pelatihan ini saya baru sadar. Awalnya yang saya tahu jender itu sama dengan perempuan,” kata Bahar yang disambut tawa semua peserta pelatihan.

Bermodalkan hasil pelatihan itulah para aktivis SGT dan G2W mulai melakukan pendampingan ke sekolah. ICW memberi kebebasan kepada mereka untuk memilih metode pendampingan. Di Garut, G2W mendorong dan mengembangkan paguyuban kelas di setiap sekolah percontohan. Sedangkan untuk guru-gurunya, G2W minta bantuan Koalisi Pendidikan memberi pelatihan guru transformatif.

“Kalau di Garut, kami coba menjadi bagian dari mereka. Jadi tidak hanya ngomongin masalah sekolah. Supaya bisa diterima orang tua dan masyarakat kami juga bicara mengenai masalah mereka. Sebagian besar kan petani, ya kita bicara juga masalah-masalah pertanian,” ujar Apit Masduki, wakil koordinator G2W.

Apit Masduki dan aktivis G2W lainnya sudah terbiasa menetap beberapa hari di rumah salah seorang orangtua murid atau guru ketika melakukan pendampingan. Tidak mengherankan jika mereka sangat diterima dan dianggap sebagai bagian dari keluarga besar di sekolah dampingan. Misalnya ketika kami bertandang ke Tegal Gede 2 di Pakenjeng, Ade Manadin, salah seorang guru muda di SD

Tegal Gede 2, dengan sukarela menyediakan rumahnya sebagai base camp.

“Kami sudah sediakan kamar khusus untuk G2W dan ICW kalau datang ke Tegal Gede,” ujarnya sambil menunjuk kamar terdepan di rumahnya.

Pada tahun pertama, selain terus melakukan penguatan, SGT dan G2W pun lebih banyak memetakan masalah dan kebutuhan para pemangku kepentingan di sekolah. Cara yang digunakan dua organisasi tersebut berbeda.

G2W memakai metode Citizen report card (CRC), yaitu metode kartu kepuasan warga. Di setiap sekolah percontohan, dipilih secara acak tiga puluh orang tua murid untuk mengisi kartu pertanyaan mengenai sekolah. Hasilnya dipresentasikan secara terbuka di masing-masing sekolah.

“Hasil CRC menjadi bahan evaluasi bersama sekolah dan orang tua murid, sekaligus menjadi masukan untuk memperbaiki strategi G2W dalam melakukan pendampingan,” kata Agus Rustandi, aktivis G2W yang menjadi penanggungjawab survei.

Sedangkan di Tangerang, strategi yang digunakan adalah dengan diskusi-diskusi terfokus. Awalnya diskusi dipisah antara orangtua, komite, guru, dan kepala sekolah. Sebab, ketika diskusi mengundang semua pihak, orang tua dan guru biasanya akan lebih banyak diam. Mereka hanya menjadi pendengar setia “khotbah” sang kepala sekolah. Setelah itu, di masing-masing sekolah dibuat diskusi pleno yang menghadirkan semua elemen dalam sekolah.

Menurut Wildan Chandra, alasannya menggunakan FGD karena bisa secara langsung mendengar keluhan maupun kebutuhan orang tua dan guru di sekolah. ”Lewat

pertemuan tatap muka seperti FGD akan membuat kami bisa lebih dekat dengan mereka.“

Berdasarkan hasil pemetaan, masalah dan kebutuhan yang dihadapi kepala sekolah, guru, orangtua dan masyarakat ternyata berbeda-beda. Guru lebih banyak mengeluh minimnya kesejahteraan, fasilitas mengajar, dan banyaknya potongan-potongan yang dibebankan kepada mereka. Sedangkan orangtua dan masyarakat menyoroti kondisi fisik sekolah yang buruk dan kurangnya sarana pembelajaran. Di beberapa sekolah, orangtua juga mengkritik banyaknya pungutan tidak jelas yang dibebankan oleh pihak sekolah.

Masalah yang dihadapi guru dan orangtua di Tangerang dan Garut ternyata hampir sama. Mereka pun sama-sama menyatakan belum ada proses penyusunan anggaran sekolah yang melibatkan semua kelompok kepentingan. Bahkan mereka mengaku kalau pun dibuka ruang untuk melakukan penyusunan anggaran sekolah bersama, secara teknis mereka tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan menyusun anggaran.

Sebagai bentuk pendampingan, maka tiap dua bulan sekali ICW mengevaluasi perkembangan kegiatan SGT dan G2W. Selain dengan para aktivis SGT dan G2W, ICW juga membuat diskusi dengan kepala sekolah, guru, Komite Sekolah, dan orangtua di sekolah-sekolah percontohan. Hasilnya kemudian dijadikan bahan untuk melakukan perbaikan strategi penguatan di sekolah.

Evaluasi biasanya dilaksanakan selama empat sampai enam hari, tergantung kebutuhan. Hari pertama dan kedua diskusi diisi dengan SGT dan G2W mengenai perkembangan kegiatan. Dua atau tiga hari berikutnya mendatangi sekolah, dan ditutup dengan evaluasi serta membuat rencana tindak lanjut pada hari terakhir.

Pada akhir tahun ICW juga melakukan evaluasi akhir tahun. SGT dan G2W mempresentasikan perkembangan

kegiatan yang telah mereka lakukan, berikut masalah, tantangan, dan hambatan yang mereka hadapi. Masing-masing mitra mengajak sekolah dampingan untuk ikut berberbagi pengalaman. Pertemuan pun menjadi forum belajar antardaerah.

Evaluasi tahun pertama dilakukan di Hotel Tirtagangga Garut 12-15 Maret 2008. Selain mitra dan sekolah dampingannya, dalam pertemuan hadir juga aktivis Koalisi Pendidikan, aliansi orang tua, beberapa serikat guru, Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (Yappika), dan Gerakan Pemberdayaan Suara Perempuan (GPSP).

Pada tahun kedua, selain tetap melakukan penguatan pemangku kepentingan, SGT dan G2W pun mulai mendorong sekolah untuk menyusun APBS secara partisipatif. Gerakan tersebut dimulai dengan melakukan pelatihan singkat untuk guru, orangtua, dan masyarakat. Pelatihan tersebut penting, sebab modal kemauan saja tidak cukup untuk menghentikan korupsi. Guru, orangtua, dan masyarakat juga harus memiliki keterampilan teknis dalam menyusun dan mengawasi penggunaan anggaran.

SGT dan G2W sudah menjadi semacam biro penerangan bagi sekolah percontohan. Berbagai informasi terutama berkaitan dengan hak guru dan orang tua mereka sampaikan. Seperti di Garut, tidak hanya diberi informasi, kelompok-kelompok yang mulai sadar atas hak-haknya pun diorganisir supaya bersatu dengan membentuk kelompok masyarakat dan guru. Di Tangerang, Komite Sekolah yang awalnya hanya menjadi “pajangan” sekolah mulai diperkuat melalui diskusi rutin dan pelatihan-pelatihan.

“Pada tingkatan lebih tinggi, malah kami membentuk

forum orangtua siswa Tangerang atau Otista,” tegas Agus Hidayat, aktivis Education Care, yang menjadi bagian SGT dalam menjalankan program APBS.

Penguatan dan peningkatan keterampilan para pemangku kepentingan dalam menyusun anggaran merupakan langkah penting untuk menumbuhkan demokrasi di sekolah. Sebab, walau ruang berpartisipasi dibuka lebar-lebar, tapi jika tidak diikuti pemberdayaan pihak-pihak yang akan berpartisipasi pada akhirnya tidak akan ada manfaatnya bagi perbaikan sekolah.

Hal inilah yang diabaikan Kementerian Pendidikan Nasional. Upaya mendorong partisipasi dan transparansi di sekolah hanya berhenti di penerbitan aturan. Sebagai contoh adalah Keputusan menteri pendidikan Nomor 044 Tahun 2002 tentang Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan, bahwa semua sekolah wajib memiliki Komite Sekolah yang merepresentasikan kepentingan semua pemangku kepentingan sekolah.

Berbeda dengan Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3) maupun Persatuan Orangtua, Murid, dan Guru (POMG), menurut Kemdiknas posisi komite jauh lebih independen. Selain itu, banyak kewenangan dan fungsi dimilikinya. Komite diyakini cukup kuat untuk mengimbangi dominasi kepala sekolah.

Adanya relasi seimbang antar penyelenggara sekolah dengan orangtua dan warga menjadi modal penting untuk mewujudkan tata kelola sekolah yang baik (good school governance). Program dan kegiatan sekolah disusun secara partisipatif, dikelola dengan transparan, serta terjamin akuntabilitas kepada semua para pemangku kepentingan (stakeholder).

Akan tetapi Kemdiknas tidak berupaya memberdayakan guru, orangtua, dan masyarakat yang menjadi komponen penting komite. Penelitian yang dilakukan ICW memperlihatkan sedikit orangtua dan guru yang mengetahui adanya Komite Sekolah. Lebih sedikit lagi adalah mereka yang mengetahui tentang cara membentuk, komposisi anggota, peran, dan fungsi komite. Akhirnya komite yang akan didorong untuk mewujudkan demokrasi di sekolah malah dibajak dan dijadikan sebagai legitimator bagi kepentingan kepala sekolah.

Padaahal jika mencontoh ke Chicago, Amerika Serikat, yang kelompokarganya jauh lebih berdaya dibanding Indonesia, pemerintah distrik tidak hanya mengeluarkan aturan, tapi juga memastikan aturan tersebut dapat berjalan. Mereka memberikan pelatihan secara rutin bagi anggota komite atau di sana disebut *local school council*. Mereka tidak hanya diberi teknik meyeleksi kepala sekolah, tapi juga cara membuat anggaran, merancang kurikulum, serta menyusun perencanaan strategis sekolah (Archon Fung and Erik Olin Wright, 2003).

Local school council kemudian menjadi lembaga yang sangat berwibawa. Secara internal ia dipercaya oleh orangtua karena mampu mewakili aspirasi mereka, sedangkan secara eksternal dihormati oleh sekolah karena kemampuannya menjalankan peran dan fungsi dengan baik. Lembaga tersebut memang diakui telah memiliki kontribusi yang sangat besar bagi peningkatan kualitas pendidikan di Chicago.

Contoh lain adalah *Citizen School Project* di Porto Alegre. Agar semua stakeholder pendidikan seperti orangtua dan murid bisa terlibat dalam proses pembuatan keputusan

di sekolah, mereka tidak hanya diberi ruang tapi juga diperkuat kemampuannya supaya bisa partisipasi dengan baik melalui pelatihan dan penyediaan informasi. Sebab, tanpa dibekali pengetahuan dan keterampilan, partisipasi tidak bermakna.

Orangtua, murid-murid, guru, dan staf sekolah bekerja sama-sama, masing-masing memberi kontribusi pengetahuan dan kemampuan untuk menciptakan kondisi sekolah yang lebih baik. Melibatkan para pemangku kepentingan dalam membuat keputusan (tidak hanya keputusan-keputusan yang tidak penting) dan pengawasan sekolah telah membuat mereka merasakan secara nyata arti “publik” dalam sekolah publik.

Pengalaman di Tangerang dan Garut menunjukkan bahwa setelah diberi informasi dan dilatih, para guru dan orangtua memiliki kepercayaan diri tinggi dalam rapat-rapat di sekolah. Proses penyusunan APBS pun tidak sekedar tawar menawar biaya yang akan dibebankan kepada orang tua murid. Perdebatannya sudah jauh lebih maju yaitu mengenai program-program yang akan dijalankan oleh sekolah.

Sebagai contoh, penyusunan RAPBS tahun ajaran 2009/2010 di SDN Sanding 4 Garut. Setelah didampingi dan dilatih, sekolah mulai terbuka dan mengundang lebih banyak orang tua dan aparat desa dalam rapat-rapatnya. Orangtua pun lebih antusias, rapat penetapan APBS yang biasanya sepi peserta kini jauh lebih ramai dan dinamis.

Kepala sekolah, guru, dan komite dipaksa memberi penjelasan mengenai kondisi sekolah dan usulan-usulan program yang mereka masukan dalam APBS. Banyak usulan yang dinilai tidak jelas akhirnya dihapus. Walau begitu,

proses penyusunan APBS partisipatif tetap menghadapi banyak kendala. Pada tingkat kecamatan, banyak KCD/dinas pendidikan yang tidak menyukai penyusunan anggaran dilakukan secara partisipatif. Karena akan menghentikan setoran-setoran yang selama ini rutin diberikan sekolah.

“Yang paling ditakutkan KCD, sekolah-sekolah di luar percontohan ikut-ikutan tidak setor. Bisa bahaya dapur mereka,” ujar Apit Masduki.

Faktor penghambat lain adalah minimnya dukungan anggaran dari pemerintah dan pemerintah daerah. Setelah APBS disusun secara partisipatif, orangtua dan guru ternyata memiliki banyak usulan untuk memperbaiki kualitas sekolah. Masalahnya, pendapatan sekolah sangat terbatas. Di Tangerang dan Garut, sekolah hanya mengandalkan dana BOS dari pusat dan BOS daerah.

Padaahal dana-dana tersebut sangat tidak memadai. Berdasarkan data Kemdiknas, anggaran program wajib belajar tahun 2010 yang menjadi sumber dana BOS hanya sebesar Rp16,5 triliun, Rp.11 triliun tingkat SD dan Rp. 5,6 triliun tingkat SMP. Dana tersebut akan dibagi-bagi ke 37,2 juta murid SD dan SMP di seluruh Indonesia.

Jika diasumsikan tidak dikorupsi dan digunakan seutuhnya untuk kepentingan peserta didik, rata-rata uang yang diterima peserta didik pada tingkat SD/setara senilai Rp. 398,551/tahun, sedangkan tingkat SMP/setara Rp. 572,917/tahun. Angka tersebut jauh dari kebutuhan faktual maupun ideal untuk merealisasikan sekolah gratis.

Kekurangan anggaran memaksa kepala sekolah menganulir banyak program prioritas. Sebab, sekolah tidak memiliki alternatif pendanaan. Apalagi di sekolah-sekolah yang menjadi percontohan, umumnya orang tua berasal

dari golongan ekonomi menengah ke bawah.

“Di Garut, G2W terus meningkatkan kemampuan guru dan orangtua dalam menganalisis APBD. Kami berharap, nantinya sekolah-sekolah dampingan ini bersama-sama membuat usulan untuk dimasukkan dalam APBD,”Ujar Agus Gandi.

Faktor lain, Kemdiknas dan dinas pendidikan telah menentukan kegiatan-kegiatan yang dapat dan tidak dapat dibiayai oleh dana BOS dari pusat dan BOS daerah. Akhirnya, walau memiliki banyak usulan tapi karena berbeda dengan petunjuk yang sudah dibuat Kemdiknas dan dinas pendidikan, kepala sekolah tidak berani melaksanakan.

“Kalau sekolah mau berkualitas, kebutuhannya sangat banyak. Tidak semua kegiatan yang diperbolehkan pemerintah dalam panduan BOS sesuai dengan kebutuhan sekolah. Tapi kalau penggunaannya beda, nanti saya disangka korupsi. Jadi pintar-pintarnya bendahara saja untuk menyiasati usulan-usulan dari orangtua dan guru,” ujar Saharip, kepala sekolah Cikuya 4.

Pada tahun kedua, Yappika dan Dompot Dhuafa ikut mendukung program APBS partisipatif. Dua lembaga tersebut mengajak ICW untuk mendorong masyarakat agar turut membiayai program penyusunan APBS secara partisipatif.

Yappika dan Dompot Dhuafa memang tengah getol untuk mendorong LSM-LSM agar lebih mandiri dengan memperluas sumber pendanaan dan tidak hanya bergantung pada donor asing. Selama ini tidak banyak yang melirik sumber dana dari publik. Padahal potensinya sangat besar.

Direktur Yappika, Lili Hasanudin yang pertama membuka jalan. Ia mengajak ICW diskusi mengenai kegiatan-kegiatan advokasi pendidikan untuk mencari peluang mencari pendanaan dari publik. Menurutnya, sektor pendidikan akan menarik perhatian publik karena bersentuhan langsung dengan kepentingan mereka.

Setelah diskusi, ICW melakukan beberapa kali pertemuan dengan Yappika dan Dompot Dhuafa untuk membahas isu spesifik yang bisa diusung dan teknis pelaksanaannya. Isu sekolah gratis yang tengah digadang-gadang Kementerian Pendidikan dipilih sebagai judul besar public fundrising. Selain itu, juga disepakati penggalangan dana dilakukan selama tiga bulan, yaitu Juni sampai Agustus 2009.

“Pada bulan-bulan itu masyarakat akan lebih memperhatikan sekolah karena berdekatan dengan penerimaan murid baru. Mereka pun sangat berkepentingan dengan sekolah gratis yang merupakan hak konstitusional mereka,” kata Tuti Hadisudarmo dari Yappika.

Yappika dan Dompot Dhuafa pun mengajarkan ICW mengenai teknis public fundrising melalui proses magang dan melibatkan dalam tim pencari dana. Bagi Dompot Dhuafa, mengumpulkan dana publik bersama LSM bukan yang kali pertama dilakukan. Tapi bekerjasama dengan LSM yang melakukan advokasi baru dilakukan dengan ICW.

“Public Fundrising untuk membantu kegiatan advokasi merupakan terobosan baru Dompot Dhuafa. Sebelumnya kami fokus mengumpulkan dana untuk membantu kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan,” ujar Aripin Purwakananta, dari Dompot Dhuafa.

Selama tiga bulan, Dompot Dhuafa, Yappika, dan ICW berhasil mengumpulkan uang sebanyak Rp. 80 juta.

Sebagian sumbangan masuk ke rekening Dompot Dhuafa. Semua dana yang terkumpul digunakan untuk membantu aktivis SGT dan G2W dalam melakukan pendampingan di sekolah percontohan.

“Yang terpenting bukan uangnya, tapi dukungan publik kepada kegiatan-kegiatan yang dilakukan Dompot Dhuafa, Yappika, dan ICW. Kegiatan ini merupakan media belajar,” Kata Tuti Hadisudarmo dari Yappika.

Pada tahun ketiga, SGT dan GGW tetap memperkuat sekolah dampingan. Fokusnya adalah meningkatkan kemampuan teknis menyusun APBS yang responsif jender. Karena itu, pengetahuan aktivis SGT dan G2W pun ditingkatkan melalui pelatihan jender lanjutan dan membuat jender indikator. Indikator jender merupakan sarana untuk merancang kebijakan dan rencana jangka panjang menghapus diskriminasi di sekolah. Aktivis SGT dan G2W memilah data sekolah percontohan berdasarkan jenis kelamin. Data dasar tersebut merupakan modal untuk menganalisa masalah dan memilih strategi pendekatan kepada sekolah.

Selain evaluasi rutin, ICW pun melakukan coaching mengenai teknis penyusunan APBS kepada aktivis SGT dan G2W. Pada 7 sampai 11 Juli 2010, ICW mengajak tim kecil sekolah percontohan di Tangerang dan Garut untuk menyusun bersama draft RAPBS tahun ajaran 2010/2011. Tim ini terdiri dari beberapa orang yang telah ditunjuk dalam rapat sekolah untuk menyusun draft RAPBS. Acara dilaksanakan di Villa Marina Anyer.

Ini merupakan pertemuan pertama semua sekolah percontohan. Perdebatan pun tidak bisa dihindari ketika masing-masing sekolah mempresentasikan draft RAPBS

berikut visi, misi, dan tujuan secara terbuka. Paling seru berkaitan dengan visi dan misi, terutama ketika ada sekolah yang visi dengan tujuan dan kegiatan sekolahnya tidak sinkron.

“Ini sih visi dan misinya didrop dari dinas pendidikan. Padahal visi dan misi mestinya berisi mimpi bersama warga sekolah,” kata Wildan Chandra, ketua SGT yang bertugas sebagai fasilitator dalam sesi pembahasan visi dan misi.

Di beberapa sekolah percontohan, proses pembuatan kebijakan sudah mulai dilakukan secara demokratis. Kepala sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan masukan. Proses partisipasi juga lebih bermakna karena guru, Komite Sekolah, orangtua, dan masyarakat memiliki keterampilan menyusun anggaran.

Sekolah-sekolah percontohan pun mulai terbuka. Mereka memampangkan APBS di papan pengumuman. Bahkan di SDN Wanakerta 2, sekolah menulis rincian rencana pendapatan dan pengeluaran di papan tulis, lalu digantung di tembok bagian depan sekolah. Siapa pun yang hendak masuk ke ruang guru pasti dapat melihatnya dengan jelas.

Selain itu, sekolah pun jauh dari rongrongan. Padahal di Kabupaten Garut, sekolah kerap menjadi objek pemerasan wartawan bodrek, oknum LSM, maupun oknum Dinas Pendidikan. Terutama ketika anggaran kegiatan atau proyek dari pemerintah maupun pemerintah daerah dicairkan, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Alokasi Khusus (DAK) atau bantuan-bantuan lainnya.

Beragam cara mereka gunakan agar mendapat “jatah” dari sekolah, mulai dari bujukan, unjuk jasa, hingga ancaman. Dalam satu hari sekolah bisa menerima tiga hingga lima

orang “tamu yang tak diundang” tersebut. Kerena anggaran banyak digunakan untuk mengongkosi tamu, kegiatan pun terganggu. Pilihan sekolah hanya dua, meminta tambahan anggaran dari orangtua atau membiarkan kegiatan berjalan seadanya.

Namun, bagi sekolah percontahan pelaksanaan program APBS partisipatif yang juga responsif jender, kini tidak lagi dirongrong tamu tidak diundang. Wartawan dan LSM bodrek maupun oknum Dinas Pendidikan takut memeras karena mengetahui sekolah-sekolah tersebut merupakan dampingan dari ICW dan G2W.

Selain itu, adanya proses demokratisasi di sekolah yang didorong melalui program APBS partisipatif yang responsif jender membuat komite dan orangtua lebih memerhatikan sekolah. Itulah sebabnya, ketika ada yang mencoba memeras sekolah, komite dan orangtua murid pun turun tangan membela sekolah.

Memerangi korupsi di sekolah memang bukan perkara mudah. Menerapkan kurikulum antikorupsi maupun membangun warung kejujuran saja tidak akan cukup. Melawan korupsi harus dijadikan sebagai bagian penting dalam upaya memperluas akses dan meningkatkan kualitas sekolah. Semua pihak, termasuk perempuan tidak hanya memiliki ruang untuk ikut melawan, tapi juga diberi keterampilan mengenai cara melawan korupsi di sekolah. Itulah yang ingin dicapai program APBS partisipatif yang responsif jender. []

Catatan Penutup

Menjelang tahap akhir penulisan buku ini terungkap sejumlah kasus korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang didanai oleh utang pemerintah pada Bank Dunia. Terungkapnya korupsi dana BOS itu berasal dari riset pemetaan kebijakan dana BOS dan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kabupaten Garut dan Tangerang. Ketika dicek ke jaringan ICW di Kabupaten Serang, Purwakarta, Jember, dan Medan ternyata terjadi korupsi dana BOS dan DAK dengan pola yang sama.

Modus yang dilakukan antara lain: sekolah disodori daftar barang yang harus dibeli atau sumbangan yang harus dibiayai dari alokasi dana BOS. Di antaranya dengan menjual lembar kerja siswa (LKS) yang kualitasnya sangat buruk sehingga tidak bisa dipergunakan untuk belajar-mengajar. LKS itu dibuat dengan mengumpulkan guru-guru dan kepala sekolah di tingkat kecamatan, dikoordinasi oleh aparat Dinas Kecamatan, kemudian sekolah dipaksa membeli LKS tersebut. Praktek tersebut dilakukan tidak lain untuk mengambil uang dari sekolah.

“Ternyata dari tahun ke tahun, pola korupsinya pendidikan tidak banyak berubah,” kata Agus Gandhi, sekretaris Jenderal G2W.

Sore itu, Agus Gandhi kedatangan seorang guru dari sekolah dampingan. Guru itu bercerita bahwa sekolah

tidak berdaya bila ada seseorang yang mengaku dari Dinas Pendidikan baik dari kecamatan maupun sekolah datang ke sekolah menjajakan barang-barang sekolah. Sekolah belum mempunyai keberanian untuk menolak oknum-oknum seperti itu, apalagi bila mereka dibekali surat resmi dan instansi. Sekolah, kata guru tersebut, tidak begitu mempersoalkan bila memang barang-barang itu diperlukan untuk sekolah dan murid. Akan tetapi barang-barang tersebut kadang-kadang tidak diperlukan. Sekolah tidak bisa menolak karena barang sudah datang duluan, ditaruh begitu saja, dan setelah dana BOS turun baru ada tagihan.

“Yang menyakitkan, mereka menjual pensil dengan harga Rp 2.000 perbatang. Padahal harga pensil Stadler di toko tidak sampai segitu. Setahu saya itu pensil terbaik. Pensil yang mereka jual itu tidak ada merknya,” kata guru tadi.

Sejumlah bukti diterima G2W dari coret-coretan biaya yang harus disetor sekolah, slip penarikan uang melalui giropos PT. Pos Indonesia, sampai hitung-hitungan belanjaan sekolah. Pihak sekolah misalnya, diharuskan mengeluarkan biaya Rp. 250.000 untuk buku guru biologi yang kualitasnya buruk. Sebuah sekolah harus menyeteror dana Rp. 7.755.200 dari total dana BOS yang diterima Rp. 37.267.250 untuk berbagai pos biaya seperti kalender, administrasi DAK, dan tunggakan pembayaran buku. Setan-setan korupsi memang masih menghantui sekolah.

Semula Agus Gandhi berharap, gerakan APBS Partisipatif akan memberikan kekuatan pada sekolah untuk melawan praktek-praktek korupsi seperti itu. Akan tetapi, kata Gandhi, dari 10 sekolah dampingan hanya satu sekolah yang telah memiliki keberanian menepis berbagai pungutan

dan korupsi dari atas. Sekolah secara umum belum berdaya menghadapi serbuan korupsi dari birokrasi pendidikan di atasnya maupun yang dilakukan oleh aktor-aktor di sekolah sendiri.

Ade Irawan, aktivis ICW yang menjadi penanggungjawab program ini, menyatakan hal serupa. Di satu pihak ia gembira, di lain pihak ia sadar bahwa hasil yang dicapai tidak seperti ekspektasi awal. Ia gembira karena meski pada mulanya muncul pesimisme apakah gerakan APBS Partisipatif bisa dilaksanakan, ternyata memang bisa dilakukan. Setelah tiga tahun berjalan, lebih banyak guru dan warga yang mengetahui banyak informasi tentang keuangan sekolah, mereka lebih tahu mengenai pentingnya transparansi dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan sekolah, akan tetapi di lain pihak dari segi kuantitatif keberhasilan gerakan ini masih di bawah target.

Gerakan APBS Partisipatif, kata Ade Irawan, bukannya tidak ada kontroversi. Bahkan di kalangan ICW sendiri. Ada sejumlah aktivis yang mengkritik program ini terlalu jauh melibatkan ICW ke akar rumput sementara mandat ICW adalah sebagai anjing pengawas (*watch dog*). Di lain pihak ada yang berpendapat bahwa gerakan APBS Partisipatif merupakan model bagaimana membangun gerakan sosial antikorupsi. “Ini sesuai motto ICW, bersama rakyat melawan korupsi,” kata Ade Irawan.

Sekolah merupakan muara anggaran baik yang berasal dari APBN maupun APBD. Oleh karena itu perjuangan yang harus dilakukan adalah bagaimana anggaran tersebut bisa sebanyak-banyaknya masuk ke sekolah demi peningkatan mutu layanan pendidikan. APBS Partisipatif merupakan bagian dari strategi menghentikan korupsi sekolah dengan

menyentuh tulang punggungnya. Ketika APBS Partisipatif berjalan, korupsi di tingkat Departemen, Dinas, ataupun sekolah bisa dipotong.

Senjata untuk melawan korupsi pendidikan sudah cukup lengkap. Menjelang tahap akhir penulisan buku ini pula ICW memenangkan gugatan ke Komisi Informasi. Komisi Informasi menyatakan bahwa dokumen anggaran sekolah, sampai bukti-bukti kuitansi, merupakan informasi yang boleh diakses publik.

Ketika informasi keuangan sekolah terbuka, ketika sekolah bebas dari korupsi, warga bisa mendapatkan pelayanan pendidikan yang lebih baik. Ketika anggaran sekolah terbuka dan transparan, ketika masyarakat terlibat dalam pengelolaan anggaran sekolah, paling tidak hak-hak warga sekolah setidak-tidaknya atas kelayakan fisik tidak hilang dan korupsi berkurang. Orangtua dan guru merasa memiliki sekolah, karena segala hal, termasuk tujuan sekolah ditentukan bersama. Bukan hanya oleh kepala sekolah, Dinas, atau Departemen.

Gerakan APBS Partisipatif merupakan gerakan untuk melawan korupsi sekaligus gerakan untuk memperbaiki kualitas pendidikan. []

Lampiran I
Ringkasan Laporan
Riset ICW 2007 tentang
Mutu Pelayanan Pendidikan

Membayar Mahal Pendidikan Buruk

Pendahuluan

Salah satu tujuan negara yang diamanatkan dalam UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Peran pendidikan sangat penting dalam mencapai tujuan tersebut. Oleh karenanya pemerintah diwajibkan untuk menyediakan pendidikan yang bermutu dan bisa dijangkau oleh seluruh kelompok masyarakat. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) No.20 tahun 2003 dinyatakan bahwa pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Pemerintah pusat dan daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa ada diskriminasi.

Supaya semua warga bisa menikmati sekolah terutama pada tingkat dasar, pemerintah diwajibkan untuk menjamin pendanaannya. Hal tersebut dinyatakan dalam amandemen keempat UUD 1945 pasal 31 Ayat (2) bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Secara tegas UUD 1945 juga mengamanatkan bahwa anggaran pendidikan tidak

boleh kurang dari 20 persen APBN dan APBD.

Namun aturan yang sudah dibuat tidak dijalankan dengan baik oleh pemerintah. Keharusan untuk menyediakan pembiayaan sebesar 20 persen dari total APBN tidak dipatuhi. Selain itu, berbagai instrumen penting penunjang pelayanan pendidikan seperti bangunan sekolah, peralatan dan perlengkapan mengajar, serta guru kondisinya masih buruk. Pada sisi lain, buruknya pelayanan pemerintah harus dibayar mahal oleh masyarakat. Berbagai biaya dibebankan kepada orang tua mulai dari pendaftaran hingga saat kelulusan.

Metodologi

Riset menggunakan metodologi Report Card System (RCS) yang mengkombinasikan penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan dua teknik riset utama, focus group discussion (FGD) dan survey. Riset dilaksanakan selama sepuluh bulan dengan lokasi Jakarta, Garut, dan Solo. FGD dilakukan bersama stakeholder sekolah seperti orang tua siswa, guru, serta kepala sekolah. Hasil FGD dijadikan sebagai bahan untuk melakukan survey. Responden survey sebanyak 1.100 terdiri dari 500 orang di Jakarta, masing 300 di Garut dan Solo.

Temuan Riset

Hasil riset secara umum menunjukkan bahwa masyarakat tidak mengetahui hak-hak yang mereka miliki dalam pendidikan dasar. Tergambar dari ketidaktahuan mereka mengenai kebijakan-kebijakan pendidikan baik yang digulirkan Depdiknas, dinas pendidikan, maupun sekolah.

Ketidaktahuan atas hak yang semestinya mereka dapatkan menjadi penyebab tidak adanya tuntutan agar pelayanan pendidikan bisa dilaksanakan dengan lebih bermutu dan terjangkau.

Persoalan mendasar tersebut kemudian memunculkan berbagai masalah baru. Kebijakan yang tidak partisipatif dan tertutup mendorong terjadinya penyimpangan termasuk didalamnya korupsi. Akibatnya, secara akademis kebijakan pendidikan bermasalah, pada sisi lain praktek korupsi makin marak dan terjadi di semua level pemberi layanan seperti Depdiknas, dinas pendidikan, serta sekolah.

1. Minimnya pengetahuan masyarakat pada kebijakan pendidikan

Kebijakan pendidikan merupakan hal yang penting untuk diketahui oleh orang tua karena akan menjadi panduan dasar berkaitan dengan informasi tentang hak-hak pelayanan pendidikan yang seharusnya diperoleh oleh mereka dan anaknya. Mengetahui kebijakan pemerintah berarti mengetahui hak-hak pelayanan pendidikan yang seharusnya diperoleh oleh anaknya.

Pembuatan dan penyelenggaraan kebijakan pendidikan melibatkan banyak institusi mulai dari Depdiknas hingga sekolah. Akan tetapi biasanya yang mendominasi adalah Depdiknas. Posisinya yang berada di bagian hulu menjadi pusat kebijakan yang akan diadopsi oleh dinas pendidikan kemudian oleh sekolah. Cara yang digunakan Depdiknas dalam membuat dan menjalankan kebijakan tidak partisipatif, tertutup, dan tidak akuntabel. Perilaku Depdiknas dicontoh dengan baik oleh dinas pendidikan dan sekolah. Pada tingkat dinas, sekolah tidak dilibatkan

dalam proses penyusunan dan penyelenggaraan kebijakan sedangkan pada tingkat sekolah, orang tua siswa maupun masyarakat umum juga tidak diikutsertakan.

Hal inilah yang kemudian menyebabkan masyarakat tidak mengetahui kebijakan yang digulirkan oleh Depdiknas maupun sekolah. Hasil survey ICW memperlihatkan sekitar 90 persen dari total 1.300 orang tua siswa yang menjadi responden di Jakarta, Garut, dan Solo tidak mengetahui manajemen berbasis sekolah (MBS). Prosentasenya di Jakarta sebanyak 90,2 persen, Garut, 91,3 persen, serta Solo, 85,7 persen. Padahal bersama KBK, MBS merupakan program 'primadona-nya' Depdiknas.

Contoh lain wajib belajar. Walau sudah sepuluh tahun ditetapkan sebagai program nasional tetapi masih banyak yang belum mengetahui. Paling banyak orang tua siswa di Jakarta yaitu 72,6 persen responden sedangkan Garut dan Solo masing-masing hanya 29 persen dan 16 persen. Akan tetapi walau secara prosentase pengetahuan orang tua siswa di Garut dan Solo lebih baik dibanding Jakarta namun rata-rata tidak memahami. Mereka rata-rata menganggap wajib belajar adalah wajib sekolah bagi anak SD dan SMP dengan sebagian biaya ditanggung pemerintah dan sebagian orang tua atau seluruhnya ditanggung oleh orang tua siswa.

Tabel 1. Pengetahuan mengenai MBS

Kebijakan	Jakarta		Garut		Solo	
	ya	tidak	ya	tidak	ya	tidak
Apakah anda mengetahui aturan Pemerintah mengenai MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) ?	9.8%	90.2%	8.7%	91.3%	14.3%	85.7%
Apakah anda mengetahui aturan pemerintah mengenai wajib belajar ?	27.4%	72.6%	71.0%	29%	84.0%	16.0%

Tabel. 2 Pemahaman mengenai wajib belajar

Jika mengetahui kebijakan wajib belajar, maka pengertian wajib belajar menurut anda adalah ?	Jawaban		
	Jakarta	Garut	Solo
Wajib sekolah bagi anak SD dan SMP dengan seluruh biaya ditanggung pemerintah	46.4%	21.1 %	15.5 %
Wajib sekolah bagi anak SD dan SMP dengan sebagian biaya ditanggung pemerintah dan sebagian lagi ditanggung orang tua	40.8%	38.2 %	67.3 %
Wajib sekolah bagi anak SD dan SMP dengan seluruh biaya ditanggung orang tua	12.8%	40.7 %	17.1 %

Sedangkan mengenai pengetahuan kebijakan di dinas pendidikan. Hasil survey menggambarkan jumlah responden yang tidak mengetahui berapa dana yang diberikan pemerintah pusat maupun daerah untuk sekolah sangat tinggi. Masing-masing 90,6 responden di Jakarta, 87,6 persen di Garut, serta 72,6 persen di Solo.

Tabel 3. Pengetahuan mengenai dana pemerintah

Kebijakan	Jakarta		Garut		Solo	
	ya	tidak	ya	tidak	ya	tidak
Apakah anda mengetahui besarnya dana yang diberikan pemerintah (pusat dan daerah) kepada SD anak anda ?	9.4%	90.6%	12.3 %	87.6 %	27.4%	72.6 %

Untuk sekolah, dari hasil survey masih banyak orang tua siswa yang tidak mengetahui komite sekolah. Sekitar 56 persen di Jakarta, 63,9 di Garut, serta 45,7 persen di Solo. Responden yang mengaku mengetahui komite sekolah pun sebenarnya tidak memahami. Terlihat dari jawaban mereka yang menganggap komite sama dengan BP3. Masing-masing 40,0 persen di Jakarta, 62,9 persen di Garut, serta 53,4 di Solo.

Tabel 4. pengetahuan mengenai komite sekolah

Kebijakan	Jakarta		Garut		Solo	
	ya	tidak	ya	tidak	ya	tidak
Apakah anda mengetahui kebijakan mengenai Komite Sekolah	44.0%	56.0%	36.0 %	63.9 %	54.3%	45.7 %
Menurut anda, apakah Komite Sekolah sama dengan BP3 ?	40.0%	60.0%	62.9%	37.1%	53.4 %	46.6 %

2. Keuangan

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) tahun 2003 Pasal 34 Ayat (1) menyatakan setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar, Ayat (2) menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Secara yuridis tidak diperbolehkan adanya pungutan terhadap orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan dasar.

Tabel 5. Jenis pungutan yang dibebankan pada orang tua siswa

No	Pungutan	No			Pungutan
1	Renang	11	BP3	21	Atletik
2	Pramuka	12	Study tour	22	Daftar ulang
3	Buku tiap semester	13	Sewa buku perpustakaan	23	Baju batik harus baru
4	Uang les	14	LKS	24	Baju olahraga
5	Uang alat-alat kebersihan	15	Biaya peringatan hari besar	25	Uang mutasi
6	Infak (tiap minggu)	16	Beli disket	26	Pembangunan Mushola
7	Uang cat ruangan	17	daftar ulang bangunan	27	B Inggris
8	Uang perpisahan	18	Buku pelajaran	28	Ada biaya daftar
9	Uang pergantian kepala sekolah	19	Pengambilan Rapor	29	Perawatan kompiuter
10	Uang Osis	20	Sumbangan awal tahun	30	Kursus komputer

Dari hasil FGD setidaknya ditemukan 30 jenis pungutan yang kemudian 13 diantaranya diverifikasi dalam survey. Survey menunjukkan 13 jenis pungutan yang dibebankan kepada orang tua siswa dianggap memberatkan. Sebab selain karena jumlahnya tinggi juga ada orang tua siswa yang menganggap pungutan oleh sekolah tidak ada kaitan dengan kegiatan pendidikan anaknya.

Tabel 6. Pungutan yang dibebankan kepada orang tua siswa

No	Jenis Pungutan	Ada Pungutan						Pungutan Memberatkan					
		Jakarta		Garut		Solo		Jakarta		Garut		Solo	
		ada	tidak	ada	tidak	ada	tdk	ya	tidak	ya	tfk	ya	tidak
1	Ekskul	30.80	69.20	22.00	75.67	38.7	61.3	82.3	17.7	979	2.3	43.8	56.2
2	Masuk	34.20	65.80	91.33	8.00	55.0	45.0	88.2	11.8	100	0.0	61.9	38.1
3	Bangunan	33.80	65.80	24.67	71.00	42.7	57.3	89.2	10.8	100	0.0	29,3	70.7
4	Ujian	22.80	77.00	68.00	31.67	26.3	73.7	76.5	23.5	100	0.0	48.1	51.9
5	Daftar Ulang	3.60	95.60	1.65	95.67	7.0	93.0	90.0	10.0	100	0.0	56.3	43.8
6	LKS dan Buku Paket	94.20	5.80	65.00	35.00	92.3	7.7	85.0	15.0	100	0.0	60.1	39.9
7	SPP	38.60	61.00	98.67	1.33	99.0	1	83.1	16.9	100	0.0	53.0	47.0
8	Perpustakaan	2.20	97.80	2.67	93.33	2.3	97.7	50.0	50.0	100	0.0	14.3	85.7
9	Study Tour	33.60	66.40	12.67	84.00	9.3	90.7	60.8	39.1	100	0.0	31.8	68.2
10	Perpisahan Guru	20.00	79.40	25.67	70.67	16.3	83.7	78.9	21.1	100	0.0	52.3	47.7
11	Pergantian Kepsek	15.40	84.60	5.33	91.00	15.0	85.0	83.6	16.4	100	0.0	68.2	31.8
12	Olah raga	19.40	80.00	44.67	51.67	11.0	89.0	89.7	10.3	100	0.0	37.9	62.1
13	Fotocopy	18.60	81.00	22.00	74.00	12.7	87.3	88.9	11.1	100	0.0	37.8	62.2

Dari tiga daerah, secara nominal Jakarta menempati urutan pertama besarnya nilai pungutan yang dibebankan pada orang tua siswa. kedua Solo dan terakhir Garut. Sebagai contoh biaya bangunan, dari hasil survey rata-rata orang tua siswa di Jakarta membayar sebesar Rp. 137,579,69, Solo Rp. 174.827, sedangkan Garut untuk biaya yang sama hanya Rp. 18.941.

Tabel 7. Nilai pungutan kepada orang tua siswa

No	Jenis Pungutan	Rata-rata besarnya pungutan (Rp)			%pungutan thd Pendapatan		Pungutan memiliki kaitan dengan pendidikan anak ?					
		Jakarta	Garut	Solo	Jkt	Garut	Jakarta		Garut		Solo	
							Ada	Tdk	Ada	Tdk	Ada	Tdk
1	Ekskul	10.401.67	3381	10.269	0.21	0.53	83.6	15.7	0.75	0.25	94.8	5.2
2	Masuk	142.440.48	39419	126.820	21.96	14.03	65.7	34.3	0.61	0.40	85.9	14.1
3	Bangunan	137.579.69	18941	174.827	12.17	4.57	83.3	16.7	0.62	0.38	81.6	18.4
4	Ujian	61.897.06	9152	19.447	3.07	3.96	86.2	13.8	0.83	0.17	87.1	12.9
5	Daftar Ulang	51.500.00	194	40.050	-	0.05	85.7	14.3	0.30	0.70	78.6	21.4
6	LKS dan Buku	186.184.95	29542	87.114	25.31	7.87	91.8	7.7	0.94	0.06	99.2	0.8
7	SPP	24.948.05	4145	13.549	1.80	1.88	84.1	14.6	0.74	0.26	89.7	10.3

8	Perpustakaan	10,375.25	250	6.028	2.00	0.08	57.1	28.6	0.75	0.25	100	0.0
9	Study Tour	57,971.01	2963	31.732	9.33	1.17	73.4	26.6	0.33	0.67	78.3	21.7
10	Prpisahan Guru	20,200.00	3017	7.056	2.70	1.34	46.7	53.3	0.49	0.51	36.4	63.4
11	Ganti kepek	8,854.17	772	4.588	1.61	0.16	54.9	45.1	0.08	0.92	15.4	84.6
12	Olah raga	9,063.83	18895	18.818	7.13	6.40	75.9	24.1	0.62	0.38	85.0	15.0
13	Fotocopy	1,346.30	1474	7.677	0.86	0.61	69.2	30.8	0.87	0.13	84.6	15.4

A. Pungutan Paling Memberatkan

Dari beragam biaya yang mesti ditanggung orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan terutama pada tingkat dasar, biaya untuk bangunan dan buku dianggap yang paling memberatkan. Selain secara nominal jumlahnya tinggi, kedua pungutan tersebut dilakukan secara reguler misalnya tiap semester. Untuk bangunan jumlah uang yang dipungut memang sangat bervariasi, sekolah favorit berbeda nilainya dengan yang biasa. Bagi masyarakat biaya bangunan dianggap aneh, kawan setiap tahun sekolah memungut untuk bangunan tapi kondisinya tidak mengalami perbaikan. Hasil survey menunjukkan, di tiga daerah biaya untuk bangunan sekolah secara nominal menempati

urutan atas dibanding pungutan lainnya. Jawaban orang tua siswa di Jakarta menyatakan untuk membayar biaya bangunan setidaknya mereka harus mengeluarkan dana sebesar Rp. 137,579, di Solo Rp. 174.827, sedangkan Garut hanya Rp.18.941

Sedangkan untuk buku pelajaran sekolah mewajibkan siswa untuk membeli yang biasanya jumlah, judul, dan penerbit sudah ditentukan bahkan sekolah, bisa melalui guru maupun koperasi yang menjadi penjualnya. Setiap semester biasanya buku sudah dipaketkan oleh sekolah sehingga orang tua siswa tidak memiliki pilihan lain kecuali membeli. Satu mata pelajaran, buku yang mesti dibeli orang tua siswa bisa mencapai empat buah dan semuanya diwajibkan, misalnya buku pegangan pokok, pelengkap, dan LKS.

Harga buku tiap SD berbeda-beda, tergantung pada penerbitnya. Secara nominal hasil survey ICW menunjukkan pembelian buku merupakan biaya paling tinggi yang dikeluarkan orang tua siswa. Setiap semester mereka harus rela mengeluarkan dana untuk membeli buku sebesar Rp. 186.184, Garut Rp.29.542, serta Solo 87.114. Padahal selain mahal, tidak ada perubahan penting dalam isinya apalagi masa pakainya tidak panjang sehingga buku tidak bisa diturunkan lagi kepada generasi dibawahnya.

Masalah lainnya, menurut masyarakat banyaknya buku yang digunakan siswa untuk setiap pembelajaran justru menjadi beban bagi siswa. Selain membuat mereka tertekan karena banyak buku yang harus dihafal juga setiap hari mereka mesti membawa banyak buku. Selain itu, adanya buku paket dan LKS malah membuat guru menjadi malas.

Ada beberapa cara yang dipakai agar buku bisa dibeli

siswa. Pertama, penerbit melobby dinas pendidikan agar menerbitkan semacam katebelece. Katebelece ini akan menjaditekananbagikepalasekolahuntukmemperbolehkan penjualan buku di sekolah. Kepala sekolah yang tidak bersedia mengikuti rekomendasi dinas dimasukkan dalam 'daftar hitam'. Kepala sekolah kemudian akan menekan guru untuk menjual buku-buku yang direkomendasikan oleh dinas. Kedua, kadang penerbit datang langsung ke sekolah-sekolah, dengan iming-iming fee penjualan yang besar kepada kepala sekolah, umumnya 30-40 persen. Ketiga, dinas bersama kepala sekolah membuat buku yang akan digunakan di satu wilayah tertentu, Buku tersebut disepakati oleh dinas dan kepala sekolah untuk dijadikan pegang wajib siswa.

B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS)

Umumnya sekolah menjadikan anggaran pendapatan dan belanja sekolah (APBS) sebagai patokan untuk menentukan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dan dari mana pendanaan untuk menunjangnya. APBS terdiri dari dua sisi, penerimaan dan pengeluaran yang saling berkaitan. Secara formal pemerintah mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyusunan RAPBS menjadi APBS dan memantau pelaksanaannya. Kenyataannya perencanaan dan pelaksanaan APBS tidak melibatkan orang tua siswa maupun masyarakat. Jenis dan jumlah pungutan yang dibebankan tidak didahului dengan musyawarah. Mereka hanya diberi daftar biaya yang mesti dibayar. Dana dari pemerintah maupun pihak lain yang diterima sekolah tidak pernah dipublikasikan.

Survey memperlihatkan ada semacam pembagian tugas dalam melakukan pungutan antara guru dan kepala sekolah. Menurut orang tua siswa, pungutan-pungutan yang sifatnya harian seperti fotocopy, kegiatan ekstrakurikuler, LKS dan buku, perpustakaan, perpisahaan, pergantian kepala sekolah, olahraga merupakan tugas guru. Walaupun jenis pungutannya banyak tetapi secara nominal jumlahnya tidak terlalu besar. Sedangkan pungutan yang dilakukan oleh kepala sekolah rata-rata untuk kegiatan yang strategis dengan nilai nominal besar, yaitu, uang masuk, ujian, daftar ulang, serta bangunan.

Tabel 8. Pembuat keputusan dalam pungutan

No	Jenis Pungutan	Jika ada pungutan, siapakah yang memutuskan pungutan tersebut ?														
		Jakarta					Garut					Solo				
		K	KS	G	KSG	TT	K	KS	G	KSG	TT	K	KS	G	KSG	TT
1	Ekskul	8.3	4.2	63.3	22.5	1.7	1.5	15.4	6.2	58.5	18.4	9.3	17.6	32.4	25.9	14.8
2	Masuk	17.1	43.8	13.3	20.0	5.7	0.4	38.9	21.0	4.3	35.4	21.3	31.6	3.2	7.7	36.2
3	Bangunan	10.9	42.6	8.9	37.6	0.0	1.5	30.9	25.0	5.9	36.7	9.6	17.4	2.6	32.2	38.2
4	Ujian	7.7	21.2	44.2	25.0	1.9	2.0	42.7	14.1	11.1	30.2	12.9	15.7	24.3	18.6	25.7
5	Daftar Ulang	0.0	60.0	30.0	10.0	0.0	0.0	80.0	0.0	0.0	20.0	33.3	14.3	19.0	19.0	14.3
6	LKS & B.Paket	5.5	14.7	47.1	31.2	1.5	1.1	16.6	4.4	54.1	23.8	7.9	10.1	47.9	25.1	9.0
7	SPP	10.8	20.8	12.3	55.4	0.8	0.7	29.8	26.2	9.5	33.8	23.0	15.5	4.9	20.8	35.7
8	Perpustakaan	0.0	40.0	40.0	20.0	0.0	0.0	50.0	12.5	25.0	12.5	0.0	14.3	28.6	57.1	0.0
9	Study Tour	9.4	14.5	35.0	38.5	2.6	5.4	18.9	5.4	62.2	8.1	8.3	0.0	20.8	41.7	25.0
10	Perpisahan	13.7	13.7	61.6	11.0	0.0	3.1	15.6	20.3	37.5	23.4	0.0	11.9	33.3	14.3	40.4
11	Pergantian	13.9	11.1	66.7	8.3	0.0	0.0	0.0	9.1	18.2	72.7	20.5	4.5	29.5	15.9	29.6
12	Olah raga	3.4	12.1	81.0	1.7	1.7	3.2	10.4	2.4	77.6	6.4	12.9	22.6	22.6	19.4	22.6
13	Fotocopy	0	8.3	88.3	1.7	1.7	4.8	1.6	4.8	81.0	7.9	5.7	5.7	34.3	25.7	22.9

Selain jumlahnya banyak dan dianggap memberatkan orang tua siswa, pungutan yang dilakukan oleh sekolah ternyata tidak banyak yang dipertanggungjawabkan, terutama pungutan harian yang dilakukan oleh guru. Sebagian besar orang tua siswa di Jakarta dan Garut melihat sekolah tidak memiliki niat baik untuk menjelaskan penggunaan dana yang mereka telah keluarkan. Kondisi Solo agak lebih baik, sebagian besar responden menyatakan sekolah memberi pertanggungjawaban.

3. Fasilitas

Dalam standar minimum sekolah setidaknya memiliki tiga ruang. Pertama ruang pendidikan terdiri dari; ruang belajar/kelas, perpustakaan, bermain/fasilitas belajar, dan tempat upacara. Kedua, ruang administrasi; ruang kepala sekolah, guru, serta tata usaha. Ketiga, ruang penunjang antara lain untuk UKS, ibadah, koperasi/kantin, dan kebun sekolah/halaman. Akan tetapi, fasilitas minimal yang distandarkan ada pada sekolah umumnya tidak bisa dipenuhi. Misalnya bangunan dan ruang kelas. Walau setiap tahun orang tua siswa dimintai biaya namun tidak ada perbaikan yang berarti. Kondisi lebih parah terjadi di sekolah-sekolah yang berada di luar Jakarta. Mereka umumnya tidak memiliki fasilitas primer untuk belajar mengajar yang layak. Selain tidak memiliki alat peraga praktek apalagi perpustakaan, siswa dan guru masih belajar dibawah ancaman sekolah yang setiap saat bisa roboh. Padahal fasilitas dan sarana belajar memainkan peranan signifikan dalam menentukan mutu belajar.

Hasil survey menunjukkan khusus untuk fasilitas buku pelajaran, 74.2 persen orang tua siswa di Jakarta menilai

tidak disediakan oleh pemerintah, sedangkan di Garut sebanyak 80,7 persen dan Solo 24,7 persen. Secara umum menurut orang tua siswa, fasilitas yang disediakan sekolah kondisinya baik. Jika dikomparasi ketersediaan fasilitas di tiga daerah, Kabupaten Garut yang paling kurang. Secara umum sekolah-sekolah di Garut tidak memiliki ruang perpustakaan, ruang UKS, kantin, koperasi, buku pelajaran, serta alat peraga. Begitu juga dari kondisinya, fasilitas sekolah di Garut dianggap yang paling buruk diantara dua daerah lainnya.

Tabel 9. Fasilitas di sekolah

No	Fasilitas dan Sarana	Ada fasilitas						Tidak ada fasilitas			Tidak menjawab		
		Jakarta		Garut		Solo		Jkt	Grt	Solo	Jkt	Grt	Solo
		Buruk	Baik	Buruk	Baik	Buruk	Baik						
1	Ruang Belajar	4.6	94.0	45.3	54.0	7.7	85.7	0.8	0.3	2.7	0.6	0.3	4.0
2	Ruang Perpustakaan	7.8	66.2	9.0	20.3	14.3	66.6	25.6	69.3	8.3	0.4	1.3	11.3
3	Tempat bermain/fasilitas olah raga	6.4	91.2	26.0	51.3	11.3	77.3	1.8	22.0	7.3	0.6	0.7	3.7
4	Ruang UKS	4.2	66.2	5.0	10.7	12.7	77.0	29.4	82.3	4.7	0.2	2	5.7
5	Ruang koperasi sekolah/kantin	8	74.8	10.3	14.0	20.7	70.7	16.2	74.0	4.0	1.0	1.7	4.7
6	Fasilitas belajar (meja, kursi, dsb)	10.2	86.4	48.0	47.3	13.7	78.0	2.4	3.3	2.7	1.0	1.3	5.7
7	Buku pelajaran pokok	1.4	24.2	3.3	16.0	18.3	52.0	74.2	80.7	24.7	0.2	0.0	5.0
8	Alat peraga praktek	4.4	64.6	19.7	23.7	15.3	61.0	30.6	56.0	13.0	0.4	0.7	10.7

1. Guru dan Kepala Sekolah

Standar minimal di setiap sekolah, para penyelenggara terdiri dari; kepala sekolah, pegawai/petugas tata usaha dan penjaga sekolah, kelompok jabatan fungsional/guru, unit perpustakaan, serta komite sekolah. Tapi umumnya yang lebih banyak berperan adalah kepala sekolah, guru, dan komite sekolah. Kepala sekolah merupakan guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin sekolah. Secara fungsional kepala sekolah mesti bertindak sebagai manajer dan pemimpin yang efektif. Yang harus mampu mengatur supaya semua potensi sekolah dapat berfungsi secara optimal. Kenyataannya kepala sekolah yang semestinya menjadi manager dalam pengelolaan sekolah justru malah menjadi masalah.

Hasil survey menunjukkan bahwa kepala sekolah dinilai tidak terbuka dalam pengelolaan keuangan sekolah. Sebanyak 51,3 persen orang tua siswa SD negeri di Jakarta dan 72,9 persen di Garut menyatakan hal ini. Lebih lanjut, rendahnya keterbukaan diikuti dengan sedikitnya pertanggung jawaban pengelolaan keuangan sekolah yang disampaikan oleh kepala sekolah. 52,2 persen orang tua siswa SD di Jakarta dan 72,2 persen di Garut menyatakan bahwa kepala sekolah tidak menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan sekolah.

Hasil survey memperlihatkan bahwa kepala sekolah masih banyak yang belum bersedia menyampaikan kebijakan yang berkaitan dengan sekolah kepada orang tua siswa. Sebanyak 33,7 orang tua siswa di Jakarta dan 44,3 persen Garut menyatakan itu, sedangkan Solo lebih baik yaitu sebanyak 75,7 persen.

Tabel 10. manajemen kepala sekolah

Pertanyaan	Jawaban					
	Jakarta		Garut		Solo	
	Ya	tidak	ya	tidak	ya	tidak
Kepala Sekolah terbuka dalam pengelolaan keuangan sekolah	48,7	51,3	27,1	72,9	81,7	18,12
Kepala Sekolah selalu menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan sekolah	47,8	52,2	26,0	72,0	70,0	22,7
Kepala sekolah selalu menyampaikan kebijakan yang berkaitan dengan sekolah	66,3	33,7	53,3	44,3	75,7	17,0

a. Guru

Guru menjadi kunci utama dalam proses belajar mengajar di sekolah. Dalam pasal 39 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Tahun 2003, pada ayat dua disebutkan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi.

Dalam kaitannya dengan pelayanan sekolah, secara kuantitas guru bermasalah terutama di sekolah yang berada di luar Jakarta. Rata-rata jumlahnya kurang, sehingga kerap kali satu orang guru bertanggung jawab dua sampai empat kelas. Pada beberapa tempat malah hanya ada tiga

penyelenggara sekolah, kepala sekolah merangkap guru dan TU dnegan dibantu seorang guru. Tidak mengherankan jika banyak siswa yang sering menyampaikan keluhan mengenai kepada orang tuanya. Dari tabel hasil survey terlihat bahwa, 81,9 % orang tua siswa SD Negeri di Jakarta dan 77,0 persen di Garut serta 75,3 persen di Solo menyatakan bahwa anaknya pernah menyampaikan keluhan mengenai gurunya disekolah. Banyaknya keluhan anak mengenai guru juga disebabkan umumnya guru tidak membuka ruang komunikasi yang baik dengan siswa. Selain itu, kerap kali guru di tingkat SD mengajar tidak hanya di satu sekolah sehingga sering mengajar terburu-buru.

Terlihat dari jenis keluhan yang disampaikan siswa kepada orang tuanya. Siswa banyak mengeluhkan komunikasi guru dalam mengajar tidak jelas. Sebanyak 36.4 %, 20 %, serta 63,6 % masing-masing di Jakarta, Garut, dan Solo orang tua siswa menyatakan hal tersebut. Keluhan lainnya mengenai teknik mengajar yaitu pendekatan guru kepada siswa yang dinilai tidak bagus.

Tabel 11. Keluhan mengenai guru

Apakah anak anda pernah menyampaikan keluhannya mengenai guru di sekolah ?	Jakarta	Garut	Solo
Ya	81,9	77,0	75,3
Tidak	18,1	23,0	24,7

Tabel 12. Jenis keluhan mengenai guru

Jika ada keluhan, apa saja jenis keluhannya ?	Jakarta	Garut	Solo
Komunikasi guru dalam mengajar tidak jelas	36,3%	20,0%	63,6%
Pendekatan guru dengan siswa tidak bagus	34,6%	24,0%	53,5%
Guru tidak disiplin	4,7%	22,0%	50,0%
Lainnya	24,4%	1,3%	8,9%

2. Komite Sekolah

Komite sekolah dianggap sebagai masalah baru bagi orang tua siswa karena menjadi aktor utama dibalik mahalannya biaya sekolah. Padahal tujuan dibentuknya komite adalah mewadahi, menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan, meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, serta menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan serta pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab komite tidak mampu menjalankan fungsi sebenarnya. Pertama, buruknya sosialisasi. Kedua, minimnya pemahaman guru dan orang tua siswa. Buruknya sosialisasi menjadi penyebab utama guru yang menjadi bagian hilir alur birokrasi pendidikan dan orang tua siswa tidak mendapat informasi yang lengkap mengenai komite. Padahal pembentukan komite supaya bisa menjadi representasi kepentingan stakeholder sekolah memerlukan inisiatif serta peran aktif orang tua siswa dan guru. Akan tetapi tanpa mengetahui komite, misalnya bagaimana cara membentuk, apa saja fungsinya, inisiatif tersebut sulit diharapkan bisa muncul. Ketiga, komite dibentuk kepala sekolah. Supaya dianggap telah menjalankan program pemerintah sehingga tidak ada tekanan dari dinas, keberadaan komite menjadi hal wajib di sekolah. Namun di sisi lain, belum ada inisiatif dari masyarakat maupun guru untuk membentuk. Biasanya cara yang dipakai kepala sekolah untuk mensiasiatinya dengan mengganti BP3 menjadi komite atau membentuk

komite dengan menunjuk orang tua yang dianggap bisa bekerjasama dengan kepala sekolah.

Hasil survey ICW menunjukkan hanya 44 persen responden di Jakarta, 36 persen di Garut, dan 54,3 persen di Solo yang mengaku mengetahui tentang komite tersebut. Mereka tidak mengetahui seperti apa bentuknya, bagaimana cara membentuknya, dan apa peran dan fungsi yang dimilikinya. Padahal, aturan mengenai komite sudah dua tahun digulirkan oleh Depdiknas.

Selain itu, orang tua murid lainnya menganggap komite sekolah sama dengan BP3 karena hanya berfungsi sebagai pemungut iuran dari mereka. Apalagi komite lebih banyak bekerja sama dengan kepala sekolah daripada mewakili aspirasi orang tua murid. Hal ini terjadi karena dalam pembentukan komite orang tua murid tidak dilibatkan. Komite biasanya ditunjuk langsung oleh kepala sekolah atau bahkan sekadar mengubah BP3 menjadi komite sekolah. Tidak heran jika kemudian orang tua mengaggap komite sekolah dengan BP3. Anggapan ini cukup mendominasi pendapat respoenden, yaitu sebanyak 62,8 persen responden di Jakarta, 62,9 persen di Garut, dan 53,1 persen di Solo.

Tabel 13. Pengetahuan mengenai Komite Sekolah

Apakah Anda mengetahui kebijakan mengenai Komite Sekolah?	JAKARTA			GARUT			SOLO		
	Y	T	T/M	Y	T	T/M	Y	TI	T/M
	44.0%	53.8%	2.2%	36.0%	62.6%	1.3 %	54.3%	45.7%	0.0 %

Keterangan: Y= Ya, T= Tidak, T/M= Tidak Menjawab

Tabel 14. Komite Sekolah dan BP3

Menurut Anda, apakah Komite Sekolah sama dengan BP3 ?	JAKARTA		GARUT		SOLO	
	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK
	68.8%	31.2%	62.9%	37.1%	53.1%	46.9%

Lampiran II

**Riset CRC di 10 Sekolah Dampungan
di Garut:
Sebelum dan Sesudah Program
APBS Partisipatif**


SD NEGERI CIHAURKUNING 4

Sebelum Program APBS Partisipatif




Tingkat pengetahuan orangtua murid terhadap komite sekolah meningkat dari sebesar 100% responden menyatakan tidak tahu tetapi setelah adanya program APBS Partisipatif sebesar 100% orangtua murid menyatakan ya tahu tentang komite sekolah.

Sebelum Program APBS Partisipatif




Sesudah Program APBS Partisipatif




Tingkat partisipasi orangtua murid dalam penyusunan APBS di sekolah meningkat, sebelum adanya program APBS Partisipatif 100% responden menyatakan tidak tahu ada rapat RAPBS. Tetapi setelah adanya program APBS Partisipatif meningkat tajam sebesar 100% orangtua murid mengetahui dan diundang dalam rapat APBS di sekolah.

apakah pengelolaan dana sekolah SD anak anda selama ini ada laporan pertanggungjawaban secara tertulis?





Apakah pengelolaan anggaran sekolah ada pertanggungjawaban secara tertulis?





SD NEGERI HANJUANG III



Tingkat pengetahuan orangtua murid terhadap komite sekolah meningkat dari sebesar 66% responden menyatakan tidak tahu tetapi setelah adanya program APBS Partisipatif sebesar 100% orangtua murid menyatakan ya tahu tentang komite sekolah.



Tingkat partisipasi orangtua murid dalam penyusunan APBS di sekolah meningkat, sebelum adanya program APBS Partisipatif 85% responden menyatakan tidak tahu ada rapat RAPBS. Tetapi setelah adanya program APBS Partisipatif meningkat tajam sebesar 100% orangtua murid mengetahui dan diundang dalam rapat APBS di sekolah.





Tingkat akuntabilitas sekolah terhadap orangtua murid meningkat sebelum adanya program APBS Partisipatif 100% responden menyatakan tidak ada pertanggungjawaban secara tertulis. Tetapi setelah adanya program APBS Partisipatif pertanggungjawaban sekolah kepada orangtua murid meningkat yaitu sebesar 100% responden mengaku ada laporan pertanggungjawaban secara tertulis, dan sesuai dengan rencana.



SD NEGERI JATIMULYA 4



Tingkat pengetahuan orangtua murid terhadap komite sekolah meningkat dari sebesar 100% responden menyatakan tidak tahu tetapi setelah adanya program APBS Partisipatif sebesar 100% orangtua murid menyatakan ya tahu tentang komite sekolah.




Tingkat partisipasi orangtua murid dalam penyusunan APBS di sekolah meningkat, sebelum adanya program APBS Partisipatif 100% responden menyatakan tidak tahu ada rapat RAPBS. Tetapi setelah adanya program APBS Partisipatif meningkat tajam sebesar 100% orangtua murid mengetahui dan diundang dalam rapat APBS di sekolah.





Tingkat akuntabilitas sekolah terhadap orangtua murid meningkat sebelum adanya program APBS Partisipatif 100% responden menyatakan tidak ada pertanggungjawaban secara tertulis. Tetapi setelah adanya program APBS Partisipatif pertanggungjawaban sekolah kepada orangtua murid meningkat yaitu sebesar 100% responden mengaku ada laporan pertanggungjawaban secara tertulis, dan sesuai dengan rencana.



SD NEGERI KARANGSARI II



Tingkat pengetahuan orangtua murid terhadap komite sekolah meningkat dari sebesar 93% responden menyatakan tidak tahu tetapi setelah adanya program APBS Partisipatif sebesar 100% orangtua murid menyatakan ya tahu tentang komite sekolah.




Tingkat partisipasi orangtua murid dalam penyusunan APBS di sekolah meningkat, sebelum adanya program APBS Partisipatif 100% responden menyatakan tidak tahu ada rapat RAPBS. Tetapi setelah adanya program APBS Partisipatif meningkat tajam sebesar 100% orangtua murid mengetahui dan diundang dalam rapat APBS di sekolah.





Tingkat akuntabilitas sekolah terhadap orangtua murid meningkat sebelum adanya program APBS Partisipatif 100% responden menyatakan tidak ada pertanggungjawaban secara tertulis. Tetapi setelah adanya program APBS Partisipatif pertanggungjawaban sekolah kepada orangtua murid meningkat yaitu sebesar 100% responden mengaku ada laporan pertanggungjawaban secara tertulis, dan sesuai dengan rencana.



SD NEGERI TEGALGEDE II



Tingkat pengetahuan orangtua murid terhadap komite sekolah meningkat dari sebesar 100% responden menyatakan tidak tahu tetapi setelah adanya program APBS Partisipatif sebesar 100% orangtua murid menyatakan ya tahu tentang komite sekolah.




Tingkat partisipasi orangtua murid dalam penyusunan APBS di sekolah meningkat, sebelum adanya program APBS Partisipatif 100% responden menyatakan tidak tahu ada rapat RAPBS. Tetapi setelah adanya program APBS Partisipatif meningkat tajam sebesar 100% orangtua murid mengetahui dan diundang dalam rapat APBS di sekolah.





Tingkat akuntabilitas sekolah terhadap orangtua murid meningkat sebelum adanya program APBS Partisipatif 100% responden menyatakan tidak ada pertanggungjawaban secara tertulis. Tetapi setelah adanya program APBS Partisipatif pertanggungjawaban sekolah kepada orangtua murid meningkat yaitu sebesar 100% responden mengaku ada laporan pertanggungjawaban secara tertulis, dan sesuai dengan rencana.



SD NEGERI KARANGSARI II




Tingkat pengetahuan orangtua murid terhadap komite sekolah meningkat dari sebesar 93% responden menyatakan tidak tahu tetapi setelah adanya program APBS Partisipatif sebesar 100% orangtua murid menyatakan ya tahu tentang komite sekolah.





Tingkat partisipasi orangtua murid dalam penyusunan APBS di sekolah meningkat, sebelum adanya program APBS Partisipatif 100% responden menyatakan tidak tahu ada rapat RAPBS. Tetapi setelah adanya program APBS Partisipatif meningkat tajam sebesar 100% orangtua murid mengetahui dan diundang dalam rapat APBS di sekolah.





Tingkat akuntabilitas sekolah terhadap orangtua murid meningkat sebelum adanya program APBS Partisipatif 100% responden menyatakan tidak ada pertanggungjawaban secara tertulis. Tetapi setelah adanya program APBS Partisipatif pertanggungjawaban sekolah kepada orangtua murid meningkat yaitu sebesar 100% responden mengaku ada laporan pertanggungjawaban secara tertulis, dan sesuai dengan rencana.

SD NEGERI TEGALGEDE II

Tingkat pengetahuan orangtua murid terhadap komite sekolah meningkat dari sebesar 91% responden menyatakan tidak tahu tetapi setelah adanya program APBS Partisipatif sebesar 100% orangtua murid menyatakan ya tahu tentang komite sekolah.



Tingkat partisipasi orangtua murid dalam penyusunan APBS di sekolah meningkat, sebelum adanya program APBS Partisipatif 96,67% responden menyatakan tidak tahu ada rapat RAPBS. Tetapi setelah adanya program APBS Partisipatif meningkat tajam sebesar 100% orangtua murid mengetahui dan diundang dalam rapat APBS di sekolah.




Tingkat akuntabilitas sekolah terhadap orangtua murid meningkat sebelum adanya program APBS Partisipatif 94% responden menyatakan tidak ada pertanggungjawaban secara tertulis. Tetapi setelah adanya program APBS Partisipatif pertanggungjawaban sekolah kepada orangtua murid meningkat yaitu sebesar 100% responden mengaku ada laporan pertanggungjawaban secara tertulis, dan sesuai dengan rencana.



SD NEGERI CIBUNAR II





Tingkat pengetahuan orangtua murid terhadap komite sekolah berbanding terbalik sebelum adanya APBS Partisipatif orangtua murid hampir 100% menyatakan tidak tahu tetapi setelah adanya program APBS Partisipatif sebesar 100% orangtua murid menyatakan ya tahu tentang komite sekolah, sebesar 40% responden menyatakan terlibat dalam pembentukan komite sekolah dan sebesar 100% orangtua murid merasa terwakili oleh komite sekolah.





Tingkat pengetahuan orangtua murid terhadap anggaran sekolah mulai meningkat setelah adanya program APBS Partisipatif dari sebelumnya hanya 83,33% menjadi 93,3% setelah adanya program APBS Partisipatif, sumber informasi tentang anggaran sekolah (BOS) pun berubah sebelumnya orangtua murid mengetahui informasi hampir dominan yaitu sebesar 88% dari media masa, tetapi setelah adanya APBS partisipatif sumber informasi dominan dari pihak sekolah yaitu 40% dari guru, 30% kepala sekolah dan 15% dari komite sekolah. Informasi tentang besarnya pun berubah dari yang sebelumnya 96% menyatakan tidak tahu tapi etelah adanya program APBS P 66,7% menyatakan tahu dan menyebutkan nominal besaran dana BOS





Tingkat partisipasi orangtua murid dalam penyusunan APBS di sekolah meningkat, sebelum adanya program APBS Partisipatif 86,67% responden menyatakan tidak tahu ada rapat RAPBS dan sebesar 73,33% mengakui tidak diundang dalam rapat RAPBS. Tetapi setelah adanya program APBS Partisipatif meningkat tajam sebesar 100% orangtua murid mengetahui dan diundang dalam rapat APBS di sekolah.




Tingkat akuntabilitas sekolah terhadap orangtua murid meningkat sebelum adanya program APBS Partisipatif 96,67% responden menyatakan tidak ada pertanggungjawaban secara tertulis. Tetapi setelah adanya program APBS Partisipatif pertanggungjawaban sekolah kepada orangtua murid meningkat yaitu sebesar 40% responden mengaku ada laporan pertanggungjawaban secara tertulis, dan sebesar 40% menyatakan sesuai dengan rencana, sisanya 60% orangtua murid menyatakan tidak tahu.

SD NEGERI RANCASALAK I

Tingkat pengetahuan orangtua murid terhadap komite sekolah meningkat dari sebesar 83,3% responden menyatakan tidak tahu tetapi setelah adanya program APBS Partisipatif sebesar 100% orangtua murid menyatakan ya tahu tentang komite sekolah.



Tingkat partisipasi orangtua murid dalam penyusunan APBS di sekolah meningkat, sebelum adanya program APBS Partisipatif 96,67% responden menyatakan tidak tahu ada rapat RAPBS. Tetapi setelah adanya program APBS Partisipatif meningkat tajam sebesar 100% orangtua murid mengetahui dan 93,3% diundang dalam rapat APBS di sekolah.





Tingkat akuntabilitas sekolah terhadap orangtua murid meningkat sebelum adanya program APBS Partisipatif 96.67% responden menyatakan tidak ada pertanggungjawaban secara tertulis. Tetapi setelah adanya program APBS Partisipatif pertanggungjawaban sekolah kepada orangtua murid meningkat yaitu sebesar 100% responden mengaku ada laporan pertanggungjawaban secara tertulis, dan sebesar 100% menyatakan sesuai dengan rencana.

SD NEGERI SANDING IV







Tingkat pengetahuan orangtua murid terhadap komite sekolah berbanding terbalik sebelum adanya APBS Partisipatif orangtua murid hampir 100% menyatakan tidak tahu tetapi setelah adanya program APBS Partisipatif sebesar 100% orangtua murid menyatakan ya tahu tentang komite sekolah, sebesar 90% responden menyatakan terlibat dalam pembentukan komite sekolah dan sebesar 80% orangtua murid merasa terwakili oleh komite sekolah.





Tingkat pengetahuan orangtua murid terhadap anggaran sekolah mulai meningkat setelah adanya program APBS Partisipatif dari sebelumnya 100% menyatakan tidak tahu tapi setelah adanya program APBS Partisipatif 100% orangtua murid menyatakan tahu, sumber informasi tentang anggaran sekolah (BOS) pun berubah sebelumnya orangtua murid mengetahui informasi sebesar 100% dari media masa, tetapi setelah adanya APBS partisipatif sumber informasi dominan dari pihak sekolah yaitu 46,7% kepala sekolah, 26,6 % dari guru dan 6,7% dari komite sekolah. Selain itu setelah adanya program APBS partisipatif sebesar

66,7% orangtua murid menyatakan dapat mengakses dokumen keuangan sekolah.







Tingkat partisipasi orangtua murid dalam penyusunan APBS di sekolah meningkat, sebelum adanya program APBS Partisipatif 86,67% responden menyatakan tidak tahu ada rapat RAPBS dan sebesar 73,33% mengakui tidak diundang dalam rapat RAPBS. Tetapi setelah adanya program APBS Partisipatif meningkat tajam sebesar 100% orangtua murid mengetahui dan diundang dalam rapat APBS di sekolah.





Tingkat akuntabilitas sekolah terhadap orang tua murid meningkat sebelum adanya program APBS Partisipatif 100% responden menyatakan tidak ada pertanggungjawaban secara tertulis. Tetapi setelah adanya program APBS Partisipatif pertanggungjawaban sekolah kepada orang tua murid meningkat yaitu sebesar 86,7% responden mengaku ada laporan pertanggungjawaban secara tertulis, dan sebesar 73,3% menyatakan sesuai dengan rencana, sisanya 26,7% orang tua murid menyatakan tidak tahu.

SD NEGERI SIMPEN KALER III


Tingkat pengetahuan orangtua murid terhadap komite sekolah meningkat dari sebesar 91% responden menyatakan tidak tahu tetapi setelah adanya program APBS Partisipatif sebesar 100% orangtua murid menyatakan ya tahu tentang komite sekolah.





Tingkat partisipasi orangtua murid dalam penyusunan APBS di sekolah meningkat, sebelum adanya program APBS Partisipatif 100% responden menyatakan tidak tahu ada rapat RAPBS. Tetapi setelah adanya program APBS Partisipatif meningkat tajam sebesar 100% orangtua murid mengetahui dan diundang dalam rapat APBS di sekolah.





Tingkat akuntabilitas sekolah terhadap orangtua murid meningkat sebelum adanya program APBS Partisipatif 100% responden menyatakan tidak ada pertanggungjawaban secara tertulis. Tetapi setelah adanya program APBS Partisipatif pertanggungjawaban sekolah kepada orangtua murid meningkat yaitu sebesar 100% responden mengaku ada laporan pertanggungjawaban secara tertulis, dan sesuai dengan rencana.

SD NEGERI WANAKERTA II

Tingkat pengetahuan orangtua murid terhadap komite sekolah meningkat dari sebesar 100% responden menyatakan tidak tahu tetapi setelah adanya program APBS Partisipatif sebesar 100% orangtua murid menyatakan ya tahu tentang komite sekolah.



Tingkat partisipasi orangtua murid dalam penyusunan APBS di sekolah meningkat, sebelum adanya program APBS Partisipatif 96,67% responden menyatakan tidak tahu ada rapat RAPBS. Tetapi setelah adanya program APBS Partisipatif meningkat tajam sebesar 100% orangtua murid mengetahui dan diundang dalam rapat APBS di sekolah.



Tingkat akuntabilitas sekolah terhadap orangtua murid meningkat sebelum adanya program APBS Partisipatif 100% responden menyatakan tidak ada pertanggungjawaban secara tertulis. Tetapi setelah adanya program APBS Partisipatif pertanggungjawaban sekolah kepada orangtua murid meningkat yaitu sebesar 100% responden mengaku ada laporan pertanggungjawaban secara tertulis, dan sesuai dengan rencana.

Lampiran III

**Hasil Riset ICW tentang Pola Korupsi
Program Bantuan Operasional Sekolah**

Latar Belakang

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terbit akibat kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak pada Maret dan Oktober 2005. Atas dasar pertimbangan untuk 'mengalihkan' subsidi dari orang kaya ke orang miskin, Pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan nasional dan Departemen Agama membuat skema penyaluran dana kompensasi.

Dari total Rp. 17,8 triliun dana yang disediakan pemerintah, sektor pendidikan awalnya hanya mendapat jatah sebesar Rp. 4,13 trilyun¹. Bujet ini akan dibagikan dalam bentuk beasiswa kepada 9,69 juta siswa. Masing-masing untuk Sekolah Dasar (SD) Rp. 25 ribu, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Rp. 65 ribu, serta Sekolah Menengah Atas (SMA) Rp. 120 ribu.

Dirjen Dikdasmen Depdiknas, pada waktu itu, Indra Djati Sidi mengkategorikan 9,69 juta siswa miskin menjadi tiga kelompok penerima beasiswa; Pertama, untuk siswa miskin jenis beasiswanya berupa bantuan khusus murid (BKM); Kedua, siswa putus sekolah, mendapat beasiswa *retrieval*²; Ketiga, siswa yang tidak mampu melanjutkan sekolah namun masih memiliki minat belajar, diberi beasiswa transisi³ (Kompas, 3 Maret 2005).

¹ Berdasarkan perhitungan kenaikan harga BBM bulan maret 2005.

² Beasiswa *retrieval* adalah beasiswa bagi siswa miskin yang masih mau bersekolah, tetapi akibat kekurangan dana terpaksa putus sekolah

³ Beasiswa transisi adalah beasiswa bagi siswa miskin yang tidak sanggup melanjutkan ke tingkat selanjutnya

Tabel 1. Rencana Jumlah Penerima Beasiswa Tahun 2005

Jenjang	Siswa Miskin (masih bersekolah)	Siswa Miskin (Putus Sekolah)	Siswa Miskin (Tidak Melanjutkan)	Total Sasaran
SD/MI	6.025.671	277.607	144.700	6.447.978
SMP/MTs	1.727.925	107.148	518.760	2.353.833
SMA/SMK/MA	698.458	25.262	154.960	888.680
Jumlah	8.452.054	420.017	818.420	9.690.490

Sumber: Bahan Sosialisasi PKPS-BBM – Depdiknas dan Depag (2005)

Akan tetapi, usulan pemerintah tersebut mendapat penolakan dari kelompok masyarakat, diantaranya Koalisi Pendidikan, juga dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Alasannya sederhana, selain dianggap diskriminatif, pengalaman tahun-tahun sebelumnya model beasiswa sangat mudah diselewengkan terutama terutama oleh penyelenggara pendidikan di daerah dan sekolah.

Karena itu diusulkan adanya mekanisme dana kompensasi yang diberikan langsung kepada sekolah dan diharapkan menjadi langkah awal bagi pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan dasar gratis seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 maupun UU Sisdiknas 2003. Mekanisme langsung penyaluran dana ke sekolah diyakini dapat meminimalkan praktek korupsi berupa pungli, penyunatan beasiswa atau manipulasi, dan ketidakakuratan siswa penerima

beasiswa.

Akhirnya, Panitia Kerja DPR dalam RAPBN-P 2005 sepakat merubah pola pemberian dana kompensasi menjadi program sekolah gratis di SD dan SMP dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah. Beasiswa hanya diberikan pada tingkat SMA dan sederajat dalam bentuk bantuan khusus murid (BKM). Total dana yang disediakan pun bertambah menjadi Rp. 6,271 triliun (Media Indonesia, 6 Juni 2005)

Tujuan dan Alokasi Program BOS

BOS merupakan program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Tujuan utamanya untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar Sembilan tahun yang bermutu.

Tujuan khususnya adalah menggratiskan seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri dari biaya operasional sekolah kecuali pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional atau Sekolah Bertaraf Internasional, menggratiskan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apa pun di sekolah negeri maupun sekolah swasta, meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

Alokasi dana BOS beberapa kali mengalami perubahan, terutama berkaitan dengan tambahan alokasi. Pada semester kedua tahun 2005, jumlah dana yang disediakan untuk murid tingkat SD sebesar Rp. 117.500/murid dan SMP Rp.162.250/murid. Pada tahun 2006, Kemdiknas menambah komponen BOS buku senilai Rp. 20 ribu/murid/

tahun. Setahun kemudian alokasi dana BOS ditambah lagi menjadi Rp. 22 ribu/murid/tahun. Tapi pada tahun 2008 seiring dengan digulirkannya program Buku Sekolah Elektronik (BSE) dana BOS buku berkurang 50 persen dari tahun sebelumnya sehingga menjadi Rp. 11 ribu/murid/tahun.

Pada tahun 2009 Kemdiknas menambah alokasi dana BOS hingga 50 persen serta membedakan alokasi untuk sekolah di wilayah kabupaten dan kota walaupun jumlahnya tidak significant. Pada tingkat SD kabupaten sebesar Rp. 397 ribu/murid/tahun, SD kota Rp. 400 ribu/murid/tahun. Sedangkan SMP kabupaten Rp, 570 ribu/murid/tahun dan SMP kota Rp. 575 ribu/murid/tahun. Tapi sayang dana BOS buku dihilangkan.

Pada waktu itu, Kemdiknas mengklaim telah berhasil merealisasikan sekolah gratis. Melalui iklan di berbagai media massa, Menteri Pendidikan Bambang Sudibyo menghimbau agar warga mau menyekolahkan anak karena sudah tidak ada lagi hambatan biaya. Klaim Kemdiknas mengenai sekolah gratis sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan pemilihan umum legislatif maupun presiden.

Tabel 2 . Alokasi dana BOS tiap tahun

Level Sekolah		Tahun					
		2005*	2006**	2007***	2008****	2009	2010
SD	Kab	Rp. 117.500	Rp. 235.000	Rp. 254. 000	Rp. 254. 000	Rp.397. 000	Rp.397. 000
	Kota					Rp.400. 000	Rp.400. 000
SMP	Kab	Rp. 162.250	Rp. 324.000	Rp. 354. 000	Rp. 354. 000	Rp. 570. 000	Rp. 570. 000
	Kota					Rp. 575. 000	Rp. 575. 000

Sumber : disarikan dari alokasi dana BOS 2005-2009

*hanya untuk satu semester

**ditambah dana BOS buku Rp.20 ribu/siswa/

tahun

ditambah dana BOS buku Rp. 22 ribu/siswa/tahun *ditambah dana BOS buku Rp. 11 ribu/siswa/tahun

Masalah

Sudah hampir lima tahun program BOS digulirkan, tapi tujuannya untuk menghilangkan hambatan bagi warga untuk mendapat pelayanan pendidikan paling tidak pada tingkat SD dan SMP atau sederajat, masih belum tercapai. Penelitian yang dilakukan Indonesia Corruption Watch selama tahun 2006-2008 memperlihatkan bahwa sekolah masih membebani orang tua dengan beragam biaya, mulai dari proses penerimaan murid hingga kelulusan.

Malah trend beban biaya pendidikan yang ditanggung orang tua makin bertambah di tengah kenaikan anggaran untuk sektor pendidikan dan adanya dana bantuan operasional sekolah. Pada tahun 2005, total rata-rata biaya sekolah yang dikeluarkan orang tua pada tingkat SD sebesar Rp. 3,5 juta/tahun meningkat menjadi Rp. 4,7 juta/tahun pada tahun 2008.

Ada beberapa masalah yang menyebabkan program BOS tidak kunjung mampu menghilangkan biaya yang menghambat warga untuk memperoleh pelayanan pendidikan dasar. Pertama, dari sisi alokasi dana yang disediakan masih jauh dari kebutuhan. Walau Kemdiknas beberapa kali menambah alokasi, tapi jumlahnya masih sangat kecil. Sebagai perbandingan, alokasi dana BOS tahun 2010 pada tingkat SD kota sebesar Rp. 400 ribu/murid/tahun dan SMP kota sebesar Rp. 575 ribu/murid/tahun, sedangkan kebutuhan faktualnya pada tingkat SD sebesar Rp. 1,8 juta/murid/ tahun dan SMP sebesar Rp. 2,7 juta/murid/tahun.

Dari sisi pembagian dana, Kemdiknas mengasumsikan kondisi dan kebutuhan sekolah di Indonesia sama.

Karenanya, alokasi dana BOS pun dibuat sama rata. Padahal dalam kajian mengenai pembiayaan sekolah, kondisi dan lokasi sekolah sangat berpengaruh pada kebutuhan biaya. Selain itu, penghitungan kebutuhan dilakukan secara top down. Kemdiknas mengawali penghitungan dengan kemampuan anggaran yang kemudian dibagi-bagi ke sekolah.

Masalah lain, walau alokasi dana BOS sangat kecil dan tidak memadai untuk merealisasikan sekolah gratis, tapi masih tetap dikorupsi terutama pada tingkat sekolah dan dinas pendidikan. Relasi yang timpang pada tingkat sekolah, terutama lemahnya posisi tawar guru dan orang tua ketika berhadapan dengan kepala sekolah dan lemahnya posisi kepala sekolah ketika berhadapan dengan dinas yang menyebabkan mudahnya dana BOS dikorupsi.

Korupsi dana BOS

Kemdiknas mengumumkan bahwa mulai tahun 2011, dana BOS akan disalurkan secara langsung ke kabupaten/kota tanpa melalui Kementerian Pendidikan Nasional. Selama ini, pos anggaran dana BOS berada di Kementerian Pendidikan Nasional tapi mulai tahun anggaran 2011, pos anggaran dana BOS akan langsung berada di APBD Kabupaten/Kota dalam bentuk DAU/DAK.

Selain berkaitan dengan desentralisasi, alasan pengalihan dana BOS karena manajemen keuangan pemerintah daerah telah bagus dan diharapkan adanya peningkatan tanggungjawab kabupaten dan kota sehingga pencairannya menjadi lebih dekat. Menurut Menteri Pendidikan Muhammad Nuh sistem BOS di daerah sudah mantap sehingga bisa langsung dioperasionalkan (www.kemdiknas.go.id).

tempointeraktif.com, 17/08/10)

Tapi anehnya walau menggunakan alasan otonomi daerah dan mengaku memercayai kemampuan manajemen keuangan pemerintah daerah, keputusan mengenai pembagian dan penggunaan dana BOS masih tetap berada di tangan Kemdiknas. Pemerintah daerah dan sekolah tidak bisa melakukan improvisasi dan tinggal melaksanakan petunjuk pelaksanaan yang telah dibuat oleh Kemdiknas.

Perubahan penyaluran dana BOS kepada pemerintah daerah memiliki kaitan dengan sumber dana BOS yang berasal dari utang luar negeri. Bank Dunia memberi utangan kepada Pemerintah Indonesia sebesar US\$ 500 juta untuk mendukung program BOS. Salah satu tujuannya adalah memperkuat peranan dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam program BOS (<http://web.worldbank.org/external/projects>).

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, H.Komar, mengkhawatirkan alih-alih memperkuat tanggungjawab pemerintah daerah, langkah Kemdiknas merupakan bagian dari awal untuk melepastanggungjawab. Sebab menurutnya, ketika komponen terbesar dana BOS berasal dari utang luar negeri, keberlanjutannya patut dipertanyakan. Jika proyeknya selesai bukan mustahil jika semua tanggungjawab dibebankan kepada pemerintah daerah.

Selain itu, penyaluran dana BOS kepada pemerintah daerah akan makin menyuburkan praktek korupsi terutama yang dilakukan oleh dinas pendidikan. Sebab, walau Kemdiknas mengklaim sekolah telah otonom, tapi dinas pendidikan masih memiliki pengaruh dan kerap menggunakan kewenangannya untuk memperoleh keuntungan sendiri. Adanya tambahan kewenangan sebagai

akibat penyerahan dalam penyaluran dana BOS kepada pemerintah daerah, akan membuat dinas pendidikan lebih leluasa untuk menjadikan sekolah sebagai objek korupsi

Pola dan aktor Korupsi

Secara umum, lokasi korupsi BOS terjadi pada tingkat sekolah dan tingkat dinas pendidikan (kecamatan maupun kabupaten/kota). Aktor, modus, dan jumlah uang yang dikorupsi di masing-masing lokasi berbeda. Berdasarkan kasus yang terjadi di Kabupaten Serang, Tangerang, Garut, Purwakarta, Ciamis, serta Jakarta, berikut gambaran mengenai pola korupsi dana BOS:

1. Pada tingkat sekolah

Selama ini jika terjadi korupsi di sekolah, termasuk korupsi dana BOS, guru pertama kali yang akan disalahkan. Beragam uang yang dipungut kepada orang tua diyakini berujung ke kantong korps Oemar Bakri tersebut. Karena itu, upaya untuk melawan korupsi di sekolah tidak menyentuh akar masalah karena hanya difokuskan pada guru.

Padahal praktek korupsi di sekolah tidak sederhana dan bukan hanya guru yang menjadi aktor utamanya. Sebab, guru tidak memiliki banyak kewenangan di sekolah. Mereka tidak memiliki akses pada anggaran sekolah. Bahkan kerap tidak dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan sekolah termasuk penyusunan dan penggunaan APBS. Kewenangan guru hanya menyelenggarakan proses belajar mengajar yang dibatasi oleh ruang kelas.

Oleh karena itu, kalau pun guru melakukan praktek korupsi, umumnya hanya 'recehan' atau petty corruption. Bentuknya permintaan uang ekstra kepada peserta didik

peserta didik dengan alasan untuk kegiatan ekstrakurikuler, ujian ulangan, maupun photo copy. Selain itu, guru pun kerap menjual paksa buku pelajaran. Tapi mereka umumnya ditekan oleh dinas pendidikan atau kepala sekolah yang telah bekerjasama dengan penerbit.

Secara umum aktor utama korupsi BOS di sekolah adalah kepala sekolah. Berkah otonomi sekolah yang didorong melalui kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah membuat kekuasaan kepala sekolah bertambah besar, yang sebelumnya hanya sebagai operator Kemdiknas dan dinas (kantor wilayah) pendidikan, kini menjadi manajer yang menentukan arah sekolah. Kewenangan yang luar bisa tersebut tidak bisa diimbangi guru, orang tua, maupun komite sekolah. Akibatnya, kepala sekolah sangat leluasa dalam membuat dan mengimplementasikan kebijakan termasuk menyusun dan menggunakan APBS.

Secara umum pola korupsi BOS pada tingkat sekolah terbagi menjadi dua;

a. Manipulasi

Kewenangan kepala sekolah yang luar biasa dalam mengelola keuangan sekolah termasuk dana BOS, membuatnya sangat mudah untuk melakukan manipulasi. Kepala sekolah bisa membuat sumber pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) hanya sedikit atau tidak memasukan aliran uang dari program atau kegiatan dalam sisi pendapatan sekolah.

Dalam kasus yang terjadi di salah satu sekolah dasar negeri berstandar internasional di Jakarta,

kepala sekolah tidak memasukan dana BOS dalam sisi pendapatan di APBS. Sekolah seolah-olah tidak menerima BOS. Dalam kasus lain, kepala sekolah memperbanyak jenis pungutan dalam sisi pengeluaran sekolah. Kondisi ini dijadikan sebagai dasar oleh pihak sekolah untuk menarik uang tambahan dari orang tua murid.

Walau tidak memasukan dana BOS dalam sumber pendapatan sekolah, Kepala sekolah tidak akan sulit untuk mempertanggungjawabkan dana. Selain bisa membuat pertanggungjawaban fiktif, juga bisa menggunakan pertanggungjawaban dari sumber kegiatan lain yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun orang tua dan masyarakat (window dressing).

b. Penggelapan

Dalam APBS, sekolah biasanya mencantumkan banyak kegiatan pada sisi pengeluaran, termasuk pengeluaran-pengeluaran yang telah diatur dalam petunjuk pelaksanaan BOS. Tapi dalam prakteknya, sekolah (kepala sekolah) tidak membelanjakan atau tidak membiayai kegiatan-kegiatan yang sudah dicantumkan dalam sisi pengeluaran APBS.

Misalnya kasus yang terjadi di SD di Kabupaten Serang dan Tangerang, kepala sekolah menetapkan pembelian bahan habis pakai atau mengalokasikan sejumlah uang untuk membayar guru honorer.

yang sumber dananya berasal dari dana BOS. Tapi kenyataannya, dalam satu tahun anggaran, kepala sekolah tidak melakukan belanja atau pengeluaran untuk membayar gaji guru honorer.

Dalam kasus di Jakarta, selama beberapa tahun SMP induk tidak memberikan dana BOS sepenuhnya kepada Tempat Kegiatan Belajar Mengajar (TKBM) yang menjadi dampungannya. Sekolah hanya memberi honor untuk guru pamong dan beberapa paket buku pelajaran. Bahkan kepala sekolah tidak menginformasikan bahwa TKBM mendapat jatah BOS dari pemerintah.

2. Pada tingkat dinas pendidikan

Walau sekolah diklaim sudah otonom dan kepala sekolah menerima banyak kewenangan, tapi dalam kaitannya dengan dinas pendidikan, posisi kepala sekolah sangat lemah. Sebab, jabatannya sangat bergantung pada dinas pendidikan. Akibatnya, dalam banyak hal-termasuk dalam pengelolaan dana BOS- praktek korupsi yang dilakukan oleh kepala sekolah sangat berhubungan dengan oknum di dinas pendidikan.

Paling tidak ada empat pola korupsi dana BOS terkait dengan dinas pendidikan (kecamatan dan kabupaten/kota) yaitu;

1. Setoran langsung

Selama ini, pola penyaluran dana BOS langsung diberikan pemerintah pusat kepada sekolah tanpa melalui jalur birokrasi (dinas pendidikan). Tujuannya untuk menghindari potongan-potongan langsung yang

kerap dilakukan oleh dinas pendidikan pada tingkat provinsi, kabupaten/kota maupun kecamatan yang biasanya terjadi dalam proyek-proyek sekolah.

Tapi mekanisme baru dalam penyaluran dana BOS ini ternyata disiasati dengan baik oleh dinas pendidikan. Mereka menggunakan kewenangannya untuk ikut 'menikmati' dana BOS. Jika dalam model penyaluran yang lama modus yang digunakan adalah potongan, dalam model penyaluran langsung modus yang digunakan adalah dengan 'sistem sodok'.

Sekolah memang menerima uang dari pemerintah pusat secara utuh. Tapi kepala sekolah tidak menggunakan semuanya untuk kepentingan belajar mengajar seperti tujuan program BOS karena harus disetor kepada dinas pendidikan. Besaran uang yang akan disetor bisa dihitung berdasarkan prosentase total uang yang diterima atau bisa juga dengan mengambil sejumlah uang (misalnya Rp. 5 ribu) dikali total jumlah murid.

Bahkan dalam kasus yang terjadi di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Garut, bukan hanya dinas pendidikan yang menerima aliran dana BOS. Musyawarah Kepala Sekolah (MKS), pengawas, serta organisasi profesi guru tertentu pun ikut mendapat jatah dari uang BOS yang disetor oleh sekolah setiap tiga bulan sekali.

2. Menjual produk

Modus lain yang digunakan oleh dinas pendidikan

untuk ikut menikmati dana BOS adalah dengan menjual secara paksa produk tertentu misalnya lembar kerja siswa (LKS) kepada sekolah. Padahal kualitas LKS yang dijual sangat buruk sehingga tidak bisa digunakan untuk membantu proses belajar mengajar.

Dalam kasus yang terjadi di Kabupaten Serang, dinas pendidikan bekerja sama dengan provider tertentu guna membuat website sekolah. Sekolah diminta secara paksa untuk membayar biaya sebesar Rp. 1,7 juta untuk pembuatan website dengan menggunakan dana BOS. Para pengawas yang akan menjadi tim pengumpul uang dari sekolah.

3. Suap

Pengawasan penggunaan merupakan bagian penting agar dana BOS tidak diselewengkan dan digunakan secara maksimal untuk kegiatan belajar mengajar. Beberapa pihak yang selama ini melakukan pengawasan adalah pengawas tingkat kecamatan, Bawasda atau Bawasko. Tapi alih-alih melihat penggunaan uang BOS di sekolah, para pengawas justru meminta sejumlah uang kepada kepala sekolah atau bendahara. Jumlahnya bervariasi, tapi umumnya disesuaikan dengan kerelaan sekolah.

4. Biaya administrasi

Modus yang paling sering digunakan oleh dinas pendidikan untuk mendapat dana BOS dari sekolah adalah meminta biaya administrasi. Biaya biasanya terkait dengan proses pencairan uang (biaya

rekomendasi) maupun proses pertanggungjawaban dana BOS kepada dinas pendidikan.

Jumlah uang yang diberikan sekolah kepada dinas pendidikan terkait biaya administrasi bervariasi dan berbeda-beda tiap daerah. Ada yang dihitung berdasarkan jumlah siswa, tapi ada pula yang diserahkan sesuai kerelaan kepada sekolah.

Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Alokasi dana BOS tidak cukup untuk menggratiskan biaya pendidikan dasar (SD dan SMP atau sederajat). Selain jumlahnya mesti ditambah dan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah, pemerintah pusat sangat penting untuk koordinas dengan pemerintah daerah agar menyediakan dana BOS pendamping.
2. Mekanisme penentuan dana BOS masih top-down dan tidak berdasarkan pada kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh sekolah. Akibatnya, sekolah tidak memiliki keleluasaan untuk menggunakan dana BOS.
3. Penyaluran secara langsung dana BOS ke daerah lebih menjawab masalah Kemdiknas dan tidak ada kaitannya dengan otonomi daerah karena Kemdiknas masih mengontrol penggunaan dana BOS
4. Penyaluran secara langsung dana BOS ke daerah berpotensi menimbulkan banyak praktek korupsi terutama yang dilakukan oleh dinas pendidikan.

5. Paling tidak ada empat modus korupsi dana BOS yang dilakukan oleh dinas pendidikan yaitu setoran langsung oleh sekolah, penjualan paksa produk, suap, dan meminta biaya administrasi kepada sekolah

Jakarta, 31 Agustus 2010

Lampiran IV

NASKAH AKADEMIK Garut Governance Watch

PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

I. PENDAHULUAN

A. Tujuan dan Sasaran.

Penyusunan Naskah Akademik ini bertujuan untuk mengkaji dan meneliti, secara akademik, pokok-pokok materi yang harus diatur dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Dengan pengkajian akademik ini, sasaran yang hendak dicapai adalah tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah setempat khususnya dan masyarakat Kab Garut umumnya dengan mengacu pada realitas fakta yang terdapat dalam dunia pendidikan, berdasarkan aturan Hukum yang berlaku juga nilai-nilai moral/etika yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat.

B. Metoda Penyusunan Naskah Akademik.

Metode yang digunakan dalam penyusunan usulan naskah akademik ini adalah metode sosio-legal. Metode ini dilakukan dengan merumuskan kaidah-kaidah hukum ideal menurut pemerintah dan kelompok masyarakat tertentu, untuk kemudian diuji kesesuaiannya pada masyarakat yang bersangkutan. Metode ini dilandasi oleh teori yang mengatakan bahwa ‘ hukum adalah kehendak dari pembuatnya’ yang didasarkan pada falsafah ”Positivisme

Hukum. Pembuat yang dimaksud adalah penguasa yang berdaulat atau lembaga legislatif.

Dengan metode ini maka kaidah-kaidah hukum yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat dicari dan digali, untuk kemudian dirumuskan menjadi rumusan pasal-pasal yang dituangkan ke dalam rancangan peraturan perundang-undangan. Jadi metode penyusunan ini bersifat partisipatoris. Metode ini dilandasi oleh sebuah teori yang mengatakan bahwa 'hukum yang baik adalah hukum yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat' yang didasarkan pada falsafah "Sociological Jurisprudence" dan dalam istilah Hukum dikenal dengan nama "Hukum Progresif" yaitu kaidah-kaidah Hukum yang disusun berdasarkan norma-norma etika seperti antara lain norma kepantasan, kepatutan, keadilan dan norma kelayakan yang telah menjadi falsafah hidup masyarakat tradisional yang lebih dikenal dengan "Hukum Adat". Dalam prakteknya Tim Penyusun Naskah Akademik ini mengimplementasikan metode yang digunakan dengan cara membandingkan antara ketentuan-ketentuan hukum yang dirumuskan oleh Tim Ahli dengan budaya hukum dan cita-cita masyarakat mengenai pendidikan di Kabupaten Garut yang ideal.

Secara garis besar, proses penyusunan peraturan daerah ini meliputi tiga tahapan yaitu: 1) tahap koseptualisasi, 2) tahap sosialisasi dan konsultasi publik, dan 3) tahap proses politik dan pemilihan.

1. Tahap Penyusunan Draft Naskah Akademik

Tahap ini merupakan tahap awal dari kegiatan technical Assistance yang dilakukan oleh tim penyusun. Pada tahap ini tim penyusun melakukan konseptualisasi.

Naskah Akademik dan Perumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Garut dilakukan melalui diskusi intern bersama Tim Ahli dan Tokoh Masyarakat. Target output dari tahap ini adalah Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Kabupaten Garut

2. Tahap Sosialisasi Kepada Publik.

Pada tahap ini, tim penyusun melakukan Sosialisasi dan Konsultasi Publik tentang Pembentukan melalui:

- Seminar Launching
- FGD dengan Masyarakat, Pers, Pengusaha, LSM/CSO, Pemda dan DPRD
- Talk Show Radio
- Penulisan Artikel
- Seminar dan Lokakarya
- Pemasangan Banner
- Iklan Layanan Masyarakat di Surat Kabar dan Radio.

Target output dari sosialisasi ini adalah :

- Tersosialisasikannya rencana pembentukan serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Garut.
- Diperolehnya feedback/reaksi balik dari masyarakat tentang rencana pengaturan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Garut.
- Meningkatnya Partisipasi warga dalam pembuatan Usulan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Garut

3. Tahap Proses Politik.

Tahap proses politik dan pemilihan merupakan tahap akhir dari kegiatan technical assistance ini. Proses politik adalah proses pembahasan usulan Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan oleh DPRD Kabupaten Garut. Tahap Pemilihan adalah tahap ketika Raperda sudah disahkan dan akan dilakukan pemilihan serta pengangkatan anggota. Pada tahap proses politik dan pemilihan, tim penyusun tidak terlibat langsung, melainkan hanya memberikan jasa konsultasi jika diperlukan.

C. Sistematika.

Naskah Akademik Bagian Pertama ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pendahuluan yang membahas latar belakang, tujuan dan sasaran, metode, dan sistematika penyajian usulan naskah akademik.
2. Ruang Lingkup yang membahas ketentuan umum dan materi muatan yang terkandung dalam usulan naskah akademik.
3. Kesimpulan dan Saran yang membahas kesimpulan dan beberapa saran dari tim perumus naskah akademik mengenai ruang lingkup dan bentuk pengaturan mengenai penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Garut.

II. TANTANGAN DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

1. Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Garut.

Sejarah membuktikan bahwa kesadaran politik bangsa Indonesia tidak lepas dari peran kalangan terpelajar dalam memberikan pendidikan kepada lingkungannya. Sehingga pendidikan merupakan wahana yang terbilang efektif untuk menunjang keberlanjutan sebuah bangsa. Pendidikan merupakan proses pembentukan Sumber Daya Manusia generasi anak bangsa yang ber-AKAL dan ber-BUDHI agar kelak dapat mumpuni dibidangnya, juga sebagai proses pembentukan moral dan ahlakunya sebagai calon pemimpin bangsa dimasa yang akan datang dengan tujuan agar melalui sebuah proses pendidikan dapat dihasilkan generasi anak bangsa yang berilmu dengan penguasaan IPTEK juga mandiri, kreatif, demokratis dan inovatif untuk pembangunan bangsa. Sehingga siap menjadi pemimpin bangsa yang bermoral dan berahlak luhur dengan menjunjung tinggi kejujuran, ketulusan yang menghormati keberagaman dalam kehidupan masyarakat serta takut pada Allah Swt.

Sebagai sebuah proses, dan dengan diarahkannya pendidikan untuk mencapai kepada sebuah atau beberapa tujuan, maka visi dan misi menjadi hal yang mengemuka. Disinilah terjadi medan perebutan pengaruh dari berbagai kekuatan dengan ideologinya. Perebutan pengaruh ini menarik pendidikan ke dalam wilayah politik-ekonomi, dimana terjadi peseteruan antara pendidikan yang berparadigma keadilan sosial dengan paradigma pendidikan berbasis kompetisi.¹

¹ Pemahaman lebih jauh dapat dilihat pada Francis Wahono, *Kapitalisme Pendidikan: Anatar Kompetisi dan Keadilan*. Yogyakarta: Insist Pers-Cin-delaras-Pustaka Pelajar, 2001.

Dalam arena perseteruan itu, menurut Fr Wahono (2001), kita dihadapkan pada pilihan antara pendidikan kompetisi ekonomi yang mencari kemenangan diri dan pendidikan keadilan sosial yang menjamin kemandirian². Pilihan pertama akan menciptakan korban yakni mereka yang kalah berkompetisi, namun boleh jadi cepat membuahkan keuntungan finansial bagi yang menang. Korban pendidikan ini adalah orang miskin dan rentan. Karena tidak produktif dan tidak dapat mengikuti arus modernitas-kapitalistik, kelompok masyarakat yang miskin dan rentan, korban pendidikan, mengalami marjinalisasi. Pilihan kedua, tidak mendatangkan keuntungan finansial secara langsung, tetapi pendidikan ini akan lebih mengangkat harkat sebanyak mungkin orang, mampu menentukan dirinya sendiri. Pilihan pendidikan ini mendatangkan pembebasan dan mendorong pemberdayaan, menurut bakat dan keterbatasannya. Pendidikan model ini sesungguhnya paralel dengan amanat konstitusi, yakni pada Pasal 31 UUD 1945, Ayat (1) : Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; dan Ayat (2) : Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Dengan berpijak pada pilihan pendidikan yang kedua, pendidikan yang berkeadilan sosial, paradigma pendidikan yang populis demokratis humanis, maka basis legal yang dibangun harus bertujuan kepada pengembangan investasi sosial ini. Salah satu gagasan yang terkait dengan investasi sosial tersebut, dan menjadi perhatian banyak kalangan, sesuai dengan amanat konstitusi, adalah gagasan

² Kedua pilihan paradigmatik tersebut diistilahkan dengan, pada pilihan pertama, paradigma kapitalis liberalis -untuk tingkat internasional, atau paradigma kapitalis feodalis -tingkat nasional; dan pada pilihan kedua, paradigma populis demokratis humanis. Lihat, Fr Wahono, *ibid*, hlm 13

pendidikan (dasar) gratis.

2. Kendala Pendidikan Gratis.

Isu tentang Sekolah Bebas Beaya di Kabupaten Garut, pernah dilontarkan bupati Garut, Agus Supriyadi, pada awal pemerintahannya. Tapi hal itu kandas karena terbatasnya anggaran untuk pendidikan. Kendala penerapan kebijakan ini terletak pada terbatasnya pendanaan. Pada saat pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan Biaya Operasional Sekolah (BOS) dengan maksud untuk membantu orang tua siswa dalam pembiayaan pendidikan, ternyata untuk tingkat SD masih terdapat berbagai pungutan, antara lain berupa uang olah raga (Rp. 3000,- - Rp. 10.000,-), sumbangan keagamaan (Rp. 3.000,- - Rp. 25.000,-), sumbangan perpisahan (Rp. 5.000,- - Rp. 15.000,-). Demikian pula halnya dengan pungutan di SMP masih marak seperti sebelum adanya BOS, seperti biaya pendaftaran, biaya buku, biaya olah raga, biaya perpisahan, sumbangan perpisahan dan lain-lain.

Sementara dana BOS, selain digunakan untuk operasional sekolah juga untuk biaya kunjungan pengawas, UPTD, Dinas Pendidikan dan lain-lain. Berdasarkan hasil survey G2W – ICW menunjukkan 93,7 % orang tua siswa tidak mengetahui adanya rapat RAPBS dan 75,7 % orang tua siswa tidak mengetahui adanya rapat penggunaan BOS. Keterbatasan orang tua siswa terhadap akses informasi keuangan sekolah menimbulkan kerawanan penyalahgunaan keuangan sekolah.

Di samping itu korupsi lain dalam dunia pendidikan di Kabupaten Garut masih marak seperti nepotisme dalam

pengangkatan kepala sekolah dan pejabat lain di dinas pendidikan, kolusi dalam pengerjaan proyek-proyek pemerintah dan pengadaan barang di sekolah.

3. Peta Masalah Pendidikan Kabupaten Garut.

Dari pelaksanaan FGD dengan masyarakat grassroot/ akar rumput yang dilengkapi dengan studi anggaran dan analisis hukum, dapat diketahui adanya peta masalah pendidikan berdasarkan perspektif dan kepentingan dari masyarakat bawah. Peta masalah tersebut dapat dilihat dibawah ini.

Masyarakat lapisan bawah, grassroot, sesungguhnya tidak mempersoalkan tentang bagaimana cara sekolah itu dikelola. Mereka lebih prihatin dengan besar dan banyaknya pungutan-pungutan yang dikenakan kepada mereka.

Tabel 1. Peta Masalah Hasil FGD di tingkat Kecamatan:

Biaya Sekolah	Bantuan Pendidikan	Perbedaan Kebijakan	Penyelenggaraan Sekolah
SPP mahal	Ada wali murid/ ortu siswa yang mengaku-aku miskin	Ada ketimpangan sekolah swasta dan negeri dalam pemungutan uang gedung	Pemilihan anggota Komite Sekolah mengandung unsur kolusi (anggota-anggotanya dipilih dari kalangan yang mendukung kebijakan sekolah)
Buku pelajaran mahal	Ada penyamarataan pemberian bantuan pendidikan untuk siswa kaya dan siswa miskin	Pelatihan peningkatan kualitas guru swasta atau guru negeri pinggiran kurang/ tidak intensif	Gejala tidak demokratis dalam mengelola sekolah, baik yang berada dibawah Depag maupun Diknas
LKS mahal	Ada Mekanisme pemberian bantuan pendidikan yang tak jelas, karena disalurkan melalui sekolah	Akses informasi untuk sekolah swasta yang ada dibawah Depag sangat terbatas	Gejala budaya korupsi dalam penyelenggaraan anggaran sekolah
Uang gedung mahal		Penempatan guru bantu tidak merata	Pungutan uang gedung hanya untuk memperkaya sekolah saja
		Akses informasi untuk sekolah negeri pinggiran terbatas	Pertemuan antara sekolah dan orang tua siswa hanya bersifat formalitas
			Komite Sekolah tidak aktif pada sekolah-sekolah swasta dan negeri pinggiran

Tabel 2. Pemecahan Masalah Hasil Lokakarya Kota

Biaya Sekolah	<i>Bantuan Pendidikan</i>	Diskriminasi Kebijakan	Penyelenggaraan Sekolah
Harus ada arahan/ kebijakan dari Diknas atau depag agar ada pengurangan/ pembebasan biaya pendidikan untuk siswa miskin	Harus ada pemilihan sasaran melalui survey secara langsung, independen, terbuka, dan jujur.	Harus ada upaya sistemik peningkatan kualitas guru-guru, baik sekolah swasta maupun negeri pinggiran	Laporan berkala dalam pengelolaan sekolah kepada publik/ orang tua siswa
Ada dana subsidi untuk pembayaran SPP dan BP3/ Komite Sekolah.	Bantuan langsung diberikan kepada siswa sasaran, atau siswa menjadi acuan dalam pemberian bantuan kepada sekolah.	Pemerataan penyebarluasan / diseminasi informasi sehingga dapat diakses secara mudah oleh guru dan orang tua siswa/ publik	Komite sekolah harus melibatkan seluruh ortu siswa sebagai anggota dan dalam forum pengambilan keputusan
Pelibatan seluruh pihak yang terkait dengan dunia pendidikan dalam pengambilan keputusan, seperti pihak guru, orang tua siswa/ wali murid, siswa, kepala sekolah, yayasan, dan lain-lain)		Pengadaan pelatihan KBM bagi guru-guru dari sekolah-sekolah pinggiran secara intensif.	Harus ada peraturan daerah yang mengatur tentang penegakan good governance dalam tata pengelolaan pendidikan di sekolah dan dinas.
Mekanisme pemberian bantuan pendidikan harus pasti dan didasarkan langsung kepada siswa		APBD harus mengalokasikan anggaran rutin untuk belanja operasional dan pemeliharaan secara adil bagi sekolah-sekolah pinggiran dan miskin, baik negeri maupun swasta.	Harus ada aturan yang memaksa sekolah untuk transparan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan anggaran sekolah

4. Dasar Hukum Pengaturan tentang Pendidikan di Kabupaten Garut.

Sejak berlakunya otonomi daerah, telah banyak dikeluarkan instrumen hukum untuk mengatur permasalahan pendidikan. Kontrol terhadap pemerintah terutama diarahkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di semua tingkatan pemerintahan. Beberapa instrumen hukum penting yang telah dikeluarkan dan dapat dijadikan dasar hukum dalam perda pendidikan Kabupaten Garut adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia nomor 11/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi;
7. Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
8. Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 28

Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;

9. Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 1990 tentang pendidikan Menengah;
10. Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 1990 tentang pendidikan Menengah;
11. Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2005 tentang Standar pendidikan Nasional;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 11 Tahun 2005 tentang Buku Teks Pelajaran;
14. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Garut
15. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas dan Perangkat Daerah.

RUANG LINGKUP

A. Ketentuan Umum.

Dalam ketentuan umum akan dirumuskan beberapa istilah yang akan digunakan

dalam Peraturan Daerah ini antara lain:

- a. Daerah adalah Kabupaten Garut;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Garut;
- c. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Garut dan mendapat pendelegasian dari Walikota;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah DPRD Kabupaten Garut;
- e. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan daerah yang disusun dan ditetapkan setiap tahun dengan ketentuan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD;
- f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah, untuk selanjutnya disingkat APBS adalah rencana
- g. Penyelenggaraan Pendidikan adalah sistem pengelolaan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan persekolahan dan pendidikan luar sekolah sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Garut;
- h. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan

kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

- i. Kurikulum adalah seperangkat rencana acuan mengenai isi dan bahan serta metode yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran;
- j. Kurikulum nasional adalah kurikulum yang berlaku secara nasional yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional, atau Menteri lain, atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-departemen berdasarkan pelimpahan wewenang dari Menteri Pendidikan Nasional;
- k. Kurikulum Lokal adalah kurikulum yang disusun oleh Daerah, disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan lingkungan dan ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan;
- l. Standar kompetensi adalah kemampuan yang diharapkan dapat dicapai peserta didik dan warga belajar melalui proses pendidikan dalam satuan pendidikan tertentu.
- m. Akreditasi adalah proses pengakuan terhadap kedudukan kualitas suatu lembaga pendidikan melalui pengukuran dan penilaian kinerja lembaga, yang dilakukan oleh lembaga independen yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, dan masyarakat atas dasar kriteria yang terbuka dan diketahui oleh lembaga yang diakreditasi dan hasil akreditasi diumumkan secara berkala dan terbuka kepada masyarakat;
- n. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses

- pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;
- o. Tenaga kependidikan adalah pegawai Pemerintah Daerah dan anggota masyarakat yang mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - p. Sumber daya pendidikan adalah pendukung dan penunjang pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan yang berupa tenaga, dana, sarana dan prasarana yang tersedia atau diadakan dan / atau didayagunakan oleh keluarga, masyarakat, peserta didik dan pemerintah daerah, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
 - q. Kepala Sekolah/Madrasah adalah Kepala satuan pendidikan di TK, RA, SD, MI, SLTP, MTs, SMU, MA dan SMK;
 - r. Komite Sekolah adalah lembaga non politis dan non profit, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para stakeholders pendidikan di tingkat sekolah, yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan di sekolah tersebut;
 - s. Orang tua/wali siswa adalah
 - t. Dewan Pendidikan Daerah, adalah badan yang dibentuk oleh kepala daerah berdasarkan pemilihan yang demokratis oleh lembaga independen dan berasal dari tokoh masyarakat atau tokoh/ insan pendidikan, yang berkedudukan di Kota, dan berfungsi untuk membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan pendidikan di daerah.
 - u. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui

- peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
- v. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
 - w. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
 - x. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

MATERI MUATAN.

1. Landasan Filosofis, Jangkauan, dan Arah Pengaturan.

a. Landasan Filosofis.

Landasan filosofis penyusunan draft peraturan daerah tentang pendidikan adalah Pancasila

b. Jangkauan Pengaturan.

Pengaturan mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Garut diarahkan untuk mengatur tata kelola pendidikan yang menjadi tanggungjawab daerah otonom, sesuai dengan wewenang pendelegasian dari UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

c. Arah Pengaturan.

Pengaturan mengenai Penyelenggaraan Pendidikan

Kabupaten Garut diarahkan untuk menjadikan lembaga ini dapat terbentuk sesuai dengan asas-asas universal, yang berlaku bagi asas-asas ini juga diharapkan dapat diterima oleh seluruh elemen sosial dan kemasyarakatan Kabupaten Garut. Asas tersebut meliputi asas kebenaran, asas keadilan, asas non diskriminasi, asas tidak memihak, asas transparansi, asas akuntabilitas, asas kemandirian, partisipatif, pemberdayaan, dan asas demokratis.

2. Asas-asas Materi Muatan.

Materi muatan mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Garut merupakan cerminan dari asas-asas yang ingin ditegakkan, yaitu:

1. Asas Kebenaran
2. Asas Keadilan
3. Asas Non-Diskriminasi
4. Asas Tidak Memihak
5. Asas Transparansi
6. Asas Akuntabilitas
7. Asas Kemandirian
8. Partisipatif
9. Pemberdayaan
10. Demokratis

Asas-asas tersebut berusaha untuk dimuat baik secara eksplisit maupun implisit dalam berbagai ketentuan mengenai: dasar pembentukan, sifat, fungsi, kewenangan, tugas, proses kerja, susunan, dan proses pemilihan, penggantian, serta pertanggungjawaban.

3. Pokok-pokok Materi yang Akan Diatur.

Pokok-pokok materi muatan yang akan diatur oleh Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Garut adalah sebagai berikut: Tujuan, asas, dan ruang lingkup.

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan jaminan terhadap;

- (1). Pemerataan kesempatan pendidikan, terutama bagi anak usia wajib belajar sembilan tahun, dan anak penyandang cacat;
- (2). Peningkatan mutu peserta didik, pendidik, dan kegiatan belajar mengajar;
- (3). Relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan yang berbasis pada partisipasi masyarakat, transparansi anggaran pendidikan, dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan.

Pasal

Penyelenggaraan pendidikan yang diatur oleh Peraturan Daerah ini dilaksanakan sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik.³

Pasal

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi jenjang dan jenis pendidikan dari Pendidikan Anak Usia Dini/ Prasekolah, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Non Formal, dan Pendidikan Khusus.

³ Asas-asas tersebut telah termaktub didalam UU dan RUU Pelayanan Publik.

BAB
**HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH, SEKOLAH,
KOMITE SEKOLAH, DEWAN PENDIDIKAN, PESERTA DIDIK,
DAN ORANG TUA SISWA.**

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal

Pemerintah Daerah berhak untuk mengarahkan, membantu, dan mengelola penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal

- (1). Pemerintah daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan gedung, serta penyediaan tanah untuk SD/MI dan SLTP.⁴
- (2). Pemerintah daerah berkewajiban untuk menyediakan anggaran pendidikan, diluar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan, dari APBD.⁵
- (3) Pemerintah daerah berkewajiban menjaga proses pendidikan yang diselenggarakan oleh tiap satuan pendidikan untuk selalu berpedoman pada tujuan pendidikan sebagai proses pembinaan SDM dan moral serta ahlak peserta didik sebagaimana yang dirumuskan dalam tujuan pendidikan.

Bagian Kedua

⁴ Merujuk pada Pasal 9 PP No 28 Tahun 1990 dan UU Sisdiknas

⁵ Merujuk pada Pasal 49 Ayat (2) UU No 20 Tahun 2003.

Hak dan Kewajiban Satuan Pendidikan

Pasal

Satuan pendidikan berhak untuk memperoleh dana operasional dan pemeliharaan pendidikan, diluar dari gaji pendidik dan bantuan siswa.

Pasal

Setiap satuan pendidikan berkewajiban untuk :

- a. Menjamin pelaksanaan hak-hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan tanpa membedakan status sosial dan penghasilan/ strata sosial ekonomi orang tua/ wali siswa.
- b. Memfasilitasi pembentukan, dan bekerjasama dengan Komite Sekolah, untuk menerapkan dan mengembangkan manajemen berbasis sekolah.
- c. Melibatkan komite sekolah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan-kegiatan sekolah diluar kegiatan belajar mengajar.
- d. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah, dan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, kepada komite sekolah dan seluruh orang tua/wali peserta didik.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal

Setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak untuk :

- a. Mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama

- yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang beragama sama;
- b. Memperoleh jaminan untuk menjalankan ketentuan agama sesuai dengan keyakinannya;
 - c. Mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
 - d. Mendapat pelayanan khusus bagi peserta didik yang mempunyai kelainan fisik, emosional, sosial, dan mental serta yang mempunyai kecerdasan dan kemampuan istimewa;
 - e. Mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
 - f. Mendapat pembebasan dari pungutan biaya pendidikan bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar, atau anak usia wajib belajar.⁶
 - g. Pindah ke atau mengambil program pendidikan pada satuan pendidikan yang sejajar pada jalur sekolah atau luar sekolah sesuai prinsip penyelenggaraan yang terbuka;
 - h. Memperoleh penilaian hasil belajarnya;
 - i. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing.

Pasal

Setiap peserta didik berkewajiban untuk:

- a. Mematuhi semua peraturan yang berlaku;
- b. Menghormati tenaga kependidikan;
- c. Menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan

⁶ Merujuk pada Pasal 6 Ayat (1) dan Pasal 34 UU No 20 Tahun 2003.

- pendidikan;
- d. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan
 - f. keamanan satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Orang tua/ Wali Peserta Didik

Pasal

- (1). Orang tua/ wali peserta didik yang memiliki anak dengan usia wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar berhak menyekolahkan anaknya tanpa dipungut biaya.
- (2). Orang tua/ wali peserta didik berhak untuk terlibat dalam kepengurusan, pertemuan, dan pengambilan keputusan dalam komite sekolah, serta berhak untuk memperoleh rencana, dan laporan pertanggungjawaban, anggaran pendapatan dan belanja sekolah.

Pasal

Orang tua/ wali peserta didik dari anak usia wajib belajar berkewajiban untuk menyekolahkan anaknya pada satuan pendidikan di jenjang pendidikan dasar.

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban Komite Sekolah

Pasal

- (1). Komite sekolah berhak untuk terlibat didalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan-kegiatan sekolah diluar kegiatan belajar mengajar.
- (2). Komite sekolah berhak untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban pihak sekolah tentang hal-hal yang terkait dengan anggaran belanja dan pendapatan sekolah, dan manajemen berbasis sekolah.

Pasal

- (1). Komite sekolah berkewajiban untuk menyelenggarakan rapat pleno dengan orang tua peserta didik dalam pengambilan keputusan terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja sekolah
- (2). Komite sekolah berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kepengurusannya kepada rapat pleno tahunan yang melibatkan orang tua peserta didik dan sekolah.
- (3) Komite sekolah berkewajiban untuk turut serta memberi masukan dan mencari jalan keluar bagi permasalahan yang dihadapi oleh sekolah terkait dengan keterbatasan sarana dan prasarana Kegiatan Belajar dan Mengajar di sekolah.

Bagian Keenam

Hak dan Kewajiban Dewan Pendidikan

Pasal

Dewan pendidikan berhak untuk:

- a. terlibat dalam perumusan kebijakan mengenai

- penyelenggaraan pendidikan;
- b. memberi masukan, pengarahan, bantuan, dan pengawasan kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan.
 - c. memperoleh segala informasi yang dibutuhkan; dan
 - d. memperoleh pendanaan dari APBD.

Pasal

- (1). Dewan pendidikan berkewajiban untuk memberikan laporan pertanggung jawaban kepada masyarakat.
- (2). Laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud Ayat (1) dilakukan melalui forum pertemuan ditingkat kota, yang melibatkan dan terbuka untuk komite sekolah dan orang tua/ wali peserta didik.
- (3) Dewan Pendidikan berkewajiban untuk mengingatkan dan memberikan saran kepada Pemerintah Daerah agar setiap keputusan yang mendasari kebijakan dalam bidang pendidikan selalu berdasarkan pada aturan yang berlaku dengan berlandaskan pada tujuan dari pendidikan itu sendiri.

BAB

BENTUK SATUAN DAN LAMA PENDIDIKAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal

- (1) Satuan pendidikan yang didirikan oleh Kepala Daerah merupakan satuan pendidikan negeri.
- (2) Satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat merupakan satuan pendidikan swasta.

Bagian Kedua

Pendidikan Anak Usia Dini/ Prasekolah

Pasal

- (1) Bentuk satuan pendidikan prasekolah yang terdapat di jalur pendidikan sekolah terdiri atas :
 - a. Taman Kanak-kanak (TK);
 - b. Roudlotul Athfal (RA);
 - c. Bustanul Athfal (BA);
 - d. Tanwirul Athfal (TA)
- (2) Bentuk satuan pendidikan prasekolah yang terdapat di jalur pendidikan luar sekolah terdiri dari :
 - a. Kelompok bermain (Play group);
 - b. Penitipan anak (PA).
- (3) Bentuk satuan pendidikan prasekolah sebagaimana dimaksud ayat (1), menyelenggarakan program pendidikan dengan lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua)

tahun.

Pasal

Satuan pendidikan prasekolah sebagaimana dimaksud Pasal , bukan merupakan persyaratan untuk memasuki pendidikan dasar.

Bagian Ketiga

Pendidikan Dasar

Pasal

(1) Satuan pendidikan dasar menyelenggarakan pendidikan program dengan lama 6 (enam) tahun terdiri atas :

- a. Sekolah Dasar (SD);
- b. Madrasah Ibtidaiyah (MI).

(2) Satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan program 3 (tiga) tahun sesudah program 6 (enam) tahun terdiri atas :

- a. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP);
- b. Madrasah Tsanawiyah (MTs).

Bagian Keempat

Pendidikan Menengah

Pasal

Satuan pendidikan menengah yang menyelenggarakan pendidikan program 3 (tiga) tahun terdiri atas :

- a. Sekolah Menengah Umum (SMU);
- b. Madrasah Aliyah (MA);

c. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

Bagian Kelima

Pendidikan Luar Sekolah

Pasal

(1) Satuan pendidikan luar sekolah:

- a. Kursus;
- b. Kelompok Belajar;
- c. Satuan Pendidikan lain.

(2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud atay (1) huruf a, lama penyelenggaraan program diatur dalam keputusan Wali Kota.

Bagian Keenam

Pendidikan Luar Biasa

Pasal

(1) Satuan pendidikan luar biasa terdiri atas :

- a. Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB);
- b. Sekolah dasar Luar Biasa (SDLB);
- c. Sekolah Lanjutan tingkat pertama luar Biasa (SLTPLB);
- d. Sekolah Menengah Luar Biasa (SMLB).

(2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan lama pendidikan program :

- a. 2 (dua) tahun untuk Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB) ;
- b. 6 (enam) tahun untuk sekolah dasar Luar Biasa (SDLB) ;

- c. 3 (tiga) tahun untuk Sekolah lanjutan Pertama Luar Biasa (SLTPLB) ;
- d. 3 (tiga) tahun untuk Sekolah Menengah Luar Biasa (SMLB).

BAB

PESERTA DIDIK

Bagian Pertama

Pendidikan Prasekolah

Pasal

- (1) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pada kelompok bermain, seseorang harus berusia sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
- (2) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pada TK, RA, BA, TA, seseorang harus berusia sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun.
- (3) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Pendidikan Dasar

Pasal

- (1) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik SD/MI, seseorang harus berusia sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.
- (2) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik SLTP/MTS seseorang harus telah tamat sekolah dasar atau

satuan pendidikan dasar yang sederajat.

- (3) Ketentuan pelaksanaan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Bagian Ketiga Pendidikan Menengah

Pasal

- (1) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik SMU/MA/SMK seseorang harus :
 - a. Tamat pendidikan dasar ;
 - b. Memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh SMU/MA/SMK yang bersangkutan ;
- (2) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Bagian Keempat Pendidikan Luar Biasa

Pasal

- (1) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik luar biasa pada
 - a. Taman Kanak-kanak Luar Biasa sekurang-kurangnya berusia 4 (empat) tahun.
 - b. SDLB sekurang-kurangnya berusia 6 (enam) tahun.
 - c. SLTPLB harus telah tamat SDLB atau satuan pendidikan yang sederajat.

- d. SMLB harus telah tamat SLTPLB atau satuan pendidikan yang sederajat.
- (2) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB

TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal

- (1) Setiap warga negara Indonesia yang memiliki kualifikasi tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat ditetapkan sebagai tenaga kependidikan.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang memiliki kedudukan pegawai negeri sipil memperoleh tunjangan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Badan/perorangan dapat menetapkan anggota masyarakat yang memiliki kemampuan kualifikasi tertentu menjadi tenaga kependidikan dalam satuan pendidikan yang didirikan.
- (4) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud ayat (3) memperoleh gaji dan tunjangan dari badan/perorangan yang bertanggungjawab atas satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal

- (1) Tenaga kependidikan meliputi tenaga antara lain pendidik pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas sekolah, peneliti dan pengembang di bidang

- pendidikan , pustakawan, laboran, teknisi sumber belajar, penguji, pamong selajar dan pamong budaya.
- (2) Tugas dan fungsi tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala daerah.

BAB KURIKULUM

Pasal

- (1) Kurikulum satuan pendidikan merupakan susunan materi pelajaran sebagai bahan kajian yang ditetapkan oleh pemerintah dan digunakan sebagai acuan dalam proses Kegiatan Belajar dan Mengajar untuk tiap jenjang pendidikan dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan.
- (2) Selain kurikulum satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah dapat menetapkan kurikulum lokal yang merupakan pengembangan dan penjabaran dari kurikulum nasional yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan daerah setempat.
- (3) Ketentuan kurikulum sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB
IJIN DAN PERSYARATAM PENDIRIAN,
PERUBAHAN NAMA, PENGGABUNGAN,
DAN PENUTUPAN

Bagian pertama
Umum

Pasal

- (1) Setiap badan/perorangan melakukan pendirian, perubahan nama, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan wajib mendapat ijin dari kepala Daerah.
- (2) Untuk memiliki ijin sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib mengajukan permohonan secara tertulis dan memenuhi persyaratan.

Bagian Kedua
Persyaratan Pendirian

Paragraf Pertama
Pendidikan Prasekolah

Pasal

- (1) Persyaratan pendirian sebagaimana dimaksud Pasal ayat (2) untuk satuan pendidikan pra sekolah sebagai berikut :
 - a. sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) anak didik ;
 - b. Dua orang tenaga kependidikan ;
 - c. Program Kegiatan belajar ;
 - d. Dana, sarana dan Prasarana Pendidikan.

- (2) Tata cara pendirian satuan pendidikan pra sekolah diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Paragraf Kedua
Pendidikan Dasar

Pasal

- (1) Persyaratan pendirian sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (2) untuk satuan pendidikan dasar sebagai berikut :
- a. Sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) anak didik ;
 - b. Tenaga kependidikan terdiri atas sekurang-kurangnya seorang guru untuk setiap kelas bagi SD/MI dan seorang guru untuk masing-masing mata Pelajaran bagi SLTP/MTs;
 - c. Menggunakan kurikulum nasional yang berlaku;
 - d. Sumber dana tetap yang menjamin kelangsungan penyelenggaraan pendidikan ;
 - e. Sarana tempat belajar ;
 - f. Buku pelajaran dan peralatan pendidikan yang diperlukan; dan
 - g. Program Kegiatan belajar ;
- (2) Tata cara pendirian satuan pendidikan dasar diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Paragraf Ketiga
Pendidikan Menengah

Pasal

- (1) Persyaratan pendirian sebagaimana dimaksud Pasal

ayat (2) untuk satuan pendidikan Menengah sebagai berikut :

- a. sekurang-kurangnya :
 - 1) 20 (dua puluh) orang untuk sekolah menengah umum, kejuruan dan kedinasan;
 - 2) 10 (sepuluh) orang untuk sekolah menengah keagamaan ;
 - 3) 5 (lima) orang untuk sekolah menengah luar biasa ;
- b. Tenaga kependidikan sekurang-kurangnya seorang guru untuk setiap kelas untuk setiap mata Pelajaran;
- c. Menggunakan kurikulum nasional yang berlaku;
- d. Sumber dana tetap yang menjamin kelangsungan penyelenggaraan pendidikan ;
- e. Sarana tempat belajar ;
- f. Buku pelajaran dan peralatan pendidikan yang diperlukan; dan
- g. Program Kegiatan belajar ;

(2) Tata cara pendirian satuan pendidikan menengah diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Paragraf Keempat Pendidikan Luar Sekolah

Pasal

- (1) Persyaratan pendirian sebagaimana dimaksud Pasal ayat (2) untuk satuan pendidikan Luar Sekolah sebagai berikut :
 - a. Sejumlah warga belajar;
 - b. Tenaga pendidik ;

- c. Kurikulum ;
 - d. Sumber dana tetap yang menjamin kelangsungan penyelenggaraan pendidikan ;
 - e. Sarana tempat belajar ;
 - f. Buku pelajaran dan peralatan pendidikan yang diperlukan; dan
 - g. Program Kegiatan belajar ;
- (2) Tata cara pendirian satuan pendidikan luar sekolah diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Paragraf Kelima

Pendidikan luar biasa

Pasal

- (1) Persyaratan pendirian sebagaimana dimaksud Pasal ayat (2) untuk satuan pendidikan Menengah sebagai berikut :
- a. sekurang-kurangnya 5 (lima) orang untuk sekolah menengah luar biasa ;
 - b. Tenaga kependidikan sekurang-kurangnya seorang guru kelas dan tenaga ahli;
 - c. Menggunakan kurikulum nasional yang berlaku;
 - d. Sumber dana tetap yang menjamin kelangsungan penyelenggaraan pendidikan ;
 - e. Sarana tempat belajar dan ruang rehabilitasi;
 - f. Buku pelajaran dan peralatan pendidikan khusus;
 - g. Program rahabilitasi
 - h. Buku Pedoman guru, dan
 - i. Peralatan rehabilitasi

- (2) Ketentuan persyaratan dan tata cara pendirian satuan pendidikan luar biasa diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Bagian Ketiga Perubahan Nama

Pasal

- (1) Perubahan nama satuan pendidikan dapat dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Untuk kepentingan Pemerintah Daerah ;
 - b. Pengembangan Daerah ;
 - c. Kehendak badan/perorangan yang bersangkutan
- (2) Tata cara perubahan nama satuan pendidikan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Bagian Keempat Penggabungan

Pasal

- (1) Penggabungan satuan pendidikan dapat dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Untuk kepentingan Pemerintah Daerah ;
 - b. Jumlah murid, tenaga pendidik, dana dan sarana tidak memenuhi persyaratan pendirian;
 - c. Kehendak badan/perorangan yang bersangkutan
- (2) Tata cara penggabungan satuan pendidikan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Bagian Kelima Penutupan

Pasal

- (1) Penutupan satuan pendidikan dapat dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Untuk kepentingan Pemerintah Daerah ;
 - b. Tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana ditentukan dalam pendirian satuan pendidikan ;
 - c. Kehendak badan/perorangan yang bersangkutan

- (2) Tata cara penutupan satuan pendidikan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB

PENCABUTAN IJIN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal

Ijin satuan pendidikan tidak berlaku atau dapat dicabut apabila :

- a. Atas permohonan badan/perorangan yang bersangkutan ;
- b. Pemilik ijin (badan/perorangan) bubar/meninggal dunia ;
- c. Memindahkan wewenang ijin kepada pihak lain tanpa ijin Kepala Daerah ;
- d. Melanggar Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

BAB

PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal

- (1) Satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat diselenggarakan oleh badan / perorangan yang bersangkutan ;
- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh tenaga kependidikan.
- (4) Ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB

PENGELOLAAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal

- (1) Satuan pendidikan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dikelola oleh Kepala Daerah ;
- (2) Satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat dikelola oleh badan/perorangan yang bersangkutan ;
- (3) Pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan dilaksanakan oleh Kepala Sekolah dan tenaga kependidikan ;
- (4) Ketentuan pelaksanaan pengelolaan satuan pendidikan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal ayat (1) dan (2), meliputi :
 - a. Pengadaan ;
 - b. Pendayagunaan dan pengembangan tenaga kependidikan ;
 - c. Kegiatan belajar mengajar ;
 - d. Kurikulum ;
 - e. Buku pelajaran ;
 - f. Peralatan Pendidikan ;
 - g. Tanah dan gedung pemeliharaannya.
- (2) Ketentuan Pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) , diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB

EVALUASI, AKREDITAS DAN SERTIFIKASI

Bagian Pertama Evaluasi

Pasal

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pemantauan dan pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan.

Pasal

- (1) Evaluasi peserta didik dilakukan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik.
- (2) Evaluasi peserta didik, lembaga, dan program pendidikan dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, sistematis dan sistematis untuk menilai ketercapaian.

Pasal

- (1) Pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (2) Sekolah menyelenggarakan evaluasi hasil belajar.
- (3) Ketentuan pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal , dan Pasal ayat (1) diatur lebih lanjut oleh

Kepala Daerah.

Bagian Kedua Akreditasi

Pasal

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah.
- (2) Akreditasi terhadap satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.
- (3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka, dalam mengatur akreditasi Kepala Daerah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3), diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Bagian Ketiga Sertifikat

Pasal

(1) Surat Tanda Tamat Belajar diberikan kepada peserta didik yang telah mengikuti dan menyelesaikan penilaian hasil belajar pada akhir pendidikan.

(2) Penyelenggaraan satuan pendidikan memberikan Surat Tanda Tamat Belajar kepada peserta didik sebagai pengakuan penyelesaian suatu jenjang pendidikan tertentu.

BAB

BUKU TEKS PELAJARAN

Pasal

- (1). Buku teks pelajaran diserahkan penentuannya kepada pihak sekolah, melalui rapat guru, dengan pertimbangan komite sekolah, dari buku-buku teks pelajaran yang telah ditetapkan oleh Menteri, dan bagi buku teks pelajaran yang bermuatan lokal ditentukan dari buku-buku teks pelajaran yang telah ditetapkan oleh Bupati;⁷
- (2). Buku teks pelajaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilarang berasal hanya dari satu penerbit;⁸
- (3). Guru, tenaga kependidikan, satuan pendidikan, atau komite sekolah tidak dibenarkan melakukan penjualan buku kepada peserta didik.⁹

Pasal

Pemerintah daerah bertanggungjawab untuk mengawasi dan mengontrol standar mutu buku teks pelajaran yang bermuatan lokal.

Pasal

- (1). Setiap peserta didik berhak menerima buku teks pelajaran sebagai buku acuan wajib dalam proses belajar mengajar, tanpa dipungut biaya.
- (2). Pembelian buku teks pelajaran sebagaimana dimaksud Ayat (1) ditanggung pembiayaannya oleh APBD.

⁷ Pasal 5, Ayat (1), Permendiknas No 11 Tahun 2005

⁸ Pasal 5, Ayat (3), Permendiknas No 11 Tahun 2005.

⁹ Pasal 9 Permendiknas No 11 Tahun 2005.

BAB **APBD dan APBS**

Pasal

- (1). Dana pendidikan yang diatur oleh Peraturan Daerah ini berasal dari APBD; ¹⁰
- (2). Pemerintah daerah berkewajiban untuk menyediakan anggaran penyelenggaraan pendidikan, di luar gaji dan biaya kedinasan, sekurang-kurangnya 20% dari APBD.¹¹

Pasal

- (1). Anggaran pendidikan bagi peserta didik usia wajib belajar, atau yang menempuh jenjang pendidikan dasar, diperoleh dari APBD.
- (2). Anggaran pendidikan dasar sebagaimana dimaksud Ayat (1) sekurang-kurangnya dihitung berdasarkan jumlah keseluruhan anak usia wajib belajar dikalikan dengan jumlah rata-rata pertahun pengeluaran keluarga untuk biaya pendidikan dasar seorang anak.¹²

Pasal

- (1). Penyusunan APBS, oleh sekolah, harus melibatkan peran serta komite sekolah dan orang tua/ wali peserta didik;
- (2). APBS bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah

¹⁰ Merujuk pada Pasal 31 Ayat (4) UUD NKRI Tahun 1945, Pasal 49 UU No 20 Tahun 2003.

¹¹ Pasal 49 UU No. 20 Tahun 2003

¹² Lihat perhitungan pembeayaan pendidikan yang dikeluarkan oleh orang tua siswa pada Nakas Akademik Bagian Pertama.

daerah, bantuan hibah, orang tua/wali peserta didik¹³, serta sumber-sumber dana lain yang sah secara hukum;

Pasal

- (1). Perencanaan dan pelaporan APBS berpedoman pada standar perencanaan dan pelaporan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan mengumumkannya ke publik;
- (2). Pertanggungjawaban penggunaan APBS dilakukan setiap akhir tahun anggaran;
- (3). Pertanggungjawaban APBS dibuat oleh pihak sekolah yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan tembusan kepada komite sekolah dan orang tua/ wali peserta didik;

BAB

PELAYANAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Standar Pelayanan Minimal

Pasal

- (1). Pemerintah daerah dan sekolah wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan minimal dengan memperhatikan lingkungan, kepentingan, dan masukan dari dewan pendidikan, komite sekolah, dan orang tua/ wali peserta didik;

¹³ Orang tua/ wali peserta didik yang dimaksud adalah orang tua/ wali peserta didik yang berada pada satuan pendidikan diluar jenjang pendidikan dasar.

- (2). Pemerintah daerah dan sekolah wajib menerapkan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud Ayat (1).

Pasal

Standar pelayanan minimal sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Dasar hukum.
- b. Persyaratan.
- c. Prosedur pelayanan.
- d. Pejabat yang bertanggungjawab.
- e. Waktu penyelesaian.
- f. Biaya pelayanan.
- g. Kompetensi pendidik.
- h. Pengawasan intern.
- i. Mekanisme penanganan pengaduan, saran, dan masukan.
- j. Jaminan pelayanan.

Bagian Kedua

Maklumat Pelayanan Pendidikan

Pasal

- (1).Pemerintah daerah,¹⁴ dewan pendidikan, komite sekolah, dan sekolah wajib menyusun maklumat pelayanan pendidikan;
- (2). Maklumat pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud Ayat (1) disusun dengan melibatkan peran serta orang tua/ wali peserta didik, LSM, dan perguruan tinggi.

Bagian Ketiga

¹⁴ Dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pendidikan

Pasal

- (1). Pemerintah daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan;¹⁵
- (2). Survei sebagaimana dimaksud Ayat (1) disusun dalam wujud indeks kepuasan masyarakat sesuai dengan keputusan Menteri;¹⁶

BAB

DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH

Bagian Kesatu Komite Sekolah

Pasal

- (1). Pembentukan komite sekolah dilakukan secara partisipatif, demokratis, dan tidak dibenarkan melalui penunjukan secara sepihak, serta dengan melibatkan seluruh orang tua/ wali peserta didik;
- (2). Komite sekolah sebagaimana dimaksud Ayat (1) harus terdiri dari perwakilan-perwakilan seluruh pihak yang berkepentingan dengan perkembangan sekolah;
- (3). Tujuan, peran dan fungsi dari komite sekolah

¹⁵ Institusi pelayanan pendidikan yang menjadi sasaran survei ini adalah Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan, Sekolah, dan Komite Sekolah.

¹⁶ Keputusan Menpan No 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Unit Pelayanan Pemerintah.

dilaksanakan sesuai dengan keputusan Menteri.¹⁷

Bagian Kedua Dewan Pendidikan

Pasal

- (1). Pembentukan dewan pendidikan dilakukan secara partisipatif dan demokratis, serta dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan dengan perkembangan pendidikan
- (2). Dewan pendidikan sebagaimana dimaksud Ayat (1) harus terdiri dari perwakilan para pihak, seperti LSM, tokoh masyarakat, pakar/ akademisi, penyelenggara pendidikan swasta, madrasah, pondok pesantren, dunia usaha, organisasi profesi tenaga kependidikan, komite sekolah, dinas pendidikan, dan DPRD.
- (3). Tujuan, peran dan fungsi dari dewan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan keputusan Menteri.¹⁸

¹⁷ Kepmendiknas No 044/U/ 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

¹⁸ Kepmendiknas No 044/U/ 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

BAB

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

Pasal

Hasil perencanaan dan pelaporan APBS dan MBS¹⁹ harus dipublikasikan di papan informasi sekolah, dan terbuka bagi masyarakat, terutama orang tua/ wali peserta didik, untuk mendapatkan salinannya.

Pasal

BAB

KETENTUAN PIDANA

Pasal

(1).Bagi sekolah yang melakukan diskriminasi dan melakukan pelanggaran atas hak-hak siswa dalam memperoleh layanan penyelenggaraan pendidikan

Ketentuan pidana ini memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah.

Asas-asas dalam ketentuan pidana ini mengacu pada Ktab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu :

Rumusan dalam ketentuan pidana harus bersifat kumulatif,

¹⁹ MBS merupakan model pengelolaan yang memberikan otonomi atau kemandirian kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Propinsi, dan Kota.

alternatif atau kumulatif-alternatif.

Lampiran V

Sejumlah Ketentuan tentang
Pembiayaan Pendidikan, Pengelolaan Anggaran
Pendidikan,
dan Bantuan Operasional Sekolah

Pasal / Ayat	Sumber Aturan Undang-Undang Dasar 1945
<p>Pasal 28C Ayat 1</p> <p>Pasal ini menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara.</p> <p>Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.</p>	<p>Pasal 31</p> <p>Pasal ini menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, kewajiban setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar, dan kewajiban warga pemerintah untuk membiayainya.</p> <p>Ayat 1</p> <p>Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan</p> <p>Ayat 3.</p> <p>Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional</p>

UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	<p>Pasal 5 Pasal ini mengatur hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah</p> <p>Ayat 1 Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.</p> <p>Ayat 4 Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat</p>
	<p>Pasal 6 Pasal ini mempertegas mengenai wajib belajar pendidikan dasar</p> <p>Ayat 1 Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.</p>
	<p>Pasal 11 Pasal ini mengatur kewajiban pemerintah dalam menyediakan pelayanan pendidikan termasuk menjamin anggarannya</p> <p>Ayat 1 Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.</p> <p>Ayat 2. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun</p>

Pasal 34

Pasal ini menjelaskan bahwa warga tidak dibebani biaya dalam rangka mendapat pelayanan pendidikan pada tingkat dasar (SD dan SMP atau sederajat)

Ayat 1

Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar.

Ayat 2

Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Ayat 3

Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

<p>UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</p>	<p>Pasal 18</p> <p>Pasal ini menjelaskan definisi pelayanan publik bagi warga, termasuk di dalamnya di sektor pendidikan.</p> <p>Masyarakat berhak:</p> <ol style="list-style-type: none">a. mengetahui kebenaran isi standar pelayananb. mengawasi pelaksanaan standar pelayananc. mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan;d. mendapat advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhan pelayanan;e. memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayananf. memberitahukan kepada Pelaksana untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;g. mengadukan Pelaksana yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada Penyelenggara dan ombudsman;h. mengadukan Penyelenggara yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada pembina Penyelenggara dan ombudsman; dan mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan.
--	---

<p>Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar</p>	<p>Pasal 9</p> <p>Pasal ini mempertegas bahwa warga tidak dibebani biaya untuk mengikuti pendidikan pada tingkat dasar (SD dan SMP atau sederajat)</p> <p>Ayat 1</p> <p>Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya</p> <p>Ayat 2</p> <p>Warga negara Indonesia yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar apabila daya tampung satuan pendidikan masih memungkinkan.</p> <p>Ayat 3</p> <p>Warga negara Indonesia yang berusia di atas 15 (lima belas) tahun dan belum lulus pendidikan dasar dapat menyelesaikan pendidikannya sampai lulus atas biaya Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.</p> <p>Ayat 4</p> <p>Warga negara Indonesia usia wajib belajar yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan bantuan biaya pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.</p>
---	--

<p>Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 Tentang gerakan nasional percepatan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan pemberantasan buta aksara</p>	<p>Bagian Ketiga</p> <p>Pembiayaan pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang tidak mengikat.</p>
---	---

UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	<p>Pasal 8 Pasal ini mengatur tentang hak dan kewajiban warganegara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Pasal ini bisa dijadikan dasar bagi siapa pun untuk turut menyusun, mengawasi, dan meminta pertanggungjawaban sekolah, khususnya yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah</p> <p>Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan”</p>
	<p>Pasal 48 Pasal ini menegaskan bahwa pengelolaan dana pendidikan termasuk pada tingkat sekolah harus transparan dan akuntabel</p> <p>Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.</p>
	<p>Pasal 51 Pasal ini mengatur penyelenggaraan sekolah di semua tingkatan yang mewajibkan menggunakan prinsip manajemen berbasis sekolah yang memberi otonomi pada pemangku kepentingan sekolah untuk menyusun program dan anggaran sekolah</p> <p>Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.</p>

UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik	<p>Pasal 4</p> <p>Pasal ini mengatur asas-asas dalam penyelenggaraan pelayanan publik seperti pendidikan. Dari beberapa asas diantaranya partisipatif, transparan, dan akuntabel.</p> <p>Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. kepentingan umum;b. kepastian hukum;c. kesamaan hak;d. keseimbangan hak dan kewajiban;e. keprofesionalan;f. partisipatif;g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;h. keterbukaan;i. akuntabilitas;j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;k. ketepatan waktu; dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan
-------------------------------------	--

	<p>Pasal 2</p> <p>Pasal ini berkaitan dengan asas dalam informasi publik. Pada dasarnya semua informasi harus terbuka, mudah diakses, cepat, dan berbiaya ringan</p> <p>Ayat 1</p> <p>Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.</p> <p>Ayat 2</p> <p>Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.</p> <p>Ayat 3</p> <p>Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.</p> <p>Ayat 4</p> <p>Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan</p>
--	--

	<p>Pasal 3</p> <p>Pasal ini berkaitan dengan tujuan informasi publik, antara lain untuk menjamin warga mengetahui rencana pembuatan kebijakan seperti APBS dan mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pembuatan dan pengawasan kebijakan termasuk anggaran sekolah</p> <p>“Undang-Undang ini bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none">1. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;2. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;3. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;4. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;5. mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak;6. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/ atau meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
--	---

<p>Pasal 4 UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Pasal ini mengatur mengenai hak Pemohon I nformasi Publik. Pasal 4 menegaskan bahwa warga, termasuk orang tua tidak hanya berhak mendapat laporan, tapi juga terlibat dalam proses penyusunan kebijakan seperti APBS</p> <p>Ayat 1</p> <p>Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.</p> <p>Ayat 2</p> <p>Setiap Orang berhak:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melihat dan mengetahui Informasi Publik; b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik; c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/ atau d. menyebarkan I nformasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. <p>Ayat 3</p> <p>Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut</p> <p>Ayat 4.</p> <p>Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.</p>	
---	--

PP 48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan	<p data-bbox="482 142 577 163">Pasal 59</p> <p data-bbox="508 190 1381 260">Pasal ini menjelaskan prinsip-prinsip yang harus dijalankan oleh penyelenggara pendidikan seperti sekolah. Prinsip yang harus dijalankan diantaranya transparansi dan akuntabel.</p> <p data-bbox="508 288 577 308">Ayat 1</p> <p data-bbox="508 311 1235 332">Prinsip umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a adalah:</p> <ul data-bbox="508 335 837 428" style="list-style-type: none">a. prinsip keadilan;b. prinsip efisiensi;c. prinsip transparansi; dand. prinsip akuntabilitas publik. <p data-bbox="508 456 577 477">Ayat 2</p> <p data-bbox="508 480 1361 573">Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memberikan akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik atau calon peserta didik, tanpa membedakan latar belakang suku, ras, agama, jenis kelamin, dan kemampuan atau status sosial-ekonomi.</p> <p data-bbox="508 601 577 622">Ayat 3.</p> <p data-bbox="508 625 1361 667">Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan.</p> <p data-bbox="508 695 577 715">Ayat 5</p> <p data-bbox="508 718 1381 812">Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memenuhi asas kepatutan dan tata kelola yang baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan sehingga:</p>
---	--

	<p>a. dapat diaudit atas dasar standar audit yang berlaku, dan menghasilkan opini audit wajar tanpa perkecualian; dan</p> <p>b. dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan.</p> <p>Ayat 6</p> <p>Prinsip akuntabilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>PP 17/10 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</p>	<p>Pasal 3</p> <p>Pasal ini menegaskan bahwa pengelolaan pendidikan termasuk pendidikan formal selain harus menjamin agar warga bisa memperoleh pelayanan, juga pengelolaannya harus efisien, efektif, dan akuntabel.</p> <p>Pengelolaan pendidikan ditujukan untuk menjamin:</p> <p>a. akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau;</p> <p>b. mutu dan daya saing pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan dan/atau kondisi masyarakat; dan</p> <p>c. efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan.</p>

PP 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan	<p>pasal 49 Pasal ini mempertegas bahwa pengelolaan satuan pendidikan harus dilakukan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel</p> <p>Ayat 1 Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas</p> <p>Ayat 2 Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan, dan area fungsional kepengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing perguruan tinggi.</p>
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan	Dalam peraturan ini setiap satuan pendidikan diwajibkan memenuhi standar pengelolaan pendidikan yang berlaku secara nasional. Permendiknas ini bisa dijadikan sebagai rujukan untuk menyusun renstra dan APBS

Tentang Penulis

BAMBANG WISUDO merupakan alumnus Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Ia berkecimpung di jurnalistik dengan bergabung di media lokal sejak duduk di bangku kuliah dan kemudian bergabung sebagai jurnalis di *Harian Umum Kompas*. Selama lebih 15 tahun ia bergabung di surat kabar terbesar di Indonesia itu dan harus meninggalkan perusahaan itu karena keterlibatannya dalam gerakan buruh dan tuntutan saham karyawan 20 persen. Penulis pernah terlibat dalam advokasi jurnalisisme damai di Maluku. Bambang Wisudo kini bekerja sebagai penulis, peneliti, dan trainer media dan bergabung di Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP). Penulis merupakan salah satu pendiri dan sekarang dipercaya memimpin Sekolah Tanpa Batas (STB), organisasi nonpemerintah yang didirikan para aktivis untuk mendukung gerakan pendidikan alternatif. Penulis bisa dihubungi melalui email: bambangwisudo@yahoo.com.

ADE IRAWAN lahir di Tangerang 5 April 1977. Menyelesaikan sekolah di Tangerang dan melanjutkan kuliah di Jurusan Ekonomi, Program Studi Akuntansi di Institut Keguruan Ilmu Pendidikan Jakarta (sekarang Universitas Negeri Jakarta) pada tahun 1996. Selama kuliah aktif di pers mahasiswa Didaktika dan tabloid kampus Transformasi. Pada tahun 2001 bergabung dengan Indonesia Corruption Watch, lembaga yang giat melawan korupsi di Indonesia. Selama di ICW terlibat dalam investigasi, riset, dan kampanye berkaitan dengan korupsi di sektor pelayanan publik antara lain pendidikan dan kesehatan. Bersama dengan beberapa aktivis pendidikan mendirikan Koalisi Pendidikan, sebuah lembaga yang bergerak untuk penguatan guru dan orangtua murid serta advokasi kebijakan pendidikan. Tahun 2009 turut membidani dibentuknya Sekolah Tanpa Batas (STB), lembaga yang ditujukan untuk mendorong pengembangan pendidikan alternatif. Penulis bisa dihubungi di: ade-irawan@antikorupsi.org

HERI MUHAMMAD FAJAR lahir di Garut 6 Agustus 1999. Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Garut, bergabung dengan Garut Governance Watch (G2W) berawal dari aktivitas sebagai petugas kliping ketika masih duduk di bangku SMA. Selepas SMA, Heri naik status menjadi seorang aktivis di organisasi nonpemerintah yang bergerak di bidang antikorupsi di Kabupaten Garut itu. Ia juga aktif menjadi aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Garut sejak 2006. Selain sebagai aktivis dan mahasiswa, ia juga mempunyai hobi berkebun, bergabung dalam gerakan pertanian organik, dan menjadi salah satu penggerak kelompok tani di Margawati, Kabupaten Garut. Penulisan buku ini merupakan pengalaman pertamanya menulis secara serius. Penulis bisa dihubungi di herimuhammadfajar@gmail.com.

DEDI ROSADI lahir di Garut 15 Mei 1982. Dedi merupakan alumnus Jurusan Administrasi Negeri, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Garut. Selama mahasiswa, Dedi terlibat dalam berbagai aktivitas kemahasiswaan. Ia merupakan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara Universitas Garut, dan bergabung dalam unit kegiatan mahasiswa Taekwondo. Pria berbadan ceking itu juga aktif dalam Garut Diamond Fighting Club. Sejak 2007 ia ditunjuk sebagai Koordinator Informasi dan Monitoring Pelayanan Publik Garut Governance Watch (G2W). Penulis bisa dihubungi di: dedi.opini@yahoo.com

AGUS RUSTANDI lahir di Garut 16 Agustus 1979. Agus merupakan alumnus Sekolah Tinggi Teknologi Garut. Selain terlibat dalam berbagai aktivitas kemahasiswaan, selama duduk di bangku kuliah Agus juga aktif dalam kegiatan tulis-menulis. Ia pernah memimpin Pers Kampus Sekolah Tinggi Teknologi Garut dan dipercaya menjadi Pemimpin Redaksi Majalah Bidik Bisnis pada 2001. Agus bergabung di Garut Governance Watch (G2W) sejak 2001 hingga sekarang. Penulis bisa dihubungi di: Agus_agus67@yahoo.com.

AGUS F HIDAYAT lahir di Tangerang, 22 Agustus 1969. Pernah kuliah di Jurusan Bahasa Indonesia dan Sastra Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Nusantara Bandung. Pada tahun 2008 turut mendirikan Education Care (E-Care), sebuah lembaga yang memiliki perhatian pada isu-isu pendidikan dan penguatan kelompok orang tua murid di Tangerang. Ia dipercaya menjadi wakil koordinator di E-Care. Sekarang Agus aktif di Lembaga Advokasi Pendidikan Anak Marginal (Lapam) di Jakarta. Penulis bisa dihubungi di: agusfn_fakta@yahoo.co.id